

LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI ISLAM

**Penulis:
Budi Birahmat, M.I.S**

**Editor:
Rahadian Kurniawan**



LP2 IAIN CURUP

LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI ISLAM

Penulis : Budi Birahmat, M.I.S

Editor : Rahadian Kurniawan

Layout : Sanca Irawan

Penerbit : LP2 IAIN Curup

**Alamat : Jl. Dr. Ak Gani No. 1, Dusun Curup,
Rejang Lebong – Bengkulu – Indonesia**

Website : <http://book.iaincurup.ac.id>

Email : publikasi@iaincurup.ac.id

ISBN : _____

Cetakan Pertama, September 2024

**Dilarang mengutip buku ini sebagian maupun seluruhnyadan
dilarang memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku dengan judul "**Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Islam**" ini dapat diselesaikan dan diterbitkan oleh LP2 IAIN Curup. Buku ini hadir sebagai wujud kepedulian kami terhadap kebutuhan masyarakat akan pemahaman yang mendalam tentang lembaga bantuan hukum dan advokasi dalam perspektif Islam.

Di era modern ini, tantangan dalam bidang hukum semakin kompleks dan beragam. Banyak di antara masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan, baik karena kurangnya pemahaman terhadap hukum maupun keterbatasan sumber daya untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Oleh karena itu, kehadiran lembaga bantuan hukum menjadi sangat penting dalam membantu masyarakat, khususnya dalam mengadvokasi hak-hak mereka yang sering kali terabaikan.

Lembaga bantuan hukum dalam Islam memiliki dasar yang kuat dan mendalam. Prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam memberikan landasan yang kokoh bagi pelaksanaan advokasi dan bantuan hukum. Dalam konteks ini, buku ini berusaha untuk mengupas tuntas berbagai aspek terkait lembaga bantuan hukum dan advokasi Islam, mulai dari konsep dasar, sejarah, hingga implementasi praktis di lapangan. Buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, dan seluruh lapisan masyarakat yang

tertarik mendalami bidang ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tim penulis, editor, dan semua pihak di LP2 IAIN Curup yang telah bekerja keras untuk mewujudkan buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca dan memberikan masukan atas karya ini.

Akhir kata, semoga buku "**Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Islam**" ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan advokasi Islam. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin.

Curup, September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	v
KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KONSEP DASAR LBH DAN ADVOKAT ISLAM.....	5
A.Pengertian dan ruang lingkup LBH dan Advokasi Islam.....	5
1.Pengertian dan ruang lingkup Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	5
2.Asas dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum	7
3.Tujuan Pemberian Bantuan Hukum	7
5.Ruang Lingkup Bantuan Hukum	8
6.Penyelenggaraan Bantuan Hukum.....	10
7.Tatacara mendapatkan bantuan hukum.....	15
8.Pendanaan Terhadap Pemberi Bantuan Hukum	18
9.Advokat Islam	23
B.Lembaga Bantuan Hukum dan Paralegal.....	25
C.Sejarah Bantuan Hukum dan Advokat Islam	29
1.Sejarah Bantuan hukum.....	29
2.Sejarah Advokat Islam/Advokat Lulusan Syari'ah	32
D.Dasar Hukum Lembaga Bantuan Hukum.	34
E.Bantuan Hukum dan HAM	39
BAB III UNDANG-UNDANG ADVOKAT	43
A.Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Advokat.....	43
B.Deskripsi Isi Undang-Undang Advokat.....	47
C.Keberadaan Sarjana Syari'ah dalam Undang-Undang Advokat	57
D.Kode Etik Advokat.....	60

BAB IV. PROFESI ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM.....	88
A.Advokat Sebagai <i>Officium Nobile</i> (Profesi Yang Mulia).....	88
B.Prinsip Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum.....	90
C.Tinjauan Fikih Terhadap Profesi Advokat	95
D.Peluang dan Tantangan Sarjana Syariah Sebagai Advokat Dan	108
E.Manajemen Kantor Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum	114
BAB V. BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA	121
A.Bantuan Hukum Pada Tahap Penyelidikan.	121
B.Bantuan Hukum Pada Tahap Pemeriksaan/Tersangka	131
C.Bantuan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana.....	158
D.Bantuan Hukum Dalam Membuat Dokumen Perkara Pidana .	161
BAB VI. BANTUAN HUKUM PERDATA UMUM DAN PERDATA AGAMA.170	
A.Bantuan Hukum Pada Tahapan Konsultasi Perkara Perdata. ..	170
B.Bantuan Hukum Pada Tahapan Persidangan.....	172
C.Bantuan Hukum Pada Tahapan Banding dan Kasasi.....	192
D.Bantuan Hukum Kepada Para Pihak Setelah Perkara Ingkrah	193
E.Pembuatan Dokumen Persidangan.....	194
BAB VII. BANTUAN HUKUM PERKARA TATA USAHA NEGARA (PTUN). 225	
A.Karakteristik Perkara Pada PTUN.	225
B.Bantuan Hukum Pada Tahap Pengajuan Gugatan Di PTUN	238
C.Tahapan-Tahapan Pemeriksaan Perkara di Persidangan.....	239
D.Pembuatan Dokumen Perkara PTUN.....	250

BAB VIII. BANTUAN HUKUM DALAM MEDIASI.....	264
A.Dasar Hukum Mediasi.....	264
B.Mediator dan Para Pihak.....	266
C.Pembuatan Dokumen Mediasi.....	280
BAB IX. KESIMPULAN DAN PENUTUP	285
1. Kesimpulan	285
2. Penutup	286
DAFTAR REFERENSI.....	288

BAB I

PENDAHULUAN

Bantuan hukum pada awalnya adalah mata kuliah wajib pada Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Umum. Seiring perkembangan kurikulum pada perguruan tinggi agama Islam, maka Bantuan Hukum juga menjadi mata kuliah pada Fakultas Syari'ah. Mata kuliah Bantuan Hukum pada Fakultas Syari'ah mengalami perkembangan secara dinamis hal ini disebabkan oleh perkembangan kurikulum dan perubahan gelar lulusan pada Fakultas Syari'ah serta penyesuaian dengan tuntutan dunia kerja bagi lulusan Fakultas Syari'ah. Selanjutnya mata kuliah Bantuan Hukum yang pada awalnya adalah bersifat konvensional harus dimodifikasi dan diwarnai dengan nilai-nilai syari'ah, perubahan serta modifikasi ini dituntut oleh perubahan Undang-Undang berkaitan dengan Bantuan Hukum dan Profesi Advokat, maka pada prodi Hukum Keluarga Islam dan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah menambahkan muatan syari'ah pada mata kuliah ini sehingga bernama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Advokasi Islam.

Fakultas Syari'ah merupakan salah satu fakultas yang terdapat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, hanya saja IAIN Curup menggabungkan Fakultas Syari'ah dengan Ekonomi Islam sehingga menjadi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam atau yang disingkat dengan FSEI.

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam terdiri dari dua rumpun ilmu, yaitu Syari'ah dan Ekonomi Islam. Pada rumpun Syari'ah terdapat Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), dan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Sedangkan pada rumpun ilmu Ekonomi Islam terdapat dua program studi yaitu Program Studi Perbankan Syari'ah dan Ekonomi Syari'ah. Mata kuliah lembaga bantuan hukum (LBH) dan Advokasi Islam ini merupakan mata kuliah wajib pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), serta Program Studi Hukum Ekonomi Islam.

Penulis merupakan pengampu mata kuliah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Advokasi Islam ini, dalam proses belajar mengajar yang selama ini dialami oleh penulis, antusias dan ketertarikan mahasiswa cukup baik, akan tetapi ada beberapa kendala yang penulis temui diantaranya kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap aplikasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Advokasi Islam dalam bentuk teori. Mereka tidak tahu kalau dalam Islam profesi pemberi bantuan hukum atau advokat juga terdapat dalam kajian fikih Islam. Kajian dan ilmu terhadap bantuan hukum dan profesi advokat atau yang kita kenal dengan pengacara seringkali mereka pahami adalah profesi yang dalam artian profesi negatif seperti perantara gratifikasi, makelar perkara, membenarkan yang salah dan berbagai prasangka lainnya, hal ini disebabkan sangat sedikit sekali referensi yang dapat ditemui berkaitan dengan bantuan hukum dalam Islam serta penerapan teoritis bantuan hukum di lapangan.

Sementara itu, sarjana lulusan Fakultas Syari'ah saat ini dalam beberapa hal sudah setara dengan sarjana lulusan Fakultas Hukum lainnya, hal ini tentu harus didukung dengan kemampuan mahasiswa syari'ah menguasai hukum konvensional dan juga hukum

Islam sebagai nilai tambah bagi lulusan Fakultas Syari'ah. Dengan adanya Undang-Undang Advokat No 18 tahun 2003 yang memberi peluang kepada lulusan Fakultas Syari'ah berprofesi sebagai Advokat atau Penasehat Hukum, hal ini akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi lulusan Fakultas Syari'ah, ditambah lagi dengan masuknya sengketa ekonomi syari'ah sebagai kewenangan pengadilan agama hal ini akan menjadikan lulusan Fakultas Syari'ah sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam mengatasi kendala minimnya buku referensi. Buku referensi ini mempunyai beberapa perbedaan dengan buku-buku yang sudah ada, di antaranya dalam buku ini memuat pandangan hukum Islam terhadap profesi advokat sehingga mahasiswa dan masyarakat tidak berpandangan negatif terhadap profesi advokat serta sebaliknya lulusan syari'ah tidak terbawa arus negatif dalam menjalani profesi advokat serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai syari'ah, perbedaan berikutnya adalah hampir 30 % muatan buku ini menggambarkan secara rinci pembuatan dokumen-dokumen persidangan atau hal-hal yang bersifat praktis. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Apa saja ruang lingkup bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu ?
2. Bagaimana eksistensi advokat dalam memberi bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu ?
3. Bagaimana peluang dan tantangan lulusan syari'ah untuk mejadi advokat pemberi bantuan hukum ?

4. Bagaimana tinjauan fikih terhadap profesi advokat ?
5. Bagaimana format dokumen persidangan yang biasa digunakan dalam hukum perdata dan pidana?

Pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain metodologi penyelesaian masalah pada ini berdasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini seperti Undang-Undang yang terkait dengan lembaga bantuan hukum serta nilai dan norma (*nash*) syari'ah terkait dengan bantuan hukum dan profesi advokat.

Oleh sebab itulah rancangan buku referensi ini hadir untuk memudahkan mahasiswa memahami konsep dasar bantuan hukum dan profesi advokat dalam fikih serta agar mahasiswa dapat menguasai dan memahami pemberi bantuan hukum secara teoritis dan aplikatif terutama dalam bidang hukum Islam yang menjadi kompetensi pengadilan agama, dengan harapan mereka akan menjadi pelopor penerapan hukum Islam dalam hukum nasional terutama dalam bidang hukum keluarga, ekonomi (perdata) dan pidana.

BAB II
KONSEP DASAR LEMBAGA BANTUAN HUKUM
DAN ADVOKAT ISLAM

A. Pengertian dan Ruang Lingkup LBH dan Advokasi Islam

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Lembaga bantuan hukum adalah Pemberi Bantuan atau layanan Hukum kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011, lembaga bantuan hukum dimaksud bisa saja berbentuk organisasi yang bergerak dalam bidang hukum yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011.¹

Sementara Bantuan Hukum itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan menurut Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.² Jasa hukum yang dimaksud berupa Pemberian Bantuan Hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Non-litigasi.³

¹Pasal 1 ayat 3 UU No 16 Tahun 2011

²Pasal 1 ayat 1 UU No 16 Tahun 2011 dan Pasal 1 ayat 1 PP No 42 Tahun 2013

³Pasal 5 ayat 1 UU No 16 Tahun 2011

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ruang lingkup jasa bantuan hukum cukup luas, hampir mencakup semua aspek hukum baik perdata agama dan perdata umum. Begitu juga pidana baik pidana umum atau pidana khusus dan juga perkara terkait dengan hukum tata usaha negara, pemberian jasa bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum juga meliputi pendampingan pada seluruh proses hukum dalam pengadilan (litigasi) semenjak permohonan sampai putusan persidangan, dan serta pendampingan pada setiap tingkatan perkara pidana seperti pendampingan pada tahapan penyidikan sampai pada tahapan proses persidangan di pengadilan.

Selain pendampingan dalam pengadilan jasa hukum yang diberikan oleh Lembaga bantuan hukum juga bisa berupa konsultasi hukum, pembuatan dokumen persidangan dan lain sebagainya yang tidak bersifat pendampingan dipengadilan hal ini dikenal dengan pemberian jasa hukum non litigasi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ini memiliki tujuan dalam menyelenggarakan bantuan hukum yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu : 1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerimaan Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; 2. Mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; 3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan 4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Asas dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum

Bantuan Hukum oleh lembaga bantuan hukum harus diberikan kepada penerima bantuan hukum dengan asas:

- a. Asas keadilan, yang dimaksud adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
- b. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum, yang dimaksud adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
- c. Asas keterbukaan, yang dimaksud adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
- d. Asas efisiensi, adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
- e. Efektivitas, yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.
- f. Akuntabilitas, yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.⁴

3. Tujuan Pemberian Bantuan Hukum

Program bantuan hukum menurut undang-undang bantuan hukum adalah bertujuan untuk:

⁴Pasal 2 UU No 16 Tahun 2011

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum atau masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan berupa nasihat hukum serta pendampingan dalam setiap proses hukum adalah prioritas utama.
- b. Mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Hak konstitusi adalah hak dasar bagi setiap warga negara dalam negara hukum.
- c. Mengujudkan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*). Selain itu, penting untuk menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Terakhir, tujuan utama adalah mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.⁵

4. Ruang Lingkup Bantuan Hukum

Ruang lingkup bantuan hukum dapat dilihat pada Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 bahwa bantuan hukum merupakan upaya yang diberikan kepada individu atau kelompok yang menghadapi beragam permasalahan hukum yang mencakup bidang keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik dalam konteks litigasi maupun non litigasi. Konsep bantuan hukum mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan

⁵Pasal 3 UU No 16 Tahun 2011

perlindungan dan pemenuhan hak-hak hukum bagi para penerima bantuan hukum.

Dalam pelaksanaannya, bantuan hukum mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemberi bantuan hukum. Ini termasuk pelaksanaan kuasa yang diberikan oleh penerima bantuan hukum, serta mendampingi mereka dalam upaya memperoleh hak-hak sah yang seharusnya mereka miliki. Seorang penasihat hukum atau advokat bertindak layaknya pendamping kliennya, melibatkan diri dalam representasi, pembelaan, dan pelaksanaan tindakan hukum lainnya yang diperlukan. Semua upaya ini bertujuan memperjuangkan dan melindungi kepentingan hukum dari penerima bantuan hukum, memastikan akses keadilan yang merata dan efektif bagi mereka yang membutuhkan.⁶

Pentingnya bantuan hukum tidak hanya tercermin dalam konteks individual, tetapi juga dalam konteks sosial dan kemanusiaan. Pasal 5 dari peraturan tersebut menjelaskan ruang lingkup penerima bantuan hukum, yang meliputi individu atau kelompok yang hidup dalam kondisi kekurangan dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak dan mandiri.

Hak dasar yang dimaksud mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, kesempatan untuk bekerja dan berusaha, serta hak atas perumahan yang layak. Ini menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum formal, tetapi juga dengan upaya untuk memastikan bahwa individu atau kelompok

⁶Pasal 4 UU No 16 Tahun 2011

yang membutuhkan dapat mengakses hak-hak dasar mereka sesuai dengan standar yang diakui secara internasional.

Dalam konteks ini, bantuan hukum bukan hanya tentang memberikan representasi hukum dalam pengadilan, tetapi juga tentang memberikan dukungan yang komprehensif untuk memastikan bahwa individu atau kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi dapat mengakses sistem hukum dengan adil dan setara. Ini melibatkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi yang mengakui kompleksitas dari masalah-masalah yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum dan berupaya untuk menawarkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks mereka.⁷

5. Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian di atas bahwa pemberi bantuan hukum merupakan organisasi bantuan hukum yang diperuntukan kepada masyarakat penerima bantuan hukum, sebelum menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan hukum terlebih dahulu akan dibahas organisasi dan penyelenggara bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum⁸ yang sudah memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi;

⁷ Pasal 5, *Ibid*

⁸ Pasal 6, *Ibid*

- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan
- e. Memiliki Program Bantuan Hukum.⁹

Sebagai pelaksana Kementerian hukum dan HAM mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. Menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
- c. Menyusun Rencana Anggaran Bantuan Hukum;
- d. Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran. Kewenangan Menteri hukum dan HAM lainnya berupa;
- f. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
- g. Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang.

Akreditasi berupa pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk

⁹ PP No 42 tahun 2013 Pasal 4

memberikan bantuan hukum. Akreditasi dan verifikasi Pemberi bantuan hukum¹⁰ dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Kementerian Hukum dan Ham melalui Kanwil. Setiap provinsi membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. Akademisi;
- c. Tokoh masyarakat dan;
- d. Lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.¹¹

Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat seperti :

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi sesuai undang-undang;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat tetap;
- d. Memiliki pengurus;
- e. Menyediakan Program Bantuan Hukum.

Hal ini tidak berarti bahwa organisasi bantuan hukum yang tidak terakreditasi tidak diperbolehkan memberikan bantuan hukum, persyaratan ini berlaku jika Pemberi Bantuan Hukum ingin mendapatkan pendanaan dari negara dalam hal ini menteri hukum dan HAM pada setiap program yang mereka lakukan. Dengan demikian organisasi bantuan hukum yang belum terakreditasi masih dapat melakukan pemberian bantuan hukum pada masyarakat yang

¹⁰ PP No 42 Tahun 2013 pasal 11

¹¹ Pasal 7 UU No 16 Tahun 2011.

mebutuhkan tetapi tidak dapat diberikan pendanaan dari kementerian Hukum dan Ham.

Untuk kelangsungan programnya Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. Melakukan rekrutmen advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. Memberikan pelayanan bantuan hukum;
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, serta program kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum sesuai undang-undang;
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara di pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memperoleh informasi dan data dari pemerintah atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Secara keseluruhan organisasi atau lembaga yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum bertanggung jawab untuk merekrut profesional di bidang hukum, memberikan berbagai bentuk pelayanan hukum, dan mengelola program pendidikan serta konsultasi hukum. Mereka juga berhak menerima dana dari pemerintah, mengemukakan pendapat dalam persidangan, dan mengakses informasi penting dari instansi terkait. Selain itu, mereka

dijamin mendapatkan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan tugasnya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

Pemberi Bantuan Hukum yang mendapatkan pendanaan dari Kementerian Hukum dan HAM atau yang telah terakreditasi berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan kepada Menteri tentang Program Bantuan Hukum;
- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagai anggota atau pengurus lembaga bantuan hukum;
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang' dan
- e. Memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.¹²

6. Tata Cara Mendapatkan Bantuan Hukum

Lembaga pemberi bantuan hukum pada prinsipnya tidak diperbolehkan mencari perkara tetapi mereka memberikan bantuan hukum apabila diminta oleh penerima bantuan hukum, maka oleh sebab itu Penerima Bantuan Hukum harus terlebih dahulu mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan menuliskan data diri setidaknya berupa identitas Pemohon Bantuan Hukum seperti kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum, selanjutnya permohonan juga melampirkan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.

Dokumen yang harus di lampirkan permohonan bantuan hukum berupa a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat

¹² Pasal 8-11 UU No 16 Tahun 2011

keterangan miskin; dan b. dokumen yang berkenaan dengan perkara¹³. Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Penerima Bantuan Hukum dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dapat mengajukan permohonan secara lisan¹⁴. Dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis kemudian dibubuhi ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Dalam pasal 11 PP Nomor 42 tahun 2013 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 dijelaskan prosedur penerimaan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum diantaranya adalah, Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap dalam hal menyatakan kesediaan dari Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

¹³Pasal 7 PP No 42 2013

¹⁴Pasal 10 PP No 42 2013

Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pemberian bantuan hukum secara litigasi (dalam pengadilan) dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum, dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan yaitu melampirkan bukti tertulis bahwa mereka dalam menjalankan perkara mendapatkan pendampingan dari advokat. Adapun bagi mahasiswa Fakultas Hukum di samping syarat di atas juga harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.¹⁵ Pelatihan para legal ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Bentuk-bentuk pemberian bantuan hukum secara litigasi dapat berupa a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau c. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa

15 Pasal 13 PP No 42 tahun 2013

terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁶

Terhadap program pemberi bantuan hukum secara non litigasi dapat berupa kegiatan yang dilakukan mencakup penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum. Semua ini bertujuan untuk memberikan dukungan komprehensif dalam aspek hukum, membantu masyarakat memahami hak-haknya, dan memastikan akses keadilan yang efektif serta menyeluruh.¹⁷

1. Pendanaan terhadap Pemberi Bantuan Hukum

Tata cara pendanaan bantuan hukum dapat dilihat pada PP No 42 tahun 2013 pada bab III dan bab VII dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 di antaranya adalah :

- a. Biaya bantuan hukum dibebankan pada APBN dan atau APBD.
- b. Hibah atau sumbangan dan/atau;
- c. Sumber pendanaan lain yang sah yang tidak mengikat.

Pemberi bantuan hukum mengajukan rencana anggaran bantuan hukum kepada menteri pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan bantuan hukum. Dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum oleh lembaga pemberi bantuan

¹⁶Pasal 15 *Ibid*

¹⁷Pasal 18 *Ibid*

hukum, menteri memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengajuan rencana anggaran bantuan hukum paling sedikit memuat:

- a. Identitas Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN dan;
- c. Rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum

Terhadap rancangan pendanaan yang diajukan pemberi bantuan hukum Menteri melalui kanwil menkum Ham melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum yang diajukan oleh Lembaga pemberi bantuan hukum, dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, maka Menteri mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki. dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Menteri memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan. Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Jika pengajuan rencana anggaran bantuan hukum memenuhi persyaratan, Menteri akan menetapkan alokasi anggaran bantuan hukum untuk Pemberi Bantuan Hukum dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Kriteria ini mencakup total alokasi anggaran

bantuan hukum per provinsi, data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing pemberi bantuan hukum, dan jumlah perkara yang diajukan oleh pemberi bantuan hukum sebagai bagian dari rencana kerja. Rencana kerja ini harus diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah perkara yang akan diberikan bantuan hukum serta jumlah kegiatan nonlitigasi yang akan dilaksanakan. Selain itu, kriteria yang dipertimbangkan termasuk ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh pemberi bantuan hukum, penilaian kinerja pemberi bantuan hukum pada tahun anggaran sebelumnya, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya, serta kriteria lain yang dipandang perlu oleh Menteri untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum¹⁸.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 Pasal 20 dan 21 terdapat adanya larangan dan ancaman pidana bagi pemberi bantuan hukum yang sudah terakreditasi menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum.

Pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hal ini sebagai

¹⁸Pasal 25 PP No 42 tahun 2013

bentuk perhatian pemerintah terhadap orang yang tidak mampu agar mereka mendapatkan akses hukum yang betul-betul gratis.¹⁹

Setelah anggaran untuk pemberi bantuan hukum disepakati oleh menteri pemberi bantuan hukum melaksanakan bantuan hukum litigasi dan non litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁰.

Penyaluran dana bantuan hukum litigasi (dalam pengadilan) disalurkan kepada pemberi bantuan hukum setelah menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara di pengadilan seperti tahapan dakwaan tuntutan, peledoi dan putusan hakim, dan setelah itu pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung, untuk perkara litigasi laporan realisasi kegiatan melampirkan paling sedikit, a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.

Penyaluran dana bantuan hukum non litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan non litigasi seperti penyuluhan hukum, legal drafting dan lain-lain dari kegiatan non litigasi sebagai mana terdapat pada Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Bantuan Hukum serta menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung setidaknya melampirkan laporan kegiatan yang telah

¹⁹PP.*Ibid*

²⁰ Pasal 26 PP. *Ibid*

dilaksanakan seperti absen pemateri dan peserta kwitansi pembiayaan konsumsi dan lain-lain.

Pada bagian Keempat PP No 42 tahun 2013 dijelaskan tentang pertanggungjawaban dana yang disalurkan pada pemberi bantuan hukum Pasal 30 menyatakan "Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum kepada menteri secara triwulanan, semesteran, dan tahunan serta dalam hal pemberi bantuan hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBN, pemberi bantuan hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada menteri. Selanjutnya laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBN dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum.

Pada bagian Bab IV PP Nomor 42 Tahun 2013 Pasal 35 sampai 37 menjelaskan tentang pengawasan terhadap lembaga pemberi bantuan hukum pengawasan mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- b. Menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;
- c. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- d. Melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;

- e. Mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- f. Membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri.

Menteri dalam melakukan pengawasan di daerah membentuk panitia pengawas daerah. Panitia pengawas daerah terdiri atas wakil dari unsur:

- a. Kantor Wilayah Kementerian; dan
- b. Biro hukum pemerintah daerah provinsi.

Panitia pengawas daerah mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- b. Membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian; dan
- c. Mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian
- d. Advokat Islam

Advokat adalah kata benda, subyek. Dalam prakteknya dikenal juga dengan istilah Konsultasi Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasehat (*advis*) dan pembelaan (mewakili) bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum yang mencari keadilan. Dalam bahasa arab pengacara disebut mahammy, kata ini merupakan

devinisi dari kata himayah yaitu pembelaan yang dilakukan oleh²¹ seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan “Advokat adalah sebagai penegak hukum” disebut penegak hukum yang mendampingi terlapor, pelapor, tergugat, penggugat, dan tersangka atau terdakwa dalam persidangan, advokat tidak hanya menjadi sebagai obyek tetapi juga menjadi subyek bersama para penegak-penegak hukum lain yang secara bersama sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya Pada prakteknya, kedudukan terdakwa atau tersangka (yang berperkara) itu lemah mengingat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim sudah mengerti hukum, untuk itu diperlukan kehadiran advokat untuk membantu masyarakat yang berproses hukum agar proses peradilan seimbang²².

Islam merupakan suatu keyakinan yang bersumber dari samawi atau agama samawi, Quraish Shihab mengatakan, Agama Islam merupakan salah satu agama terbesar yang dianut oleh umat Islam di dunia, salah satu ajarannya ialah untuk menjamin

²¹Rahmad Rosyadi dkk (2003) dalam, Dian Puti Ayu dkk, *Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam* Al-Manhaj, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo Vol. : 3 (1), 2021. Halaman 139

²²Nursalam dkk, *Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah Dalam Menyelesaikan Perkara*

Diperadilan Umum Makassar, Al-Qaḍāu Volume 7 Tahun 2020, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Halaman.46

kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat yang termaktub dalam Alquran dan Hadith²³.

Berdasarkan pengertian diatas dapatlah kita defenisikan Advokat Islam merupakan profesi advokat yang dijalankan dengan nilai-nilai islami, atau profesi advokat yang dijalankan oleh lulusan syari'ah atau Fakultas syari'ah pada perguruan tinggi Agama Islam, terkait dengan pandangan hukum islam terhadap advokat akan dibahas pada bab yang berbeda dalam buku ini.

B. Lembaga Bantuan Hukum dan Paralegal

Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti Pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.²⁴

Pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum untuk meningkatkan kualitas jasa bantuan hukum yang diberikan. Dalam proses rekrutmen, pemberi bantuan hukum harus mempertimbangkan kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman kerja individu yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang direkrut memiliki kemampuan dan kompetensi

²³ Fithria Khusno Amalia dkk, *Nilai-NilaiUlu Al-'Azmi Dalam Tafsir Ibn Kathir*, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir (Juni 2017): Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Halaman.71

²⁴Pasal 1 ayat 1 peraturn Menkumham tahun 2021

yang sesuai untuk memberikan bantuan hukum yang efektif dan efisien²⁵.

Selain itu, pemberi bantuan hukum juga berhak menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut. Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas individu dalam memberikan bantuan hukum. Dalam pendidikan dan pelatihan, pemberi bantuan hukum dapat memberikan materi tentang hukum, teknis bantuan hukum, dan etika profesi hukum. Hal ini akan membantu individu untuk lebih memahami konsep hukum dan meningkatkan kemampuan dalam memberikan bantuan hukum yang lebih baik.

Pemberi bantuan hukum juga dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan hukum dan organisasi profesi hukum untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, pemberi bantuan hukum dapat memperoleh sumber daya dan bahan ajar yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Selain itu, kerjasama dengan lembaga pendidikan hukum dan organisasi profesi hukum juga dapat membantu pemberi bantuan hukum untuk memperoleh akses ke sumber daya dan bahan ajar yang lebih luas dan lebih baik.

Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pemberi bantuan hukum harus mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas individu yang direkrut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan dan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas individu. Dengan demikian, individu yang direkrut

²⁵Pasal 10 bagian C Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011

dapat lebih memahami konsep hukum dan meningkatkan kemampuan dalam memberikan bantuan hukum yang lebih baik.

Dalam keseluruhan, Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi individu yang direkrut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jasa bantuan hukum yang diberikan dan memastikan bahwa individu yang direkrut memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai untuk memberikan bantuan hukum yang efektif dan efisien.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, cara penerimaan paralegal adalah sebagai berikut, a. Warga Negara Indonesia; b. berusia paling rendah 18 (Delapan Belas) Tahun; c. Memiliki kemampuan membaca dan menulis; 2021, No. 96 - 5- d. Bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara; dan e. Memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan²⁶.

Selain itu, paralegal harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan kompetensi yang meliputi memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat, serta kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum.

²⁶Pasal 4 Peraturan menkumham 2021

Proses pendidikan dan pelatihan paralegal diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal adalah beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini:

1. Pendidikan dan pelatihan paralegal harus dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Badan Pelindung Hukum Nasional (BPHN).
2. Permenkumham nomor 3 tahun 2021 mengatur standarisasi kompetensi paralegal, termasuk prosedur pengakuan kompetensi yang harus dilakukan oleh BPHN²⁷.
3. Syarat Kompetensi Paralegal harus memiliki kemampuan memahami hukum dasar, serta memiliki kemampuan lain yang relevan dengan tugasnya.
4. Pengakuan Kompetensi Pengakuan kompetensi paralegal harus dilakukan oleh BPHN, yang memerlukan laporan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh OBH.
5. Penggunaan Modul Pelatihan Modul pelatihan paralegal harus disusun bersama oleh OBH dan BPHN, serta memuat materi yang relevan dengan isu gender, kelompok rentan, dan minoritas²⁸.

Dengan demikian, proses pendidikan dan pelatihan paralegal diatur untuk memastikan bahwa paralegal memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

²⁷ <https://bantuanhukum.or.id/perubahan-permenkumham-paralegal-intervensi-negara-terhadap-paralegal-yang-mengancam-pemberian-bantuan-hukum/> diambil tanggal 26 mei 2024

²⁸ <https://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/menyusun-modul-pendidikan-dan-pelatihan-paralegal-bantuan-hukum/> diambil tanggal 26 mei 2024

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021, perbedaan utama antara paralegal dan advokat adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan : Advokat harus memiliki pendidikan sarjana hukum dan mengantongi izin praktik di pengadilan, sedangkan paralegal tidak memiliki izin praktik di pengadilan dan tidak harus memiliki pendidikan sarjana hukum
2. Kewenangan : Advokat memiliki kewenangan untuk beracara di pengadilan secara mandiri, sedangkan paralegal tidak memiliki kewenangan untuk beracara di pengadilan secara mandiri dan harus berada di bawah bimbingan advokat.
3. Fungsi : Advokat berfungsi sebagai pengacara/konsultan hukum, sedangkan paralegal berfungsi sebagai asisten hukum yang membantu advokat dalam memberikan bantuan hukum²⁹
4. Dengan demikian, perbedaan utama antara paralegal dan advokat adalah dalam pendidikan, kewenangan, dan fungsi mereka dalam memberikan bantuan hukum.

C. Sejarah Bantuan Hukum dan Advokat Islam

1. Sejarah Bantuan hukum

Sejarah bantuan hukum di Indonesia mengalami pasang surut yang begitu panjang, semenjak awal kemerdekaan sampai pada paska reformasi, dalam buku ini kita akan coba sedikit menyimpulkan sejarah bantuan hukum sebelum Undang-Undang

²⁹<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/64548/>

Nomor 16 Tahun 2011.

Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dalam hukum positif Indonesia, bantuan hukum memiliki landasan regulasi yang tertuang dalam Pasal 250 HIR. Pasal ini secara tegas menetapkan bantuan hukum untuk terdakwa dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang mengancam dengan hukuman pidana mati dan/atau penjara seumur hidup. Meskipun lingkungannya terbatas, HIR dapat dianggap sebagai langkah awal dalam pembentukan sistem bantuan hukum di Indonesia. Sebelum diterapkannya hukum acara yang lebih modern, peraturan HIR masih berlaku dan memberikan dasar bagi pemberian bantuan hukum.

Pada tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menjadi tonggak penting dalam pengaturan bantuan hukum. Pasal-pasal di dalamnya, khususnya Pasal 35, 36, dan 37, mengatur secara spesifik mengenai bantuan hukum namun, upaya pelembagaan bantuan hukum sudah dimulai jauh sebelumnya.

Sekolah Rechts Hoge di Jakarta pada tahun 1940, yang awalnya berbentuk Biro Bantuan Hukum atau Biro Penasehat Hukum. Kantor ini, yang dipimpin oleh Zeylemaker, bertujuan memberikan nasihat hukum kepada masyarakat yang kurang mampu serta memajukan operasional klinik hukum. Tidak hanya itu, pada tahun 1953, didirikan Kantor Penasehat Hukum Sim Ming Hui atau Tjandra naya di sekolah Tionghoa. Perkembangan ini terus berlanjut ketika Profesor Ting Swan Tiong mengusulkan pendirian Kantor Penasehat Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekitar tahun 1962. Usulan tersebut disambut baik dan menjadikan

Universitas Indonesia memiliki kantor penasehat hukum. Seiring berjalannya waktu, nama kantor tersebut berubah menjadi Lembaga Konsultasi dan pada tahun 1974 menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum³⁰.

Sejarah bantuan hukum di Indonesia juga mencatat peran penting dari tokoh seperti S. Tasrif dan Adnan Buyung Nasution. Dalam artikelnya di Harian Pelopor Baru pada 16 Juli 1968, S. Tasrif menekankan bahwa bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah bagian integral dari negara hukum. Hal ini diperkuat dengan usulan Adnan Buyung Nasution dalam Kongres Peradin III tahun 1969 mengenai pendirian Lembaga Bantuan Hukum. Kongres tersebut akhirnya menyetujui pendirian Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia.

Perkembangan selanjutnya meliputi pendirian LBH Jakarta dan LBH di berbagai daerah di Indonesia, serta keterlibatan organisasi politik, serikat pekerja, dan universitas dalam pembentukan LBH seperti LBH Trisula, LBH MKGR, dan LBH Kosgoro. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) kemudian didirikan untuk mengoordinasikan kegiatan LBH-LBH di seluruh Indonesia dan berfungsi sebagai organisasi payungnya. YLBHI memainkan peran penting dalam menyusun pedoman program yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu koordinasi, memastikan bahwa kegiatan bantuan hukum dapat berkembang secara nasional dan terkoordinasi dengan baik³¹.

30 https://www.gramedia.com/literasi/bantuan-hukum/#Sejarah_Bantuan_Hukum_di_Indonesia. dikutip tgl. 11 Mei 2024

31 https://www.gramedia.com/literasi/bantuan-hukum/#Sejarah_Bantuan_Hukum_di_Indonesia. dikutip tgl. 11 Mei 2024

I. Sejarah Advokat Islam/Advokat Lulusan Syari'ah

Sebagaimana yang sudah penulis paparkan di atas bahwa advokat Islam dapat kita pahami adalah lulusan Fakultas Syari'ah yang menjalankan profesi advokat dengan menerapkan nilai-nilai syari'at, sejarah lulusan syari'ah berprofesi sebagai advokat belum lagi tampak eksis sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, hal ini juga disebabkan belum adanya undang-undang yang mengatur keberadaan advokat, sebelum undang-undang advokat dikeluarkan aturan tentang advokat dapat kita temui pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 1987 tanggal 25 November 1987 bagi orang yang berprofesi sebagai Penasehat Hukum dibedakan atas: (1) Advokat adalah penasehat hukum yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan praktek sebagai penasehat hukum di seluruh Indonesia. (2) Pengacara Praktek adalah penasehat hukum yang memperoleh izin praktek dari ketua pengadilan tinggi untuk melakukan kegiatan praktek sebagai penasehat hukum di wilayah pengadilan tinggi yang mengeluarkan izin.³² Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, nama yang digunakan untuk orang yang berprofesi memberi jasa dan bantuan hukum adalah advokat.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan

³²H.M.A. Kuffa dalam Arifin Rada, *Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, 2014, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, halaman 118

telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Maksud dari berlatar belakang pendidikan hukum, salah satunya adalah lulusan Fakultas Syari'ah. Masuknya klausul Fakultas Syariah dalam Undang-Undang Advokat tersebut merupakan wujud dari keberhasilan pembentukan positivisasi hukum Islam di Indonesia, yakni adanya pengakuan secara yuridis formal bagi lulusan Fakultas Syari'ah. Advokat lulusan Fakultas Syariah tidak hanya dibekali dengan kemampuan penguasaan konsep dasar hukum Islam, tetapi juga kemahiran dalam memecahkan persoalan hukum yang berkembang saat ini.³³

Selain itu, pada tahun 2016 Kementerian Agama mengeluarkan regulasi gelar akademik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama. Perubahan hanya di gelar akademik S1 dan S2, sementara untuk S3 tetap bergelar doktor seperti pada umumnya. Adapun gelar akademik untuk Strata Satu (S1) salah satunya adalah Fakultas Syari'ah yang berubah menjadi SH (Sarjana Hukum) dan Strata Dua (S2) menjadi MH (Magister Hukum). Kemudian akan dijelaskan lebih lanjut kompetensi utamanya di SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah). SKPI ini akan memberi keterangan bahwa lulusan tersebut berlatar belakang Fakultas Syari'ah. Kebijakan perubahan gelar akademik tersebut semakin menambah peluang kesempatan yang sama bagi lulusan Fakultas Syari'ah dengan lulusan perguruan tinggi hukum lainnya dalam

³³Rachmadani, *Kompetensi Advokat Syariah Dalam Penanganan PerkaraPerdata Dan Pidana Di Kota Kendari*, Jurnal Zawiyah Pemikiran Islam Vol. 5, No. 1, Juli 2019, Institut Agama Islam Negeri Kendari, halaman. 100

memberdayakan mutu kelulusan untuk kebutuhan pembangunan masa depan kemanusiaan yang berkeadilan. Di samping itu, keunggulan yang dimiliki advokat syariah sebagai penegak hukum terletak pada kekayaan moralitas kejujuran, keadilan dan keluhuran budi pekerti dengan dilandasi nilai-nilai relig.³⁴

D. Dasar Hukum Lembaga Bantuan Hukum

1. Undang-Undang No 16 Tahun 2011

Ada beberapa pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yaitu bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; kemudian bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan; serta pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan³⁵.

Dasar pertimbangan tersebut diatas tentu merujuk pada Undang-Undang 1945 dimana Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 1945) yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara

³⁴Rachmadani, *Ibid.halaman 100*

³⁵Undang-Undang No 16 Tahun 2011 bagian menimbang

memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* 36 yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak lepas dari agenda reformasi hukum yang memberikan hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) diantaranya melalui pemberian bantuan hukum.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini menjadikan sebuah payung hukum bagi lembaga-lembaga bantuan hukum untuk lebih dapat bergerak bebas dan leluasa tetapi tetap dalam koridor hukum di dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat luas khususnya masyarakat yang tergolong masyarakat tidak mampu. Banyaknya lembaga-lembaga bantuan hukum yang bermunculan sangat diharapkan peran serta yang nyata agar dapat menjadi asa baru di tengah keputusan masyarakat awam dalam memperjuangkan hak-haknya di mata hukum, baik dalam memperjuangkan permasalahan hukum yang dihadapi secara non litigasi (di luar pengadilan) maupun secara litigasi (di dalam pengadilan).³⁷

36 A.V. Diecy, 2007 Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution, penerjemah Nurhadi, M.A Nusamedia : Bandung, hlm. 251, dalam Suyogi Imam Fauz dkk, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018

37 Mustika Prabaningrum Kusumawati, Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin, jurnal arena Hukum, 2016, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, halaman. 189

Undang-Undang bantuan hukum No 16 tahun 2011 merupakan Undang-Undang pertama yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia yang mengatur secara khusus terkait bantuan hukum yang sebelumnya peraturan bantuan hukum terdapat dalam berbagai aturan seperti dalam HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Undang-Undang Mahkamah Agung serta peraturan lainnya seperti peraturan Kapolri.

Dalam pasal 22 ketentuan peralihan Undang-Undang bantuan hukum dijelaskan, ada beberapa Penyelenggara anggaran Bantuan Hukum yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya yang pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2013 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; PP ini berisikan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya penyelenggaraan bantuan hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata serta mengabaikan kepentingan-kepentingan para penerima bantuan hukum itu sendiri.

Dalam peraturan pemerintah ini pemberian bantuan hukum meliputi ranah Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara, baik secara litigasi maupun non litigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para

penyedia bantuan hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi bantuan hukum.

Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai syarat pemberian bantuan hukum, tata cara pemberian bantuan hukum, pengajuan anggaran, pencairan dana dan pertanggung jawaban serta dengan berdasarkan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, kepercayaan, dan pertanggung jawaban, diharapkan peraturan pemerintah ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Bantuan Hukum itu sendiri³⁸.

2. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014

Perma ini berisikan Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu, maka melalui Perma ini Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya mengadakan program pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan³⁹.

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung ini dalam ayat 1 menyatakan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara sidang di luar gedung dan Pos Bakum pengadilan di lingkungan pengadilan Umum Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap layanan pembebasan biaya perkara berlaku pada tingkat pertama tingkat banding tingkat kasasi dan peninjauan

³⁸PP No 42 tahun 2013 bagian Penjelasan Umum

³⁹ Perma 1 tahun 2014, bagian menimbang huruf C

kembali sementara sidang di luar gedung pengadilan dan pos Bakum pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama, Pos Bakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk pemberian layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advice serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai aturan perUndang-Undangan, tugas pos bakum pengadilan adalah pemberi layanan di pos bakum pengadilan yang terdiri dari advokat, sarjana hukum, sarjana syariah yang berasal dari lembaga pemberi layanan pos Bakum pengadilan yang bekerjasama dengan pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan pos Bakum pengadilan di sesuai perjanjian kerjasama tersebut.

Daya ikat SEMA pada dasarnya lebih ke internal MA dan badan peradilan di bawahnya. Itu berbeda dengan Perma yang juga mengikat pihak-pihak lain yang berhubungan dengan MA dan badan peradilan di bawahnya. Menurut Henry P Panggabean, SEMA merupakan edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi, sedangkan Perma adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan yang lebih bersifat hukum acara.

3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 63 Tahun 2016

Permenkumham ini adalah Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42

Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dalam Permenkumham ini pada bagian menimbang dijelaskan tujuan dari Permenkumham ini adalah untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

E. Bantuan Hukum dan HAM

Pemahaman tentang hak-hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan atau dinyatakan tidak berlaku bagi negara. Negara harus mengakui hak asasi itu. Dengan demikian, hak asasi tersebut tidak dapat dituntut oleh hakim. Jika dalam negara itu tidak mengakui hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia itu berarti menunjukkan bahwa dalam negara itu mertabat manusia belum diakui sepenuhnya. Hal tersebut diatas dimaksudkan juga dengan bantuan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu. Bantuan hukum yang diberikan haruslah memuat substansi HAM .

Bantuan hukum harus mengacu pada HAM karena harus melindungi hak-hak rakyat untuk mendapatkan bantuan hukum dan memperjuangkan kepentingan yang sah dan damai.

Tanggung jawab untuk memberikan hak warga negara yang telah dijamin oleh hukum. Hal tersebut tertuang dengan jelas pada

ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ketentuan Pasal 28I ayat(4) Undang-Undang 1945 ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang HAM.

Salah satu hak asasi warga negara yang harus diberikan oleh negara adalah jaminan perlindungan terhadap keadilan atau persamaan di depan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia⁴⁰.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan Hukum ini mengakomodir persamaan masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan hak asasi nya berkaitan dengan keadilan, Bantuan hukum merupakan suatu konsep jawaban terhadap adanya kebutuhan masyarakat.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi,

⁴⁰UU No 16 tahun 2011, bagian menimbang.

politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang. Sejumlah negara bahkan telah melangkah jauh dalam mencapai standar internasional HAM, yang di antaranya dilakukan dengan mendirikan Komisi Nasional untuk HAM⁴¹.

Atas *adagium* “hukum tajam ke bawah, hukum tumpul ke atas”. Keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak lepas dari agenda reformasi hukum yang memberikan hak asasi berkaitan dengan hukum bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) diantaranya melalui pemberian bantuan hukum⁴².

Menurut Ni'matul Huda, pada dasarnya, persamaan antara konsep *recht staat* dengan konsep *rule of law*, yaitu: pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yakni pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia Sedangkan perbedaan antara konsep *recht staat* dengan konsep *rule of law*, yaitu: a Konsep *recht staat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner b. Konsep *recht staat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law* Karakteristik *civil law* adalah

41 Yuliarso dkk dalam Herning Setyowati dkk, Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Lex Scientia Law Review*, Volume 2 No. 2, November 2018, Universitas Negeri Semarang halaman 163.

42 Mustika Prabaningrum Kusumawati, *Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin*, jurnal arena hukum tahun 2016. Universitas Islam Indones. Halaman 190

administratif, sedangkan karakteristik common law adalah judicial Prinsip ini berdampak pada perlakuan yang sama bagi warga negara termasuk mereka kaun miskin yang sedang menghadapi permasalahan hukum apabila orang kaya dapat dengan mudah membayar jasa advokat untuk mendampingi dalam proses peradilan, maka orang miskin pun memiliki hak yang sama untuk didampingi dan mendapatkan jasa bantuan hukum dalam kerangka bantuan hukum yang ada di Indonesia⁴³

Hubungan masyarakat miskin dengan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia sangat penting dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Dalam upaya untuk meningkatkan akses keadilan, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program bantuan hukum yang berfokus pada pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan akses keadilan yang lebih inklusif. Dalam beberapa tahun terakhir, LBH telah meningkatkan kualitas pelayanan dan mencapai lebih banyak masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peran serta dari Pemerintah daerah dan Advokat dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

⁴³Mustika PrabaningrumKusumawati,*Ibid*, Halaman 194

BAB III

UNDANG-UNDANG ADVOKAT

A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Advokat

Secara teknis, istilah "advokat" lebih umum digunakan dalam sistem hukum yang berasal dari tradisi Romawi, sementara dalam sistem hukum Anglo-Saxon, istilah yang setara adalah "*barrister*."⁴⁴ Menurut definisi dari *Black's Law Dictionary*, *barrister* atau advokat adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang hukum dan memiliki lisensi untuk memberikan nasihat hukum, membantu, atau membela klien dalam persidangan. Sebaliknya, seorang *attorney* adalah perwakilan yang di tunjuk untuk mengurus persiapan kasus di luar pengadilan. Di Amerika Serikat, istilah "*advocate*" digunakan secara fleksibel untuk menggantikan "*attorney*", "*counsel*", atau "*lawyer*"⁴⁵. Begitu pula dalam bahasa Belanda, kata "*advocaat*" mencakup pengertian "pembela", "penasehat hukum", "pokrol bambu" (*met geringe opleiding*) dan "pengacara" (*procereur*). Perbedaan makna tersebut perlu dikemukakan karena secara umum, "advokat" sering diidentikkan dengan "pengacara", padahal keduanya mempunyai pengertian yang berbeda.

Menurut, Prof. Subekti, advokat adalah seorang pembela dan penasehat, sedangkan pengacara adalah seorang ahli hukum acara

⁴⁴Anwar Hafidz, *Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia, Khazanah*, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, No.1, Juni 2015. Halaman 14

⁴⁵Mardjono Reksodiputro, "Organisasi Advokat Indonesia: Quo Vadis", JENTERA Jurnal Hukum, Edisi 19, Tahun V (April-Juni 2009). Hlm. 10

yang memberikan jasanya dalam mengajukan perkara ke pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka pengadilan advokat bersama hakim, jaksa serta polisi merupakan “Catur Wangsa Penegak Hukum”, sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang mempunyai peranan dan fungsi yang signifikan dalam sebuah sistem peradilan. Pelaksanaan tugas profesi dilakukan oleh advokat demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum dan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan termasuk usaha memberdayakan masyarakat untuk memberikan kesadaran mengenai hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum. Oleh karena itu, maka advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia⁴⁶.

Beberapa faktor pendorong lahirnya undang-undang advokat adalah bahwa advokat dalam prakteknya sering mendapatkan perlakuan tidak seimbang dari unsur peradilan formal, hakim, jaksa, polisi, panitera' saat menjalankan profesinya. Namun ternyata dalam perkembangannya, bukan itu faktor utama, melainkan ketidakjelasan fungsi, ketidak pastian kebijakan baik tentang rekrutmen, pengawasan, sampai ke penindakan, hal ini juga dapat dijadikan oleh sebgain advokat yang tidak bertanggung jawab leluasa menjalankan praktek profesinya dengan cara-cara tidak etis, bahkan kadang melanggar kaedah hukum, tanpa pengawasan yang berarti.

46 Adnan Buyung Nasution, dalam Miftah Ulumudin Tsanihalaman, *Tumpang Tindih Regulasi Advokat Di Indonesia*, Al Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021, Universitas Islam Kalimantan MAB 156

Pandangan mayoritas di kalangan advokat menyatakan bahwa undang-undang profesi advokat mutlak diperlukan untuk menyetarakan status antara profesi advokat dengan unsur-unsur peradilan lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim tanpa status yang setara, sehingga advokat tidak dapat menjalankan perannya secara optimal tanpa tindak diskriminasi, intervensi, dan represi baik dari polisi, jaksa, maupun hakim. Perlu diketahui bahwa advokat merupakan bagian dari penegak yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, namun undang-undang advokat baru disahkan pada tanggal 5 April 2003 dan dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 terdapat beberapa ketentuan yang mengisyaratkan pengakuan terhadap profesi ini, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa peminta atau wakil dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu yaitu pembela atau penasehat hukum.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 42 memberikan istilah pemberi bantuan hukum dengan kata PEMBELA.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Penyelenggaraan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil, memuat ketentuan tentang bantuan hukum bagi tersangka ataupun terdakwa.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan bahwa setiap orang yang

tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung, diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, pada Pasal 54 bahwa penasehat hukum adalah mereka yang melakukan kegiatan memberikan nasehat hukum yang berhubungan suatu proses di muka pengadilan.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam Pasal 54 hingga 57 dan 69 hingga 74 mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukum dan tata cara penasehat hukum berhubungan dengan tersangka dan terdakwa g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mengakui keberadaan penasehat hukum dalam memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa.
7. Surat Edaran dan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, dan sebagainya. Bahkan sebenarnya Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, telah mengisyaratkan perlunya pengaturan profesi advokat dalam undang-Undang tersendiri. Namun hal itupun tidak menjadi perhatian pemerintah hingga akhirnya tuntutan pengaturan tersebut semakin besar di kalangan organisasi Advokat. Setelah 33 tahun, barulah perjuangan itu berhasil melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat⁴⁷.

Sangat ironi bagian penegak hukum yang tidak memiliki dasar hukum yang khusus yang mengatur tentang profesi advokat dan juga tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang

⁴⁷ Dr. Fauziah Lubis, bunga rampaihukum keadvokatan, CV. Manhaji Medan 2020, halaman 13.

perlindungan hukum terhadap profesi Advokat secara khusus.⁴⁸ Pada era reformasi dengan segala perjuangan dan kemauan Para Advokat mengusahakan agar Profesi Advokat Indonesia diatur dengan Undang-Undang kemudian dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa lahirlah Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003.

B. Deskripsi Isi Undang-Undang Advokat

Terlahirnya undang-undang advokat adalah atas dasar beberapa pertimbangan sebagai mana terdapat dalam bagian menimbang Undang-Undang No 18 tahun 2003 sebagai berikut:

1. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;
2. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
3. bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya

⁴⁸ Teguh Samudera (2006) dalam Dr. Fauziah Lubis, , Bunga Rampai hukum keadvokatan, CV. Manhaji Medan, 2020, halaman 6.

upaya penegakan supremasi hukum;

4. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat;

Selain dari pertimbangan di atas ada beberapa ketentuan umum yang di atur dalam peraturan perundangan-undangan berkaitan dengan advokat diantaranya :

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sebelum keluarnya Undang-Undang ini sebutan bagi orang yang memberikan jasa bantuan hukum berbeda-beda, seperti Pengacara, konsultan hukum, Penasehat hukum.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dengan adanya ketentuan ini akan melindungi orang yang menerima jasa (klien) dari perilaku advokat yang tidak bertanggung jawab.
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.
4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini, sebelum adanya undang-undang advokat sudah ada beberapa organisasi advokat yang didirikan berdasarkan kesepakatan dan kemauan advokat secara berkelompok tanpa ada pengaturan dari pada undang-

undang. Dalam undang-undang ini pasal 33 menyebutkan beberapa organisasi advokat tentang Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah terlebih dahulu ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut undang-undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat

5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur profesi advokat. Yang nanti akan dijelaskan pada bagian kode etik advokat.
6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi, hal ini berkaitan dengan sidang kode etik advokat, dimana dalam persidangan kode etik tersangka pelanggar kode etik diberikan hak untuk membela diri berkaitan dengan tuduhan pelanggaran kode etik kepada dirinya.

7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.
8. Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Salah satu yang baru dari undang-undnag ini adalah dibukannya pintu kersama antara advokat Indonesia dan advokat dari luar indonesia untuk bekerja sama, tentunya ini akan sangat membantu dalam perkembangan hukum dan ekonomi di Indonesia karena tidak tertutup kemungkinan akan banya perusahaan asing yang memerlukan bantuan advokat dari indonesia untuk bekerja sama dengan advokat dari perusahaan luar negeri yang berada di Indonesia
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.
10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum; dan
11. Perundang-Undangan⁴⁹.

C. Pengangkatan, Sumpah, Status, Penindakan, dan Pemberhentian Advokat

Pengangkatan, untuk pengangkatan advokat terdapat pada Pasal 2 undang-undang advokat bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat

⁴⁹UU advokar No 18 tahun 2003, bagian ketentuan umum.

yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Terhadap klausul “sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah yang lulusan Fakultas Hukum, Fakultas Syari’ah, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 50 . Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat salinan surat keputusan pengangkatan advokat akan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

D. Persyaratan Pengangkatan advokat

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertempat tinggal di Indonesia; Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di Indonesia” adalah bahwa pada waktu seseorang diangkat sebagai advokat, orang tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia. Persyaratan tersebut tidak mengurangi kebebasan seseorang setelah diangkat sebagai advokat untuk bertempat tinggal dimanapun⁵¹
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” dan “pejabat negara”, adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan “pejabat negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan

50UU advokar No 18 tahun 2003, Penjelasan pasal demi pasal

51 Undang-Undang Advokat tahun 2003. Penejelasan pasal demi pasal.

bahwa Pegawai Negeri terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil; b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa Pejabat Negara terdiri dari: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri; h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; i. Gubernur dan Wakil Gubernur; j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencakup Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun

atau lebih;

9. Terperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Bagi advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dapat menjalankan praktiknya dengan menghususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

E. Sumpah Advokat

Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisilihukumnya, dengan lafalnya sebagai berikut:⁵²

1. Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:
2. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
4. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya

⁵²Pasal 4 Undang-Undang Advokat No 18 tahun 2003

agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;

5. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
6. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Salinan berita acara sumpah oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

F. Penindakan

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perUndang-Undangan, atau pengadilan;
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
6. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi

advokat.

Jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat dapat berupa :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
4. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, yang penjelasan teknisnya akan diuraikan dalam kode etik advokat. Sebelum advokat dikenai tindakan, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri⁵³.

Penindakan terhadap advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi advokat. Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap organisasi advokat menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

1. Hak dan Kewajiban Advokat⁵⁴

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi

⁵³Pasal 6-7 Undang-Undang Advokat No 18 tahun 2003

⁵⁴Pasal 15-20 Undang-Undang Advokat No 18 tahun 2003

dan peraturan perundang-undangan.

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya dan memegang

jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Terhadap advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut

G. Keberadaan Sarjana Syari'ah dalam Undang-Undang Advokat

Pentingnya keberadaan advokat sebagai penyedia bantuan hukum bagi masyarakat atau klien sangatlah relevan dengan kesadaran masyarakat akan kompleksitas masalah hukum yang dihadapi saat ini. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menetapkan bahwa advokat haruslah sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang hukum dan telah menyelesaikan pendidikan khusus profesi advokat yang diatur oleh organisasi advokat. Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah inklusifnya Fakultas Syaria'ah dalam persyaratan tersebut.

Lulusan Fakultas Ssyari'ah sebagai advokat yang sejajar dengan lulusan hukum lainnya juga jadi topik pembicaraan dalam Konferensi Etika Hukum Internasional (ILEC) 2022 bertema "*Lawyers in a World Crisis*," diadakan oleh UCLA School of Law, mengumpulkan para ahli hukum dari seluruh dunia untuk membahas peran advokat dalam akses terhadap keadilan. Konferensi ini diselenggarakan secara *luring* di Los Angeles dan *daring*, serta memperkenalkan buku "*The Role of Lawyers in Access to Justice, Asian and Comparative Perspective*." Salah satu sesi, yang dipimpin oleh Prof. Euis Nurlaelawati, membahas isu etika dan regulasi pengacara

di Pengadilan Syari'ah Asia. Prof. Euis menjelaskan dampak kolonialisasi Belanda terhadap sistem hukum Indonesia, khususnya pemisahan hukum syari'ah dan adat, serta pluralisme hukum yang berlangsung hingga kini. Pendidikan hukum di Indonesia dibagi menjadi hukum umum dan hukum Islam, yang masing-masing dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.⁵⁵

Penyertaan Fakultas Syari'ah dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 bisa dianggap sebagai pencapaian positif dalam proses pembentukan hukum Islam yang bersifat formal di Indonesia. Hal ini menunjukkan pengakuan hukum secara resmi terhadap lulusan Fakultas Syari'ah sebagai calon advokat. Advokat yang lulus dari Fakultas Syari'ah tidak hanya memiliki pemahaman yang kuat terhadap konsep dasar hukum Islam, tetapi juga keahlian dalam menangani beragam persoalan hukum kontemporer. Dengan demikian, mereka dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang semakin kompleks di masyarakat.

Dengan dasar hukum ini secara yuridis sarjana syari'ah memiliki peluang yang sama dengan sarjana hukum untuk menjadi advokat yang kewenangan litigasinya di semua lingkungan peradilan. Hal ini berbeda dengan dasar hukum sebelumnya yakni SEMA Nomor 1 Tahun 1998 tertanggal 2 September 1998, yang membuka kesempatan bagi sarjana syariah untuk menjadi pengacara praktek khusus untuk lingkungan Peradilan Agama, meski dalam prakteknya pengacara syari'ah dapat berpraktek di semua lingkungan peradilan

⁵⁵<https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1848/blog-post.html>. di ambil tanggal 17 Mei 2024.

karena kartu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi tidak dibedakan dengan pengacara sarjana hukum lainnya, dan materi ujiannya pun sama antara pengacara syari'ah dengan pengacara sarjana hukum⁵⁶.

Dalam undang-undang advokat ini tidak hanya mengakui lulusan syari'ah sejajar dengan hukum lainnya tetapi juga menjadikan organisasi pengacara syari'ah yang telah ada sebelum undang-undang ini diakui sebagai salah satu organisasi advokat yang sejajar dengan organisasi advokat lainnya, sebagaimana terdapat dalam pasal 32 ayat 3 "*Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)*".⁵⁷

Dalam menjalankan profesinya advokat syari'ah juga tidak dibedakan dengan advokat lainnya, advokat syari'ah dalam menjalankan tugasnya tidak hanya terlibat dalam menyelesaikan sengketa litigasi, tetapi juga dalam non-litigasi. Dalam konteks litigasi pidana, advokat syari'ah mengemban tanggung jawab mendampingi tersangka sepanjang proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan, di mana mereka berperan sebagai

⁵⁶Yusdanit, *posisi Tawar Sarjana Syari'ah menurut Uu Advokat*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004 Halaman.81

⁵⁷Pasal 32 ayat 3 UU Advokat No 18 tahun 2003

penjaga keseimbangan terhadap jaksa sebelum hakim memberikan putusan akhir.

Di bidang keperdataan, advokat menerima kuasa dari pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mewakili mereka. Oleh karena itu, dalam kasus perdata, advokat berusaha menyelesaikan perselisihan secara damai. Selain itu, advokat syari'ah juga memberikan layanan non-litigasi, yang meliputi berbagai aspek hukum di luar proses perselisihan yang diselesaikan di pengadilan.

H. Kode Etik Advokat

Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum di Indonesia diperlukan suatu sistem etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etika di sektor publik. Di setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib serta pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal. Demikian pula halnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada advokat dan Organisasi Advokat⁵⁸.

Sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), seorang advokat harus senantiasa bertindak, memberikan bantuan hukum

⁵⁸Anwar Hafidzi, *Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia Khazanah*, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, No.1, Juni 2015

berdasarkan atas hati nurani dan ketentuan hukum yang berlaku⁵⁹. Berdasarkan Undang-Undang Advokat, salah satu bentuk jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat yakni bantuan hukum yang tertuang dalam bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat yang menyatakan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dengan memberikan bantuan hukum tersebut merupakan kewajiban yang melekat secara hukum bagi setiap advokat dalam kedudukannya sebagai profesi yang mulia atau terhormat. Pemberian jasa hukum berupa bantuan hukum oleh advokat bukan hanya sebagai suatu kewajiban *an sich*, namun harus dipandang dari segi kontribusi dan tanggung jawab sosial advokat dalam hal ini kaitannya dengan peranan dan fungsi sosial dari profesi advokat⁶⁰.

Menurut Ellectrananda Ash-Shidiqqi, advokat sering menghadapi dilema etis, terutama dalam proses mendampingi kliennya. Dalam situasi ini, mereka mungkin tergoda untuk memberi suap karena menyadari bahwa tanpa bekerja sama dengan pihak dalam, peluang memenangkan perkara menjadi kecil. Banyak berita yang secara terbuka menyoroiti perilaku negatif ini, termasuk permintaan imbalan terkait perkara yang mereka tangani.

⁵⁹ BambangSunoto, dalam, Anwar Hafidzi, *Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat(Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum DiIndonesia Khazanah*, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, No.1, Juni 2015,.

⁶⁰ Ade IrawanTaufik,dalam, Anwar Hafidzi, *Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat(Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum DiIndonesia Khazanah*, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, No.1, Juni 2015,.

Pada dasarnya, advokat dihadapkan pada tekanan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh klien, yang kadang kala mendorong mereka untuk melanggar prinsip-prinsip etika profesional. Meskipun tujuan utama mereka adalah membela kepentingan klien, tindakan tersebut merusak integritas profesi advokat dan sistem peradilan secara keseluruhan.

Pergeseran paradigma posisi advokat saat ini dari profesi yang *officium nobile* ke komersialisasi menyebabkan terjadinya perubahan perilaku advokat terhadap pemberian jasa hukum dengan mengutamakan yang mampu membayar⁶¹. Penting bagi advokat untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keadilan, serta menolak segala bentuk korupsi dan suap. Dengan menegakkan standar etika yang tinggi, advokat dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap profesi mereka dan sistem hukum. Peran advokat bukan hanya untuk memenangkan kasus, tetapi juga untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam setiap tindakan mereka⁶²

Untuk menjamin keberadaan profesi advokat sebagai profesi yang terhormat dalam Undang-Undang Advokat BAB IX terkait

⁶¹ Agus Raharjo dan Sunaryo, 2014, Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam penegakan Hukum

Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etis, Jurnal Media Hukum Vol 21 No. 2 Desember 2014, Hlm. 189

⁶²Della Rolansa BR Siboro dan Baidhowi, *Analisis Problematika Penerapan Etika Profesi*

Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Profesionalisme

Advokat Dalam Hal Penegakan Hukum, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.10 (Oktober 2022).Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, halaman 798.

dengan Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat Pasal 26 dapat dipahami bahwa Kode etik disusun oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman bagi para advokat dalam menjalankan tugas mereka, memastikan bahwa mereka berperilaku profesional, jujur, dan berintegritas. Dengan adanya kode etik, diharapkan profesi advokat dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tetap dipercaya oleh masyarakat.

Sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), advokat beroperasi di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Hal ini tercantum dalam pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Pasal 3 (g) KEAI menyatakan bahwa advokat harus menjunjung tinggi profesi mereka sebagai profesi terhormat. Pasal 8 (a) menegaskan bahwa advokat adalah profesi mulia dan terhormat, sejajar dengan jaksa dan hakim, serta dilindungi hukum dan kode etik. Kode Etik Advokat Indonesia menjadi hukum tertinggi yang melindungi dan mewajibkan advokat untuk jujur dan bertanggung jawab kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat, dan diri mereka sendiri⁶³.

Hal-hal yang diatur terkait kode etik advokat

Dalam menjalankan kode etik nya advokat berpegang pada kode aturan etik organisasi advokat yang pada umumnya mengatur beberapa persoalan, untuk lebih jelasnya penulis akan menggambarkan kode etik yang di buat oleh Komite Kerja Advokat Indonesia dengan judul Kode Etik Advokat Indonesia yang ditanda

⁶³Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia, alinea ke 5.

tangani oleh beberapa organisasi advokat yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang disahkan pada tanggal: 23 Mei 2002, peraturan kode etik ini terdiri dari 12 BAB dan 24 Pasal.

Dalam pembukaan kode etik ini dijelaskan bahwa organisasi profesi harus memiliki kode etik yang memberikan kewajiban dan perlindungan hukum kepada anggotanya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) bekerja di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Mereka memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian, serta berpegang pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Sebagai penegak hukum sejajar dengan instansi lain, advokat harus saling menghargai antara sesama dan dengan penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, setiap advokat harus menjaga citra dan martabat profesi, setia, dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, diawasi oleh Dewan Kehormatan yang diakui oleh semua advokat tanpa memandang organisasi profesinya. Kode Etik Advokat Indonesia adalah hukum tertinggi dalam profesi, yang melindungi dan memberikan kewajiban kepada advokat untuk jujur dan bertanggung jawab kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat, dan diri sendiri.

Pada bagian ketentuan umum ada beberapa ketentuan yang dijelaskan sebagai dasar dalam menjalankan kode etik ini yang terdapat pada Pasal 1 diantaranya, a. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai advokat

sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. b. Teman sejawat asing adalah advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. c. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat. d. Honorarium adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.

Kepribadian yang harus dimiliki oleh advokat yaitu advokat Indonesia adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, dan jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dengan moral yang tinggi, luhur, dan mulia. Dalam menjalankan tugasnya, mereka menjunjung tinggi Hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, dan Sumpah Jabatan.

Advokat berhak menolak memberikan nasihat dan bantuan hukum jika tidak sesuai dengan keahliannya atau bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak boleh menolak berdasarkan perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, atau kedudukan sosial. Dalam konteks ini, tersirat etika moral advokat mengenai nilai baik dan buruk bagi sebanyak mungkin orang (etika utilitarianisme). Peran advokat sebenarnya bukanlah semata-mata untuk memenangkan suatu perkara,

melainkan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi kliennya. Ketika seorang klien berada dalam posisi sebagai tersangka, advokat bertugas memberikan bantuan hukum yang dibutuhkan untuk menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak.

Advokat harus bertindak berdasarkan prinsip etika yang menekankan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, dengan mengutamakan kebenaran dan keadilan di atas kemenangan semata. Mereka memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung sistem peradilan yang adil dan tidak memihak. Dalam menjalankan peran ini, advokat harus mengutamakan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme.

Seorang advokat tidak hanya bekerja untuk membela kliennya tetapi juga harus mempertimbangkan dampak dari tindakannya terhadap masyarakat luas. Mereka harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak merugikan kepentingan umum atau menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, advokat harus berkomitmen untuk menegakkan hukum dan etika yang berlaku, serta berperan aktif dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan. Selain itu, advokat harus memastikan bahwa klien mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Mereka harus bekerja keras untuk mengumpulkan bukti, menyusun argumen yang kuat, dan memberikan nasihat hukum yang akurat dan bermanfaat. Advokat juga harus menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah dan memastikan bahwa klien mereka mendapatkan kesempatan yang adil untuk membela diri.

Dalam menghadapi tekanan dan tantangan yang mungkin timbul, advokat harus tetap teguh pada prinsip-prinsip etika mereka. Mereka harus menolak segala bentuk intervensi atau pengaruh yang dapat merusak integritas profesi mereka. Advokat harus bebas dari pengaruh politik, ekonomi, atau sosial yang dapat mengganggu independensi mereka. Oleh karena itu, advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan sebagai penjaga kebenaran dan keadilan. Mereka harus berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Dengan berpegang pada etika utilitarianisme, advokat dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan membantu mewujudkan sistem hukum yang lebih baik dan lebih adil.

Secara keseluruhan, peran advokat tidak hanya terbatas pada memenangkan perkara tetapi lebih luas lagi, yaitu memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi klien mereka dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, advokat harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip etika yang mengutamakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat⁶⁴.

Dalam melaksanakan tugas, advokat tidak hanya mencari imbalan materi tetapi mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Mereka harus bebas dan mandiri, tidak dipengaruhi oleh siapapun, serta wajib memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Advokat harus memelihara solidaritas dengan sesama rekan profesi dan memberikan bantuan

⁶⁴ Ellectrananda Ash-Shidiqqi, *Menggagas Kode Etik Advokat yang Humanis dan Transedental*, Rechmatig: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.6, No.2 (Desember 2020), p.7-8

serta pembelaan hukum kepada rekan yang diduga atau didakwa dalam kasus pidana, atas permintaan atau penunjukan organisasi profesi.

Advokat tidak boleh melakukan pekerjaan lain yang merugikan kebebasan, derajat, dan martabat profesi advokat. Mereka harus selalu menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dan bersikap sopan terhadap semua pihak, namun tetap mempertahankan hak dan martabat advokat.

Seorang advokat yang diangkat untuk menduduki jabatan negara (eksekutif, legislatif, atau yudikatif) tidak boleh berpraktik sebagai advokat atau mencantumkan namanya dalam perkara yang sedang berjalan selama ia menjabat⁶⁵. Hal ini bertujuan agar advokat tidak terikat pada kekuasaan politik atau tunduk pada hierarki jabatan dan atasan, melainkan hanya menerima perintah dari klien berdasarkan surat kuasa. Dengan demikian, advokat sebagai profesi yang independen, tidak terikat, dan mulia, harus mampu memberikan pertanggungjawaban kepada publik demi tegaknya keadilan. Sebagai pemberi jasa hukum, advokat bertugas menyelesaikan masalah hukum kliennya baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Frans Hendra Winata berpendapat bahwa advokat harus mengabdikan dirinya kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk menegakkan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dalam membela siapapun, advokat harus bebas dari intervensi dan tidak

⁶⁵Pasal 2 sampai 3 Kode etik Advokat Indonesia tahun 2002

memandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dari golongan atas, penguasa, pejabat, atau masyarakat tidak mampu⁶⁶

Hubungan Dengan Klien

Jika pada bagian di atas membahas tentang etika individual yaitu membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dalam kaitannya dengan manusia sebagai warga masyarakat. Maka pada bagian ini kode etik advokat menjelaskan terhadap etika sosial, etika sosial adalah membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat atau umat manusia. Dalam hal ini, etika individual tidak dapat dipisahkan dengan etika sosial, karena kewajiban terhadap diri sendiri dan sebagai anggota masyarakat atau umat manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan (Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2010, 175).

Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain baik secara langsung maupun dalam bentuk kelembagaan (keluarga, masyarakat, dan negara), sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia, ideologi-ideologi maupun tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup. Etika sosial berfungsi membuat manusia menjadi sadar akan tanggung jawabnya sebagai manusia dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, menurut semua dimensinya. Demikian juga etika profesi, yang merupakan etika khusus dalam etika sosial, mempunyai tugas dan tanggung

⁶⁶ Agus Pramono, *Etika Profesi Advokat sebagai Upaya Pengawasan dalam Menjalankan*

Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.12, No.24 (2016)

jawab kepada ilmu dan profesi yang disandang-nya⁶⁷. Dalam BAB III Pasal 4 Kode Etik Advokat berkaitan dengan perilaku sosial terutama dengan klien dan rekan sejawat.

Kode Etik Dengan Klien

Dalam menangani perkara perdata, penting bagi seorang advokat untuk mengutamakan penyelesaian melalui jalur damai sebagai langkah pertama. Proses damai seringkali dapat menghindari kerumitan serta biaya yang lebih besar yang mungkin terjadi dalam persidangan. Melalui negosiasi dan mediasi, advokat dapat membantu klien mencapai kesepakatan yang menguntungkan, meminimalkan ketegangan, dan mengurangi risiko konflik yang lebih besar. Langkah-langkah ini tidak hanya menghemat waktu dan sumber daya, tetapi juga mempromosikan solusi yang lebih harmonis dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Seiring dengan itu, advokat juga harus memastikan bahwa kepentingan dan hak klien tetap terjaga selama proses penyelesaian damai dilakukan, dengan memberikan nasihat hukum yang tepat dan menjaga integritas profesi mereka dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai penjaga integritas profesi, advokat bertanggung jawab untuk tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada klien terkait kasus yang sedang ditangani. Hal ini mencakup penyampaian fakta secara jujur dan lengkap, serta penjelasan yang akurat mengenai prospek kasus. Dengan demikian, advokat tidak hanya memastikan bahwa klien memiliki pemahaman yang tepat

⁶⁷(Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2010, 176) dalam Sunarjo, *Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Profesionalisme Penegakan Hukum*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18, No.2 Desember 2013. Halaman 179

tentang situasi hukumnya, tetapi juga membangun kepercayaan yang kuat antara klien dan advokat. Komunikasi yang jelas dan transparan adalah kunci dalam menjalankan peran advokat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Selain itu, advokat juga dilarang menjanjikan kemenangan kepada klien dalam perkara yang ditanganinya. Dalam menetapkan honorarium, advokat harus mempertimbangkan kemampuan finansial klien dan tidak boleh membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak diperlukan.

Dalam menangani perkara *pro bono*, advokat harus memberikan perhatian yang sama seperti pada perkara berbayar. Jika advokat yakin bahwa suatu perkara tidak memiliki dasar hukum, mereka wajib menolak untuk menanganinya. Advokat juga harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberitahukan oleh klien dalam kapasitas profesionalnya, bahkan setelah hubungan antara advokat dan klien berakhir.

Advokat tidak boleh meninggalkan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang dapat merugikan klien atau ketika tugas tersebut bisa menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi klien, kecuali dalam keadaan yang diatur oleh pasal 3 huruf a. Jika terjadi konflik kepentingan antara beberapa pihak yang diwakili oleh advokat, advokat harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan tersebut.

Hak retensi advokat terhadap klien diakui selama tidak menimbulkan kerugian bagi klien. Seluruh ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya integritas, etika, dan tanggung jawab profesional dalam praktik advokat. Mereka harus menjaga

keseimbangan antara kepentingan pribadi dan profesional serta menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh klien. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa advokat berperan sebagai pembela hukum yang adil dan bertanggung jawab, memberikan pelayanan yang adil dan tidak memihak dalam segala situasi.

Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan ini, advokat dapat menjalankan profesinya dengan integritas tinggi dan memberikan kontribusi positif bagi sistem peradilan. Tanggung jawab untuk tidak memberikan keterangan yang menyesatkan, tidak menjanjikan kemenangan, dan menjaga kerahasiaan informasi adalah beberapa elemen penting yang memastikan advokat menjalankan tugasnya secara profesional dan beretika. Prinsip-prinsip ini tidak hanya melindungi klien tetapi juga menjaga kehormatan dan kepercayaan terhadap profesi advokat. Hal ini penting untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan dapat dipercaya, di mana advokat berperan sebagai pilar keadilan dan penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Hubungan Dengan Teman Sejawat

Pada BAB IV Pasal 5 dan 6 dalam Kode Etik Advokat menjelaskan begitu penting bagi para advokat dalam menjalankan profesinya menjaga hubungan dengan rekan sejawat.

Pasal 5 menggarisbawahi pentingnya hubungan yang positif antara teman sejawat advokat, yang harus didasari oleh sikap saling menghormati, menghargai, dan mempercayai satu sama lain. Ketika berinteraksi atau berhadapan dalam sidang pengadilan, advokat

diharapkan untuk menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menghina baik secara lisan maupun tertulis.

Keberatan terhadap perilaku teman sejawat yang dianggap melanggar kode etik advokat harus disampaikan kepada Dewan Kehormatan untuk ditinjau. Namun, penggunaan media massa atau cara lain untuk menyebarkan keberatan tersebut tidak diperbolehkan, menunjukkan pentingnya menjaga privasi dan integritas profesi.

Advokat dilarang menarik atau merebut klien dari teman sejawat. Apabila klien ingin mengganti advokat, advokat baru hanya boleh menerima kasus setelah mendapat bukti pencabutan kuasa dari advokat sebelumnya. Selanjutnya, advokat baru berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya kepada advokat sebelumnya.

Jika kasus diserahkan kepada advokat baru, advokat sebelumnya wajib memberikan semua dokumen dan informasi penting yang diperlukan untuk mengurus kasus tersebut. Prinsip ini juga mengakui hak retensi advokat terhadap klien.

Pasal 6 menegaskan bahwa advokat asing yang berpraktik di Indonesia harus tunduk dan mematuhi kode etik advokat yang berlaku. Ini menunjukkan pentingnya advokat, baik lokal maupun asing, untuk menjalankan profesinya dengan standar etika yang sama, memastikan perlakuan yang adil dan bermartabat dalam praktik hukum di Indonesia.⁶⁸

Cara Bertindak Menangani Perkara

⁶⁸Pasal 5 dan 6 kode etik advokat indonesia tahun 2002.

Pasal 7 menetapkan beberapa kode etik yang mengatur cara advokat bertindak dalam menangani perkara:

1. Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada rekan sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim jika dianggap perlu, kecuali jika surat tersebut diberi label "*Sans Prejudice*." Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam proses hukum, sementara tetap menghormati kerahasiaan komunikasi yang bersifat praperadilan.
2. Isi pembicaraan atau korespondensi yang berusaha mencapai perdamaian antara advokat, tetapi gagal, tidak boleh digunakan sebagai bukti di pengadilan. Prinsip ini bertujuan untuk mendorong upaya perdamaian tanpa menimbulkan risiko penggunaan informasi tersebut sebagai senjata dalam persidangan.
3. Dalam perkara perdata yang sedang berlangsung, advokat hanya boleh menghubungi hakim jika bersama-sama dengan advokat dari pihak lawan. Jika menyampaikan surat, termasuk surat "*ad informandum*," advokat harus memberikan tembusannya kepada advokat pihak lawan. Ini menegaskan prinsip kesetaraan akses informasi di antara kedua belah pihak.
4. Dalam perkara pidana, advokat hanya boleh menghubungi hakim jika bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga integritas proses hukum dan mencegah potensi intervensi yang tidak pantas.
5. Advokat dilarang mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi

yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Hal ini bertujuan untuk mencegah manipulasi atau gangguan dalam proses penyelidikan dan persidangan.

6. Jika advokat mengetahui bahwa seseorang telah menunjuknya untuk suatu perkara tertentu, hubungan dengan orang tersebut terkait perkara tersebut harus dilakukan melalui advokat tersebut. Prinsip ini menjamin bahwa advokat memegang peran sentral dalam proses hukum, memastikan integritas dan konsistensi dalam komunikasi.
7. Advokat memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pernyataan atau pendapat dalam sidang pengadilan sebagai bagian dari pembelaannya, baik dalam sidang terbuka maupun tertutup, dengan syarat proporsionalitas dan tidak berlebihan. Ini menegaskan peran advokat sebagai pembela yang bebas dan independen, sementara juga memberikan imunitas hukum dalam konteks pernyataan yang dibuat.
8. Selain itu, advokat memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu, menjunjung tinggi akses keadilan untuk semua warga masyarakat. Terakhir, advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan kepada kliennya secara tepat waktu, menjamin transparansi dan kepastian hukum bagi klien. Prinsip-prinsip ini menegaskan tanggung jawab advokat untuk menjalankan peran mereka dengan integritas, profesionalisme, dan penuh kepatuhan terhadap

hukum.

Ketentuan-Ketentuan Lain Tentang Kode Etik⁶⁹

Ada beberapa ketentuan lain yang berkaitan dengan kode etik advokat. Dalam menjalankan tugasnya, advokat berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, serta kode etik advokat. Kode etik ini mengatur berbagai aspek profesionalisme dan integritas yang harus dijaga oleh setiap advokat.

Salah satu ketentuan penting dalam kode etik ini adalah larangan pemasangan iklan yang bertujuan semata-mata untuk menarik perhatian orang. Iklan semacam ini, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran atau bentuk yang berlebihan, dilarang keras. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesan profesionalisme dan mencegah perilaku yang merendahkan martabat profesi advokat.

Selain itu, kode etik juga mengatur tentang lokasi kantor advokat atau cabangnya. Kantor advokat tidak boleh didirikan di tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. Lokasi kantor harus mencerminkan profesionalisme dan tidak boleh memberikan kesan yang merugikan citra profesi.

Dalam hal peran dan tanggung jawab di kantor advokat, ada ketentuan tegas yang melarang advokat mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor. Lebih jauh lagi, advokat juga tidak boleh mengizinkan orang yang bukan advokat untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat. Hal ini penting untuk mencegah kebingungan dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

⁶⁹Pasal 8 Kode Etik Advokat Indonesia 2002

Advokat juga dilarang mengizinkan karyawan yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada klien, baik secara lisan maupun tulisan. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya profesional yang benar-benar berkompeten yang menangani urusan hukum, sehingga klien mendapatkan layanan hukum yang berkualitas dan sesuai standar.

Dalam kaitannya dengan media massa, advokat tidak boleh mencari publisitas bagi dirinya atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakannya sebagai advokat terkait perkara yang sedang atau telah ditanganinya. Pengecualian hanya berlaku jika keterangan yang diberikan bertujuan untuk menegaskan prinsip-prinsip hukum yang harus diperjuangkan oleh setiap advokat. Hal ini penting untuk menjaga etika dan profesionalisme dalam penyampaian informasi kepada publik.

Advokat memiliki hak untuk mengundurkan diri dari suatu perkara jika terdapat perbedaan pendapat yang tidak dapat disepakati dengan klien mengenai cara penanganan perkara. Hal ini memberikan ruang bagi advokat untuk menjaga integritas dan prinsip-prinsip yang diyakininya dalam menangani suatu kasus.

Selain itu, terdapat ketentuan yang mengatur tentang advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan. Mereka tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa di pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama tiga tahun sejak ia berhenti dari pengadilan tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga integritas profesi.

Secara keseluruhan, Pasal 8 dalam Kode Etik Advokat mencakup berbagai aturan yang dirancang untuk menjaga martabat, integritas, dan profesionalisme profesi advokat. Aturan-aturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa advokat dapat menjalankan tugasnya dengan baik, adil, dan sesuai dengan standar etika yang tinggi.

Pelaksanaan Kode Etik

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan organisasi advokat⁷⁰. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dan Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bertugas memeriksa pengaduan pada tingkat pertama, sedangkan Dewan Kehormatan Pusat menangani pengaduan pada tingkat terakhir. Segala biaya yang dikeluarkan dalam proses ini dibebankan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah di mana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat, serta pengadu atau teradu.

Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu klien, teman sejawat advokat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, serta Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi tempat teradu menjadi anggota. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah juga dapat bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan

⁷⁰Pasal 9-10 Kode Etik Advokat Indonesia 2002

hukum dan kepentingan umum yang dipersamakan untuk itu. Pengaduan yang diajukan harus berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode etik advokat.⁷¹

Tata Cara Pengaduan⁷²

Pengaduan terhadap advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis dan disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat di mana teradu menjadi anggota. Pengaduan harus mencakup detail tentang pelanggaran yang diduga terjadi serta bukti-bukti yang mendukung klaim tersebut.

Bila mana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan dapat disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau langsung kepada Dewan Pimpinan Pusat. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memastikan bahwa pengaduan tetap diterima dan diproses oleh otoritas yang memiliki yurisdiksi yang tepat untuk menangani kasus tersebut.⁷³

Jika pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah tersebut berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa dan memproses pengaduan tersebut. Proses ini memastikan bahwa

⁷¹Pasal 11 Kode Etik Advokat Indonesia 2002

⁷²Pasal 12 Kode Etik Advokat Indonesia 2002

⁷³Pasal 13 -16 Kode Etik Advokar Indonesia 2002

pengaduan ditangani oleh badan yang memiliki otoritas dan keahlian yang sesuai untuk menilai pelanggaran kode etik.

Jika pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat harus meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan tersebut. Pengaduan dapat diteruskan secara langsung atau melalui Dewan Pimpinan Cabang/Daerah tergantung pada prosedur yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga alur pengaduan yang jelas dan memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani secara profesional dan tepat waktu, serta menjaga integritas proses pemeriksaan.

Dengan demikian, tata cara pengaduan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pengaduan yang masuk diproses dengan cara yang terstruktur dan sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran Kode Etik Advokat.⁷⁴

Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Tingkat Pertama Oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah

Pasal 13 hingga Pasal 16 dalam aturan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah mengatur secara rinci proses pemeriksaan, sidang, pengambilan keputusan, dan pemberian sanksi terhadap pengaduan pelanggaran Kode Etik Advokat. Berikut adalah kesimpulan dari keseluruhan proses ini:

⁷⁴Pasal 12 Kode Etik Advokat Indonesia 2002

Penerimaan dan Penanganan Pengaduan

Setelah menerima pengaduan tertulis beserta bukti-bukti yang diperlukan, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada teradu dalam waktu maksimal 14 hari. Teradu diberikan waktu 21 hari untuk memberikan jawaban tertulis beserta bukti yang diperlukan. Jika teradu tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, Dewan Kehormatan akan mengirimkan surat peringatan kedua dengan waktu tanggapan tambahan 14 hari. Jika teradu tetap tidak memberikan jawaban, ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya, dan Dewan Kehormatan dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.

Proses Sidang

Jika teradu memberikan jawaban, Dewan Kehormatan menetapkan hari sidang dalam waktu maksimal 14 hari dan menyampaikan panggilan kepada pengadu dan teradu untuk hadir dalam sidang. Panggilan ini harus diterima paling lambat tiga hari sebelum hari sidang. Pada sidang pertama, Dewan Kehormatan menjelaskan tata cara pemeriksaan dan memungkinkan perdamaian hanya untuk pengaduan bersifat perdata atau kepentingan pribadi yang tidak terkait langsung dengan kepentingan organisasi atau umum.

Pelaksanaan Sidang

Dalam sidang, kedua belah pihak mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaannya secara bergiliran, disertai pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi oleh Dewan Kehormatan. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, namun keputusan

diucapkan dalam sidang terbuka. Dewan Kehormatan bersidang dengan Majelis yang terdiri dari minimal tiga anggota, yang salah satunya bertindak sebagai Ketua Majelis. Majelis dapat mencakup anggota Dewan Kehormatan dan anggota ad hoc yang memiliki pengetahuan tentang Kode Etik Advokat.

Pengambilan Keputusan

Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti-bukti, dan keterangan saksi-saksi, Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan yang dapat berupa: menyatakan pengaduan tidak dapat diterima, menerima pengaduan dan menjatuhkan sanksi, atau menolak pengaduan. Keputusan diambil dengan suara terbanyak dan diucapkan dalam sidang terbuka. Anggota Majelis yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan dalam berkas perkara. Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Majelis.

Jenis Sanksi

Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan meliputi:

1. Peringatan biasa untuk pelanggaran ringan.
2. Peringatan keras untuk pelanggaran berat atau pengulangan pelanggaran.
3. Pemberhentian sementara untuk pelanggaran berat yang tidak menghormati kode etik, atau setelah peringatan keras masih melanggar kode etik.
4. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi untuk pelanggaran yang merusak citra dan martabat profesi advokat.

Sanksi pemberhentian sementara disertai larangan untuk menjalankan profesi Advokat baik di luar maupun di muka pengadilan. Bagi mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara atau pemecatan, informasi tersebut disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk dicatat dalam daftar advokat.

Proses pemeriksaan, sidang, pengambilan keputusan, dan pemberian sanksi yang diatur dalam pasal-pasal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan etika dalam profesi advokat. Dengan aturan yang jelas dan terstruktur, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bertindak sebagai penjaga kode etik, memastikan bahwa setiap pengaduan diproses dengan adil dan transparan, serta bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Penyampaian Salinan Keputusan⁷⁵

Dalam jangka waktu maksimal 14 hari setelah keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah diucapkan, salinan keputusan tersebut harus disampaikan kepada beberapa pihak terkait. Pihak-pihak yang harus menerima salinan keputusan meliputi teradu (anggota yang diadukan), pengadu, Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi, Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi, Dewan Kehormatan Pusat, serta instansi-instansi lain yang dianggap perlu setelah keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

⁷⁵Pasal 17 Kode Etik Advokat Indonesia 2002

Keputusan Dewan Kehormatan⁷⁶

Jika pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mereka memiliki hak untuk mengajukan permohonan banding kepada Dewan Kehormatan Pusat. Permohonan banding harus diajukan dalam waktu 21 hari sejak menerima salinan keputusan, melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah. Setelah menerima Memori Banding, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah harus mengirimkan salinannya kepada pihak terbanding dalam waktu 14 hari. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding dalam waktu 21 hari setelah menerima Memori Banding. Jika tidak, mereka dianggap melepaskan hak untuk mengajukan Kontra Memori Banding.

Setelah semua bahan-bahan yang diperlukan diterima, berkas perkara diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 14 hari. Pengajuan permohonan banding ini menunda pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

Dewan Kehormatan Pusat memutus perkara dengan Majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota atau lebih, dengan jumlah ganjil dan salah satu anggota bertindak sebagai Ketua Majelis. Majelis dapat mencakup Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan *Ad Hoc* yang berpengalaman dalam bidang hukum dan memahami Kode Etik Advokat.

Keputusan Dewan Kehormatan Pusat

Dewan Kehormatan Pusat memiliki wewenang untuk menguatkan, merubah, atau membatalkan keputusan Dewan

⁷⁶Pasal 18 Kode Etik Advokat Indonesia 2002

Kehormatan Cabang/Daerah. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat bersifat final dan mengikat, tidak dapat diganggu gugat dalam forum apapun, termasuk dalam MUNAS. Keputusan ini memiliki kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka, dengan atau tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya diberitahukan hari, tanggal, dan waktunya.

Dalam waktu maksimal 14 hari setelah keputusan Dewan Kehormatan Pusat diucapkan, salinan keputusan harus disampaikan kepada anggota yang diadukan (teradu), pengadu, Dewan Pimpinan Cabang/Daerah terkait, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terkait, Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi, serta instansi-instansi lain yang dianggap perlu. Jika seseorang telah dipecat, Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang/Daerah harus meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang tersebut dari keanggotaan organisasi profesi.

Proses penyampaian salinan keputusan dan mekanisme banding yang diatur dalam Pasal 17 hingga Pasal 19 ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penanganan pelanggaran Kode Etik Advokat. Proses ini memastikan bahwa semua pihak terkait mendapatkan informasi yang diperlukan tepat waktu, dan bahwa ada mekanisme banding yang jelas bagi mereka yang tidak puas dengan keputusan awal. Dewan Kehormatan Pusat berfungsi sebagai otoritas tertinggi yang memberikan keputusan final, memastikan bahwa integritas dan etika profesi advokat tetap terjaga.

Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada 23 Mei 2002 oleh berbagai asosiasi profesi advokat seperti IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, dan HKHPM, bertujuan untuk memberikan pedoman etis bagi advokat dalam menjalankan profesinya. Dokumen ini menekankan bahwa advokat adalah profesi terhormat (*officium nobile*) yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab besar, berdasarkan prinsip kejujuran, kemandirian, kerahasiaan, dan keterbukaan. Advokat diakui sebagai penegak hukum yang setara dengan hakim dan jaksa, dan harus saling menghormati antara sesama advokat serta dengan penegak hukum lainnya.⁷⁷

Advokat wajib menjaga citra dan martabat profesi, serta setia pada kode etik dan sumpah profesi yang diawasi oleh Dewan Kehormatan. Kode etik ini menegaskan pentingnya advokat dalam memberikan bantuan hukum secara adil tanpa diskriminasi dan lebih mengutamakan kebenaran dan keadilan daripada imbalan materi. Dalam hubungan dengan klien, advokat harus jujur dan menghindari memberikan janji palsu tentang hasil perkara, serta menjaga kerahasiaan informasi klien.

Hubungan antara advokat juga diatur untuk menjamin sikap saling menghormati dan tidak merebut klien satu sama lain. Advokat juga dilarang untuk melakukan pekerjaan yang merugikan kebebasan dan martabat profesi mereka. Pengawasan dan penegakan kode etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, serta memberikan sanksi yang sesuai jika terjadi pelanggaran. Keputusan

⁷⁷Pasal 19 Kode Etik Advokat 2002

Dewan Kehormatan bisa diajukan banding, memastikan adanya mekanisme keadilan dalam pelaksanaan kode etik ini.

BAB IV

PROFESI ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM

A. Advokat Sebagai *Officium Nobile* (Profesi Yang Mulia)

Di masyarakat, terdapat dua jenis profesi: profesi umum dan profesi luhur. Profesi luhur melayani masyarakat dengan motivasi utama melayani manusia, bukan hanya untuk mencari nafkah. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa profesi umum berfokus pada tanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya, serta menghormati hak-hak orang lain. Sedangkan profesi luhur mendahulukan kepentingan orang yang dibantu dan mengabdikan pada tuntutan luhur profesi. Untuk melaksanakan profesi luhur dengan baik, dibutuhkan moralitas tinggi. Menurut Frans Magnis-Suseno, moralitas tinggi meliputi keberanian bertindak sesuai tuntutan profesi, kesadaran akan kewajiban, dan idealisme tinggi. Salah satu contoh profesi luhur yang dibahas adalah advokat⁷⁸.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan bahwa peran advokat tidak terbatas hanya pada proses peradilan, tetapi juga meluas ke berbagai profesi di luar pengadilan. Kebutuhan akan jasa hukum advokat di luar proses peradilan semakin meningkat. Menurut Pasal 1 butir 1, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum semuanya dinyatakan sebagai

⁷⁸ Baren Sipayung, *Performa Profesi Advokat sebagai Officium Nobile menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN)* Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.1, No.3 Agustus 2023 halaman 267.

advokat. Meskipun cakupan profesi advokat luas dan tampil dalam berbagai sebutan, layanan yang diberikan dapat dibagi dalam tiga kategori utama:

1. Memberikan nasihat hukum lisan atau tulisan terhadap permasalahan hukum klien, termasuk merumuskan dokumen hukum dan menafsirkan dokumen tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Indonesia atau Internasional.
2. Membantu melakukan negosiasi atau mediasi, di mana advokat harus memahami keinginan klien maupun pihak lawan untuk mencapai penyelesaian di luar pengadilan (*settlement out of court*).
3. Membantu klien di pengadilan dalam bidang hukum perdata, pidana, tata usaha negara, maupun di Mahkamah Konstitusi. Bantuan ini bisa dimulai sejak klien diperiksa di kepolisian dan kejaksaan.

Dari ketiga kategori tersebut, terlihat bahwa peran utama advokat adalah membantu klien menyelesaikan masalah hukum. Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menegaskan bahwa advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, serta sebagai salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Seorang advokat senior mengibaratkan peran advokat seperti seorang ayah, guru, dan dokter yang mulia dan luhur, menegaskan bahwa "advokat" adalah panggilan yang mulia, *officium nobile*⁷⁹.

⁷⁹Fatimah Zahara. *Transparansi Advokat Sebagai Profesi Yang Terhormat (Officium Nobile)*, As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Volume 5 Nomor 3 (2023) Halaman 876

Dengan memberikan jasa hukum, advokat menjalankan tugasnya untuk keadilan dan kepentingan masyarakat pencari keadilan. Mereka juga membantu masyarakat memahami hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum. Oleh karena itu, profesi advokat dianggap mulia dan terhormat, dikenal sebagai "*officium nobile*" atau "*nobel profession*".⁸⁰

B. Prinsip Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum

Dalam negara hukum, hak asasi individu dilindungi tanpa pandang bulu, memastikan setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum. Prinsip persamaan ini juga mencakup perlakuan yang sama di pengadilan. Persamaan di hadapan hukum diyakini memberikan akses keadilan bagi semua, tanpa memandang status sosial. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan tersedia untuk semua individu, terlepas dari kekayaan mereka, memastikan bahwa hukum dilaksanakan tanpa diskriminasi.⁸¹

Advokat adalah individu yang secara profesional memberikan layanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mereka bertanggung jawab menyelesaikan masalah klien melalui litigasi dan non-litigasi. Namun, keberadaan advokat seringkali memunculkan *ambivalensi*. Frans Hendra Winata menekankan bahwa peran advokat adalah untuk mengabdikan pada

⁸⁰ Todung Mulya Lubis, 2008, Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini, Penerbit Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal. 102.

⁸¹ Frans Hendra Winarta, tt, "Paradigma Bantuan Hukum Sekarang Harus Banting Setir", [http : www/bantuan-hukum/.com](http://www/bantuan-hukum/.com) , diakses pada 7 April 2014.

masyarakat, turut serta dalam menegakkan hak asasi manusia. Mereka tidak terikat pada perintah klien dan bersedia membela siapa pun, tanpa memandang status sosial atau kekuatan lawan kliennya. Selain itu, peran advokat tidak terbatas pada berperkara di pengadilan, tetapi juga penting dalam mewakili warga negara dalam interaksi dengan pemerintah.

Dalam negara modern, keberadaan advokat sebagai penengah antara masyarakat dan pemerintah sangatlah vital untuk mencegah penindasan. Oleh karena itu, banyak advokat tidak hanya terlibat dalam bidang hukum, tetapi juga turut serta dalam politik, urusan sosial, pendidikan, dan perubahan politik atau ekonomi sebagai bagian dari gerakan reformasi. Keberadaan mereka menjadi penjaga keadilan dan pembela hak-hak warga negara, memastikan bahwa masyarakat memiliki suara dalam proses pemerintahan.⁸²

Masalah klasik lainnya adalah pendanaan. Lembaga Bantuan Hukum sering kali harus mencari dana sendiri untuk operasional, yang berdampak pada kelangsungan bantuan yang diberikan. Ketidakmerataan jumlah advokat, terutama di daerah terpencil dan minim di kota-kota besar, menyulitkan akses masyarakat terhadap keadilan. Meskipun negara telah mencoba campur tangan dengan mengeluarkan kebijakan seperti PP RI tentang Bantuan Hukum Tahun 2008 dan Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, ini hanya menangani bantuan

⁸² Teguh Adminto, tt, "Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Mengenai Implementasi Penanganan Kasus ProBono(Prodeo)", <http://tittoarema.blogspot.com/2005/12/peran-advokat-dalam-penegakan-hukumhtml>, diakses pada 7 April 2014

hukum secara individual dan konvensional, menghambat perkembangan model bantuan hukum yang lebih holistik.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, peran negara dalam mewujudkan model bantuan hukum yang lebih inklusif akan lebih mudah tercapai. Secara filosofis, undang-undang ini memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, memudahkan mereka dalam mengakses hukum. Undang-undang tersebut menetapkan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai objek pemberi bantuan, memungkinkan peran kolektif dalam memberikan bantuan dan mewakili masyarakat dalam pengadilan menjadi lebih optimal.⁸³

Bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 adalah Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Sementara yang dimaksud Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin⁸⁴

Pasal 8 ayat 1 dan 2 menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemberi bantuan hukum:

1. Berbadan hukum;

⁸³ Ni Komang Sutrisni, *Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*, Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015, halaman. 168

⁸⁴ Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang advokat No 16 Tahun 2011

2. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. Memiliki pengurus; dan
5. Memiliki program Bantuan Hukum.

Sebagai catatan bahwa persyaratan di atas berlaku jika Pemberi Bantuan hukum ingin mendapatkan pendanaan dari pemerintah/kementerian tetapi ini tidak menutup kemungkinan pemberi bantuan hukum adalah Lembaga bantuan hukum yang belum terakreditasi karena tidak adanya larangan untuk memberi bantuan hukum pada pencari bantuan hukum.

Pasal 6 Undang-Undang Bantuan Hukum menekankan bahwa Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang ini, tetapi Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang mengenai advokat.

Sementara dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 dinyatakan "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini", serta Pasal 31 "Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.

50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah, bahwa dari ketentuan di atas dapat kita pahami bahwa hanya advokat yang dapat memberikan bantuan hukum pada masyarakat yang membutuhkan baik advokat tersebut menjalankan profesinya atas nama organisasi bantuan hukum atau sebagai pribadi advokat.

Pasal 22 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin pencari keadilan, serta kewajiban didampingi advokat bagi yang tidak mampu pada semua tingkat pemeriksaan pada proses peradilan merupakan amanah dari Pasal 56 (1) KUHAP85, hal ini secara yuridis telah menjadi dasar hukum mengenai kewajiban advokat memberikan pendampingan hukum secara profesional bagi masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum, dengan begitu advokat harus lah dapat menjaga profesionalisme dalam memberikan bantuan hukum terutama bagi penerima bantuan hukum dari kalangan masyarakat tidak mampu.

Ada beberapa prinsip yang harus di jalankan oleh advokat dalam memberikan bantuan hukum:

1. Dalam menjalankan profesi terutama memberikan bantuan hukum harus lah dilandasai dengan nilai-nilai luhur agama, kebenaran dan moral yang tinggi, serta menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik

85Asep Suherman, *Prinsip Pertanggungjawaban Advokat Terhadap pendampingan Hukum Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah Kutei, Volume 21, Nomor 1, 2022, hlm 31

Advokat serta sumpah jabatannya⁸⁶.

2. Dalam memberi bantuan hukum advokat harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan tidak membedakan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya, serta mngutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, serta tidak terpengaruh siapa pun.
3. Prinsip solidaritas diantara teman sejawat dengan tetap mengedepankan kebenaran.
4. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dan sopan⁸⁷.
5. Peinsip mengutamakan jalan damai dari pada sengketa di pengadilan. Prinsip memegang rahasia yang secara hukum tidak perlu dipublikasikan⁸⁸
6. Prinsip bebas berpendapat dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan⁸⁹

C. Tinjauan Fikih Terhadap Profesi Advokat

Dalam bahasa arab pengacara disebut *Mahammy*⁹⁰. kata ini

⁸⁶Pasal 2 kode etik advokat Indonesia 2002

⁸⁷ Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia 2002

⁸⁸Pasal 4 Kode etik Advokat Indonesia 2002

⁸⁹Pasal 7 Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002

⁹⁰ Rahmad Rosyadi dan Sri Hartini, Advokad dalam perspektif Islam dan Hukum Positif (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 17

merupakan defenisi dari kata *himayah* yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap klienya di depan sidang pengadilan.

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim. Secara historis, advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalananya, profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi karena aspek “kepercayaan” dari (pemberi kuasa/klien) yang dijalkannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.

Dalam menjalankan profesinya, seorang advokat tidak hanya dibatasi oleh norma-norma hukum atau norma-norma kesusilaan yang berlaku umum, serta harus patuh juga kepada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik profesi tersebut, meskipun profesi advokat sudah memiliki kode etik sebagai aturan standar moral anggotanya, profesi ini juga sering mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Beberapa gelintir advokat yang menyalahgunakan profesinya untuk mencari keuntungan, contohnya membela klien yang sudah jelas kesalahannya untuk dibebaskan dan membalikkan fakta. Hal itu sangat bertentangan dengan hukum Islam⁹¹.

Advokat sejatinya merupakan salah satu profesi bantuan hukum yang kehadirannya dalam persidangan di pengadilan diharapkan dapat membantu hakim dalam mencari kebenaran.

⁹¹Diyan Putri Ayu dkk, *Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. : 3 (1), 2021, Halaman 141

Bantuan hukum yang diberikan oleh seorang advokat merupakan sebagian sarana menegakkan hukum itu sendiri, terutama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, dimana *justisiabelen* akan mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam beracara di pengadilan.

Pada masa pra Islam, advokat secara kelembagaan belum dikenal oleh orang-orang Arab. Namun, terdapat praktek yang berlaku ketika terjadi sengketa antara mereka yaitu mewakilkan atau menguasai seorang pembicara atau juru debat yang disebut *hajij* atau *hijaj* untuk membela kepentingan yang memberikan kuasa atau perwakilan (*al-muwakkil*). Cikal bakal advokat dapat ditelusuri melalui praktek *al-wakalah* yang telah berkembang seiring dengan datangnya Islam. Praktek *al-wakalah* di zaman Rasulullah saw memiliki prinsip tolong-menolong sebagaimana diperintahkan dalam ajaran Islam *al-wakâlah* inilah yang menjadi cikal bakal profesi advokat⁹².

Pada era *Khulafa' al-Rasyidin*, praktek *al-wakalah* semakin berkembang dan di masa inilah advokat mulai mengambil bentuknya. Ali bin Abi Thalib pernah meminta 'Uqayl mewakilinya sebagai pengacara dalam suatu perkara. Begitu pula yang dilakukan Abu Bakr, 'Umar ibn al-Khaththab dan Utsman ibn 'Affan. Selanjutnya, profesi advokat mulai melembaga pada masa Dinasti Umayyah. Hal ini terlihat pada praktek beracara di pengadilan yang selalu melibatkan atau menghadirkan para pembela dan pengacara. Kehadiran para pengacara ini diharapkan dapat meredam kekerasan

⁹²Arifin Rada, *Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1 2014, IAIN Ternate. Halaman 118

dan keangkuhan hati para pejabat pemerintah yang diajukan kepersidangan atas pelanggaran terhadap anggota masyarakat. Di masa Dinasti 'Abbasiyyah, seiring dengan pesatnya perkembangan fikih dan kajian hukum Islam yang ditandai dengan munculnya mazhab-mazhab hukum Islam, konsep perwakilan khususnya dalam perkara sengketa perselisihan antar anggota masyarakat baik perdata maupun pidana mulai disempurnakan dan dibakukan. Ulama-ulama pada masa ini sepakat menetapkan kebolehan menunjuk seorang pengacara dalam perkara-perkara yang dipersengketakan, baik oleh penggugat (*al-mudda'i*) terlebih lagi oleh pihak tergugat (*mudda'a 'alayh*). Di masa ini, lembaga tahkim (badan arbitrase) mendapat legalisasi dari pemerintahan 'Abbasiyyah di samping lembaga-lembaga peradilan yang ada. Orang-orang yang berperkara dibenarkan menyerahkan perkaranya kepada seorang hakam yang mereka setuju atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang berperkara.

Lembaga advokat memasuki babak baru pada era akhir pemerintahan Dinasti Utsmaniyyah. Pada tahun 1846 M, untuk pertama kalinya didirikan sebuah universitas di Astanah yang membawahi sebuah akademi hukum yang nantinya melahirkan advokat. Akademi ini bernama *Maktab al-Huquq al-Shani*, pemerintah Utsmaniyyah mensyaratkan bahwa seorang advokat adalah yang dinyatakan lulus dan menyandang ijazah dari akademi tersebut, di samping harus menguasai bahasa resmi Daulah Utsmaniyyah yang sedikit berbeda dengan bahasa Turki.

Pada tahun 1845 M, penguasa Mesir menetapkan keputusan resmi yang mengatur tentang keberadaan seorang advokat di

hadapan pengadilan bahwasanya pihak penggugat maupun tergugat tidak boleh diwakili oleh seorang pengacara kecuali keduanya atau salah satu dari keduanya tidak dapat hadir di persidangan karena alasan yang dapat diterima (*syar'i*).

Pada tahun 1861, penguasa Mesir mengadakan kesepakatan dengan para konsulat negara asing untuk membentuk lembaga peradilan yang memperkarakan orang-orang asing yang menetap di Mesir saat itu. Lembaga ini dinamai *Majlis Qawmiyyun Mishr*, dimana peran advokat semakin jelas dengan dikeluarkannya aturan bahwa pihak tergugat dapat mengajukan wakilnya untuk beracara di hadapan pengadilan.⁹³

Konsepsi pemberi jasa hukum dalam Islam berbeda dengan konsepsi pemberian jasa hukum positif. Sebab dalam hukum Islam, konsep pemberian jasa hukum terbagi atas tiga (3) bagian, yaitu *hakam*, *mufti*, dan *mushalailah-alailah*. Sementara itu, konsep pemberian jasa hukum dalam hukum positif tidak membedakannya dalam tiga kategori, tetapi yang ada hanya pembagian dari segi pemberian nama semata, misanya advokat, penasehat hukum dan sebagainya. Ketiga pemberian jasa bantuan hukum Islam tersebut sama halnya seperti advokat, pengacara, arbiter, dan kunsultan hukum, atau penasihat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan berupa knnsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberi nasihat kepada para pihak

⁹³ Arifin Rada, *Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, Vol. XIV (1), Januari 2014, h. 118-199.

agar saling melaksanakan kewajiban dan mengebalikan haknya kepada pihak lain secara⁹⁴

Berikut penjelasan masing-masing istilah tersebut:

1. Secara etimologis, *hakam* berarti orang yang ditunjuk atau berperan sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Proses penunjukan hakam dalam kajian fikih Islam disebut tahkim, yang berasal dari kata kerja *hakkama-yuhakkimu-tahkiman* (menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa). Sedangkan menurut pengertian terminologis ahli fikih, tahkim diartikan sebagai dua orang atau lebih men-*tahkim*-kan kepada seseorang di antara mereka untuk menyelesaikan sengketa dan diterapkan hukum atas sengketa mereka itu. Sandarannya An-Nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

2. Kata *mufti* secara harfiah, diartikan sebagai orang yang memberi fatwa. Pemberian fatwa ialah menjawab suatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya. Sedangkan secara istilah, mufti adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-

⁹⁴Erie Hariyanto dkk, *Advokat Syariah Dalam Mediasi Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al Syariah*, jurnal Ulul Albab Volume 18, No.1 Tahun 2017.halaman 129

hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia. Seorang mufti dapat memberikan fatwa, baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat karena berkaitan dengan penerapan-penerapan hukum Allah yang belum jelas sumber hukumnya. Putusan seorang mufti disebut fatwa dan hanya berlaku pada seseorang yang memintanya, namun tidak mengikat. Dasarnya adalah al Quran surat

3. *Mushalih* Secara etimologis, kata *mushalih* berasal dari akar kata *ash-shulhu-yushilhu-mushalih*. *Ash-shulhu* artinya memutus pertengkaran atau perselisihan. Sedangkan secara terminologis, *mushalih*-alaih adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.⁹⁵ Dasarnya dapat dilihat dalam al Qur'an *al-Hujurat* ayat 9 dan 10;

وَأِنْ طَافْتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. 10. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

⁹⁵Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13 (Bandung: PT. A Ma'arif, 1987), h. 189.

4. *Wakalah*, Kata wakil muncul sekitar dua puluh empat kali dalam Alquran. Dalam hukum Islam, *wakalah* atau perwakilan muncul ketika satu orang menguasai kepada orang lain untuk menggantikannya memperoleh hak-hak sipilnya. Pengertian *wakalah* atau *wikalah* (perwakilan atau perlindungan) sama maknanya dengan *takwidh* (penyerahan atau pelimpahan), yang berarti pemberian bantuan hukum, penasehat hukum atau pengacara juga berarti *hafidzh* (pemelihara). Sedangkan menurut istilah *syara'* yang dimaksud dengan *wikalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang dalam hal-hal yang dapat digantikan dan diperoleh oleh *syara'*. *Wakalah* berarti juga perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhaman*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*). *Wakalah* berarti juga perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhaman*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*)⁹⁶ Dasar hukum *wakalah* disebut dalam Alquran *Al-Qashsh* ayat 33 dan 34.

5. *Mahammy* berarti pembelaan, yaitu pembelaan terhadap seseorang yang dituduh atau disangka melakukan delik pidana di muka sidang peradilan. Pembelaan dalam hal ini hukum Islam telah membolehkan sebagai sandaran kebolehnya diambil dari Al-Qur'an dalam surat An-Nisaa ayat 107:

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَتِيمًا

Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang

⁹⁶Hamdani, *Pandangan Hukum Terhadap Profesi Advokat Dalam Segi Hukum Islam Dan Hukum Positif* Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 1, 2024 halaman 1316

yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa,

Fungsi advokat pada umumnya adalah memberikan Jasa hukum berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya kepada klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat kepada pihak yang bersengketa agar saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dan menyelesaikan sengketa secara damai. Berdasarkan kesamaan fungsi tersebut maka Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati meqiyaskan atau mempersamakan istilah-istilah tersebut secara etimologis dengan *hakam*, *mufti*, dan *mushalaih-alaih*⁹⁷, namun demikian tidak semuanya ahli hukum sepakat dan bahkan menimbulkan iktilaf, namun demikian jika kita lihat dan kita fahami bersama bahwa semangat dalam Islam untuk memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan oleh lembaga pemberi bantuan hukum atau advokat adalah upaya untuk menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya. Jadi advokat dihukumi boleh keberadaanya dalam upaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang seadil-adilnya dalam masyarakat.

Eksistensi Advokat dalam Penegakan Hukum

Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya

⁹⁷ Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 38

suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia, bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum,⁹⁸ pentingnya fungsi advokat untuk mengujudkan peradilan yang adil dan benar serta lain sebagainya sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam diantaranya sebagai berikut :

1. Al-Wakalah/wakil dari klien

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ
مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ

Musa berkata: "Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, Maka aku takut mereka akan membunuhku. 34. dan saudaraku Harun Dia lebih fasih lidahnya daripadaku, Maka utuslah Dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku".

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa Nabi Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi, membela dan melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga dianggap mampu mengemukakan argumentasi secara sistematis dan logis Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap fakta di depan pengadilan

2. Pemberi bantuan hukum bagi klien/tolong menolong

⁹⁸Ayat b dan c dalam bagain menimbang Undang-Undang Advokat 2003

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Ayat ini memberikan dorongan agar seorang advokat selalu siap melayani klien/penerima bantuan hukum yang mengharapkan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa. Advokat dalam konteks ini dipandang sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan profesional mendampingi orang yang memerlukan bantuan hukum.

3. Menegakkan keadilan

Al Qur'an Surat An-Nisa' 135

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَأِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa pemihakan kepada seseorang hendaknya didasarkan pada prinsip keadilan dan

kemaslahatan yang hendak dijunjung tinggi. Disamping itu, dianjurkan agar selalu bersama kaum lemah dan teraniaya. Lemah di sini dapat berarti lemah secara fisik, materi ataupun pengetahuan, termasuk pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum. Ayat di atas juga menunjukkan bagaimana Allah SWT mengajarkan kepada orang-orang yang beriman untuk menegakkan kebenaran dan bersikap adil. Kandungan ajaran islam sesuai deng prinsip dasar bagi para aparat hukum, baik itu hakim, jaksa dan khususnya bagi para advokat

4. Menjalankan kuasa/amanah⁹⁹

Surat an-Nisa' ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Menjalankan amanah dari klien (orang yang menerima bantuan hukum) bagi seorang advokat adalah suatu amanah profesi yang harus dijalankan sebagai bentuk kepatuhan terhadap kode etik

⁹⁹Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat Dalam Al-Quran Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat*, Aswaja Pressindo, Cetakan I : September 2015 Halaman 72.

dan terlebih sebagai tanggung jawab dalam menjalankan ajaran agama Islam.

5. Profesionalisme

Hadis Riwayat Imam Bukhori

قَالَ إِذَا وُيَسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

“...Apabila urusan diserahkan bukan kepada ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya” (H.R Bukhori)

Hadis ini mengisyaratkan bahwa bagi orang awam yang hendak menyelesaikan suatu perkara hukum, maka dianjurkan untuk berkonsultasi/bertanya kepada advokat/orang yang profesional dalam bidang hukum. Sebab jika tidak, maka boleh jadi hak-hak dalam suatu sengketa akan dirampas oleh orang lain karena ketidaktahuannya.

Kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan luar membutuhkan profesi advokat yang mandiri dan bertanggung jawab untuk mewujudkan peradilan yang jujur, adil, dan memberikan kepastian hukum. Advokat memainkan peran penting dalam menegakkan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia, sejalan dengan nilai-nilai Islam. Konsep pembelaan dalam Islam dapat dilihat dari Al-Qur'an, seperti Musa yang meminta Harun untuk mendampingi dan membelanya (QS. Al-Qashash: 33-34), dan ajakan untuk tolong-menolong dalam kebajikan (QS. Al-Maidah: 2). Penegakan keadilan juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa': 135 dan menjalankan amanah di QS. An-Nisa': 58.

Fungsi advokat untuk mewujudkan peradilan yang adil sangat penting, dan ini mencerminkan ajaran Islam tentang keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Seorang advokat yang

berfungsi sebagai wakil klien harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan keadilan, serta selalu memihak pada yang lemah dan teraniaya. Sebagai penegak hukum, advokat harus memastikan bahwa kebenaran dan keadilan selalu ditegakkan dalam setiap kasus yang ditangani, memberikan bantuan hukum yang adil dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

D. Peluang dan Tantangan Sarjana Syari'ah Sebagai Advokat dan Pemberi Jasa Bantuan Hukum

Dalam beberapa tahun terakhir, profesi advokat telah menjadi subjek minat yang semakin meningkat di kalangan sarjana syari'ah. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sarjana syari'ah mendapatkan legalitas formal untuk menjadi advokat. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh sarjana syari'ah dalam menggeluti profesi advokat. Dalam bagian ini, kita akan membahas peluang dan tantangan yang dihadapi oleh sarjana syari'ah dalam mengembangkan karier sebagai advokat.

1. Peluang Advokat Syari'ah

- a. Keterampilan Khusus: Sarjana syari'ah memiliki keahlian spesifik dalam hukum syari'ah yang dapat mendukung pengembangan karier sebagai advokat. Keahlian ini bermanfaat dalam berbagai situasi, termasuk menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum syari'ah serta kasus pidana. Dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan syari'ah, mereka mampu memberikan nasihat hukum yang akurat dan

relevan kepada klien yang membutuhkan bantuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam.

Selain itu, sarjana syari'ah juga memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan dan menerapkan hukum syariah dalam konteks hukum nasional, yang sering kali memerlukan keseimbangan antara norma-norma agama dan undang-undang negara. Keterampilan ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas mereka sebagai advokat yang kompeten dalam kasus-kasus syari'ah, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam penyelesaian sengketa hukum yang kompleks.

keterampilan khusus ini memungkinkan sarjana syari'ah untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan aspek-aspek syari'ah, seperti tindak pidana yang berkaitan dengan moralitas atau masalah keluarga. Pengetahuan mendalam tentang hukum syariah juga memberikan mereka keunggulan dalam mediasi dan arbitrase, di mana penyelesaian sengketa sering memerlukan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan hukum syari'ah. Dengan demikian, sarjana syari'ah memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dalam dunia hukum yang semakin kompleks dan beragam.'

- b. Keterjangkauan Pasar: Pasar untuk jasa-jasa advokat yang berbasis syari'ah semakin meningkat, terutama di kalangan masyarakat yang memprioritaskan kepentingan syari'ah dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Keterbukaan Karier: Lulusan sarjana syari'ah memiliki banyak pilihan jalur karier dalam profesi advokat, termasuk menjadi

pengacara, penasihat hukum, atau bahkan direktur di perusahaan berbasis syari'ah.

- d. Pengembangan Karier: Profesi advokat memberikan peluang bagi sarjana syari'ah untuk mengembangkan karier dan meningkatkan status sosial serta ekonomi. Mereka bisa menjadi pengacara yang dihormati dan diakui, serta memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam organisasi yang berhubungan dengan hukum syari'ah.
- e. Pengembangan Sumber Daya: Profesi advokat memungkinkan sarjana syari'ah untuk mengembangkan sumber daya mereka sendiri, seperti keterampilan, pengetahuan, dan jaringan profesional. Mereka dapat menjadi ahli dalam bidang hukum syari'ah dan memiliki kesempatan untuk menjadi penasihat hukum yang dihormati.
- f. Pengembangan Jaringan: Profesi advokat memberikan sarjana syari'ah kesempatan untuk mengembangkan jaringan profesional yang luas dan berpengaruh. Mereka dapat menjadi anggota organisasi-organisasi yang terkait dengan hukum syari'ah dan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan orang-orang yang berpengalaman dalam bidang hukum syari'ah
- g. Pengembangan Keterampilan: Profesi advokat memberikan sarjana syari'ah kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka sendiri, seperti keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan berkomunikasi. Mereka

dapat menjadi ahli dalam bidang hukum syari'ah dan memiliki kesempatan untuk menjadi penasihat hukum yang dihormati

- h. Pengembangan Kesempatan Kerja: Profesi advokat memberikan sarjana syari'ah kesempatan untuk mengembangkan kesempatan kerja yang luas dan berpengaruh. Mereka dapat menjadi pengacara yang dihormati dan diakui, serta memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam organisasi-organisasi yang terkait dengan hukum syari'ah.
- i. Pengembangan Kesempatan Pendidikan: Profesi advokat memungkinkan sarjana syari'ah untuk mengembangkan kesempatan pendidikan yang luas dan berpengaruh. Mereka dapat menjadi ahli dalam bidang hukum syari'ah dan memiliki kesempatan untuk menjadi penasihat hukum yang dihormati.

2. Tantangan bagi advokat lulusan syari'ah

- a. Pengakuan Profesional: Sarjana syari'ah masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan pengakuan profesional sebagai advokat. Hal ini disebabkan oleh masih adanya stigma yang menganggap profesi advokat sebagai profesi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan syari'ah.
- b. Keterbatasan Sumber Daya: Sarjana syari'ah menghadapi keterbatasan sumber daya dalam mengembangkan karier sebagai advokat, termasuk keterbatasan infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya manusia yang memadai.
- c. Faktor Internal: Faktor internal yang menjadi tantangan bagi sarjana syari'ah adalah tidak berani melaksanakan sumpah

profesi advokat yang diwajibkan oleh undang-undang advokat dan tidak menerima celaan terhadap dirinya karena membela orang-orang yang salah.

- d. Keterbatasan Akses: Sarjana syari'ah menghadapi keterbatasan akses dalam mendapatkan kesempatan karier sebagai advokat, termasuk keterbatasan kesempatan pekerjaan dan keterbatasan jaringan professional.
- e. Faktor Eksternal: Faktor eksternal yang menjadi tantangan bagi sarjana syari'ah adalah kurikulum yang tersedia di Fakultas Syari'ah kurang mendukung profesi syari'ah, kurangnya koordinasi Fakultas Syari'ah dengan lembaga-lembaga lain, kurangnya financial bagi dirinya sendiri karena pendapatannya yang tidak menentu, *mindset* masyarakat yang menyatakan bahwa profesi satu-satunya adalah Pegawai Negeri Sipil, dan kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat kepada semua kalangan.
- f. Kurikulum yang Kurang Mendukung: Kurikulum yang tersedia di Fakultas Syari'ah kurang mendukung profesi syari'ah, sehingga sarjana syari'ah tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan karier sebagai advokat.
- g. Kurangnya Koordinasi: Tantangan bagi sarjana syari'ah dalam mengembangkan karier sebagai advokat adalah kurangnya koordinasi antara Fakultas Syari'ah dengan lembaga-lembaga lain. Kurangnya sinergi ini menghambat kolaborasi dan pertukaran informasi yang penting, sehingga memperlambat pengembangan karier dan peluang bagi lulusan syari'ah dalam profesi advokat.

- h. Kurangnya Financial: Kurangnya financial bagi dirinya sendiri karena pendapatannya yang tidak menentu menjadi tantangan bagi sarjana syariah dalam mengembangkan karier sebagai advokat.
- i. *Mindset* Masyarakat: Tantangan bagi sarjana syari'ah dalam mengembangkan karier sebagai advokat adalah *mindset* masyarakat yang beranggapan bahwa menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah satu-satunya pilihan karier. Pandangan ini membatasi aspirasi dan peluang karier mereka di bidang advokat, menghalangi pemanfaatan keterampilan dan pengetahuan syari'ah secara optimal dalam profesi hukum.
- j. Kurangnya Sosialisasi: Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat kepada semua kalangan menjadi tantangan bagi sarjana syari'ah dalam mengembangkan karier sebagai advokat.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengakuan profesional sebagai advokat masih menjadi tantangan bagi sarjana syari'ah di Indonesia. Stigma bahwa syari'ah hanya berfokus pada hukum Islam membuat masyarakat menganggap sarjana syari'ah tidak memiliki kemampuan untuk berpraktik hukum umum. Untuk mengatasi tantangan ini, sarjana syari'ah perlu meningkatkan pengetahuan mereka dalam hukum umum melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih lanjut. Mereka juga perlu mendapatkan pengalaman praktik dalam berpraktik hukum umum melalui magang atau bekerja di firma hukum. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang kemampuan mereka dalam berpraktik hukum

umum dan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma juga sangat penting.

Dengan demikian, sarjana syari'ah dapat mendapatkan pengakuan sebagai advokat dan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk mencapai tujuan ini, sarjana syariah harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugasnya, termasuk pengetahuan hukum umum, pengalaman praktik, dan kemampuan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

E. Manajemen Kantor Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum

Manajemen kantor advokat adalah proses pengelolaan dan koordinasi operasional, sumber daya, dan kegiatan yang dilakukan oleh kantor advokat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Manajemen kantor advokat melibatkan berbagai aspek, seperti pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan data, penggunaan teknologi, dan pengelolaan biaya, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme dalam memberikan layanan hukum kepada klien. Dalam manajemen kantor advokat, tujuan utama adalah untuk meningkatkan kepuasan klien dan meningkatkan reputasi kantor advokat melalui pelayanan yang profesional dan efektif¹⁰⁰.

¹⁰⁰Jauhari Maulani dkk. *Aplikasi Rincian Biaya Dan Administrasi Perkara Hukum Perdata Pada Kantor Advokat Achmad Rusdiannor Dan Rekan*. RJOCs [Internet]. 2022 Jul. 28 [cited 2024 May 23];8(2):149-56. Available from: <https://journal.upp.ac.id/index.php/rjocs/article/view/1481>

Manajemen kantor di kantor hukum melibatkan pengelolaan berbagai aspek operasional dan administratif yang berkaitan dengan praktek hukum. Hal ini mencakup pengaturan jadwal, manajemen dokumen, koordinasi dengan klien dan pihak lain, serta pemantauan kinerja staf. Selain itu, manajemen kantor juga melibatkan pengelolaan keuangan, pengadaan peralatan dan teknologi, serta pemeliharaan fasilitas kantor. Dengan adanya manajemen kantor yang efektif, kantor hukum dapat beroperasi dengan lancar dan efisien, meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan yang diberikan kepada klien.

Manajemen kantor yang baik juga dapat meningkatkan hubungan antara kantor hukum dan klien, karena klien akan merasa lebih dihargai dan dilayani dengan baik. Selain itu, dengan adanya manajemen keuangan yang tertata dengan baik, kantor hukum dapat mengelola keuangan mereka dengan efisien dan mengurangi risiko keuangan yang tidak perlu. Dengan demikian, manajemen kantor yang efektif menjadi kunci utama kesuksesan kantor hukum dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien mereka.

Manajemen kantor advokat dapat membantu meningkatkan profesionalisme kinerja layanan hukum dengan beberapa strategi yang efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa contoh:

1. Penggunaan Teknologi: Implementasi teknologi yang modern dan efektif dalam manajemen kantor advokat dapat meningkatkan profesionalisme kinerja layanan hukum. Contohnya, penggunaan sistem informasi geografis pemetaan kantor advokat dan notaris di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya berbasis *webgis* dapat memudahkan orang-orang yang

membutuhkan informasi mengenai lokasi kantor advokat dan notaris¹⁰¹.

2. Pengelolaan Data: Pengelolaan data yang efektif dan efisien dalam kantor hukum, termasuk aplikasi rincian biaya dan administrasi yang dapat membantu dalam proses pengelolaan data administrasi hingga laporan, dapat meningkatkan profesionalisme kinerja layanan hukum.
3. Implementasi *Customer Relationship Management* (CRM) yang berbasis website dapat memudahkan akses konsultasi hukum dan membangun hubungan yang baik antara kantor advokat dengan klien. Dengan menggunakan teknologi website, kantor advokat dapat memudahkan akses konsultasi hukum melalui *platform* online yang dapat diakses oleh klien dari mana saja. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan layanan hukum kepada klien, serta membangun hubungan yang lebih baik antara kantor advokat dengan klien¹⁰²

Implementasi CRM (*Customer Relationship Management*) berbasis website pada kantor advokat dapat memberikan beberapa manfaat, seperti:

- a. Meningkatkan Efisiensi: Implementasi CRM berbasis website dapat memudahkan akses konsultasi hukum dan membangun hubungan yang baik antara kantor advokat dengan klien.

¹⁰¹Ummary Faradilla. "Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk meningkatkan Profesionalisme PegawaiBidangpendidikan Madrasah Di Kantor Wilayahkementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta." (2016). Riau Journal of Computer Science Vol.8 No.2 Juli Tahun. 2022. Hlm 153

¹⁰²Khadija Rhosita Ina Widjayanti. dkk. *Implementasi Customer Relationship Management (CRM) Berbasis Website Pada Kantor Advokat Jou H Waimahing & Associates*, Conference Proceedings. 2021

- Dengan demikian, kantor advokat dapat meningkatkan efisiensi dalam memberikan layanan hukum kepada klien.
- b. Meningkatkan Kualitas Layanan : Implementasi CRM berbasis website dapat membantu kantor advokat dalam meningkatkan kualitas layanan hukum dengan cara memudahkan akses konsultasi hukum dan membangun hubungan yang baik antara kantor advokat dengan klien. Dengan demikian, kantor advokat dapat meningkatkan kepuasan klien dan meningkatkan reputasi¹⁰³.
 - c. Meningkatkan Kapasitas: Implementasi CRM berbasis website dapat membantu kantor advokat dalam meningkatkan kapasitas dalam memberikan layanan hukum kepada klien. Dengan demikian, kantor advokat dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan layanan hukum kepada klien.
 - d. Meningkatkan Keamanan: Implementasi CRM berbasis website dapat membantu kantor advokat dalam meningkatkan keamanan data klien dengan cara memudahkan akses konsultasi hukum dan membangun hubungan yang baik antara kantor advokat dengan klien. Dengan demikian, kantor advokat dapat meningkatkan keamanan data klien dan meningkatkan kepercayaan klien.
 - e. Meningkatkan Keefektifan: Implementasi CRM berbasis website dapat membantu kantor advokat dalam

¹⁰³ Made Adi Mahendra dkk, *Mplementasi Customer Relationship Management (CRM Berbasis Website Pada Cv. Permata Digital Printing)*, JINTEKS (Jurnal Informatika Teknologi dan Sains) Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 105 - 113

meningkatkan keefektifan dalam memberikan layanan hukum kepada klien. Dengan demikian, kantor advokat dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan layanan hukum kepada klien.

Dengan demikian, implementasi CRM berbasis website pada kantor advokat dapat membantu meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, kapasitas, keamanan, dan keefektifan dalam memberikan layanan hukum kepada klien.

4. Penggunaan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dalam manajemen kantor advokat dapat membantu dalam menentukan strategi yang paling efisien dan efektif untuk meningkatkan profesionalisme kinerja layanan hukum. membantu dalam mengidentifikasi kekuatan internal dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang mempengaruhi kantor advokat. Dengan demikian, analisis SWOT memungkinkan kantor advokat untuk memahami situasi yang sedang dihadapi dan membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme kinerja layanan hukum.
5. Penggunaan Manajemen Sumber Daya Manusia: Manajemen sumber daya manusia yang efektif dapat meningkatkan profesionalisme kinerja layanan hukum dengan cara mengembangkan kualifikasi dan kompetensi pegawai, serta memastikan bahwa pegawai memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan.
6. Penggunaan otomatisasi yang lintas batas dalam elektronik manajemen kantor advokat dapat mempengaruhi prestasi dan kinerja lawyer profesional dalam memberikan layanan bantuan

di bidang jasa hukum. Automatisasi yang lintas batas berarti penggunaan teknologi yang dapat beroperasi di lebih dari satu sistem atau *platform*, sehingga memungkinkan integrasi yang lebih baik dan efisiensi dalam pengelolaan data dan proses bisnis. Dalam konteks kantor advokat, penggunaan automatisasi yang lintas batas dapat membantu advokat profesional dalam beberapa cara:

- a. Meningkatkan efisiensi automatisasi dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas administratif, seperti pengelolaan data klien, pengelolaan surat-surat, dan lain-lain. Dengan demikian, *lawyer* profesional dapat lebih fokus pada pekerjaan yang lebih kompleks dan memerlukan keterampilan hukum yang lebih tinggi.
- b. Meningkatkan Akurasi: Automatisasi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengelolaan data dan proses bisnis. Dengan demikian, *lawyer* profesional dapat lebih yakin bahwa informasi yang mereka gunakan adalah akurat dan *up-to-date*.
- c. Meningkatkan Kapasitas: Automatisasi dapat membantu *lawyer* profesional dalam mengelola volume pekerjaan yang lebih besar dan kompleks. Dengan demikian, mereka dapat lebih efektif dalam memberikan layanan hukum kepada klien.
- d. Meningkatkan Kualitas Layanan: Automatisasi dapat membantu *lawyer* profesional dalam memberikan layanan hukum yang lebih baik dan lebih cepat. Dengan demikian, klien dapat lebih puas dengan pelayanan yang diterima.

- e. Dalam sintesis, penggunaan otomatisasi yang lintas batas dalam elektronik manajemen kantor advokat dapat membantu meningkatkan prestasi dan kinerja *lawyer* profesional dalam memberikan layanan bantuan di bidang jasa hukum¹⁰⁴.

Dengan mengintegrasikan strategi-strategi ini, manajemen kantor advokat dapat meningkatkan profesionalisme kinerja layanan hukum dan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan bagi klien terhadap layanan mereka.

¹⁰⁴Sari, Safitri Wikan Nawang. "Harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Manajemen Kantor Advokat." Conference Proceedings(2015).

BAB V

BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA

Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Advokat Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan “ Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa bantuan hukum litigasi dan non litigasi, baik perkara perdata atau perkara pidana. Pada bagian ini penulis akan membahas bantuan hukum perkara pidana, Pemberian bantuan hukum perkara pidana oleh advokat adalah salah satu bentuk tugas yang sangat penting dan strategis dalam sistem peradilan pidana. Advokat, sebagai penegak hukum, mempunyai peranan penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang menghadapi masalah hukum, termasuk perkara pidana. Dalam konteks ini, bantuan hukum perkara pidana oleh advokat tidak hanya berfokus pada memberikan jasa hukum kepada kliennya, tetapi juga mempertahankan hak-hak asasi manusia (HAM) dan keadilan

A. Bantuan Hukum pada Tahap Penyelidikan/Terduga Tindak Pidana

Sebelum menjelaskan bagaimana memberikan bantuan hukum pada perkara pidana maka tentu akan kita lihat bagaimana proses pemeriksaan perkara pidana pada tahapan penyidikan, proses penyidikan perkara pidana umum pada tahapan di kepolisian melibatkan beberapa langkah yang dilakukan oleh penyidik untuk menyelesaikan suatu perkara pidana:

1. Pemanggilan Saksi: Proses penyidikan dimulai dengan pemanggilan saksi yang terkait dengan perkara pidana. Saksi-saksi ini dapat berupa korban, saksi mata, atau pihak lain yang memiliki informasi penting terkait dengan tindak pidana yang dilakukan¹⁰⁵. Pemanggilan saksi adalah langkah awal dalam proses penyidikan perkara pidana. Proses ini melibatkan penyidik dalam mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan. Saksi-saksi yang dipanggil dapat berupa:

- a. Saksi Mata: Saksi mata adalah orang yang telah melihat atau menyaksikan tindak pidana. Informasi yang diperoleh dari saksi mata dapat membantu dalam memahami detail kejadian dan menentukan apakah tindak pidana telah terjadi.
- b. Pihak Lain: Pihak lain yang dipanggil dapat berupa pihak yang memiliki informasi penting terkait dengan tindak pidana. Contohnya, pihak lain dapat berupa saksi yang memiliki informasi tentang alat atau bahan yang digunakan dalam tindak pidana.¹⁰⁶

Pemanggilan saksi dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tindak pidana dan untuk memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara adil dan transparan. Penyidik harus memastikan bahwa saksi-saksi yang

¹⁰⁵Muhammad Kasrozi, dkk. *Analisis Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan: Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan (2023)

¹⁰⁶Muhammad Kasrozi dkk, *Analisis Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan: Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung*, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan Volume 5 No. 2 Desember 2023 Halaman 174

dipanggil tidak dirugikan dan bahwa informasi yang diperoleh dari mereka tidak disalahgunakan. Dalam proses penyidikan, pemanggilan saksi juga memungkinkan penyidik untuk memahami lebih lanjut tentang kejadian dan untuk menentukan apakah tindak pidana telah terjadi. Informasi yang diperoleh dari saksi-saksi ini kemudian digunakan dalam proses berikutnya, seperti penyitaan barang bukti dan pemeriksaan tersangka

2. Penangkapan dan Pemeriksaan Tersangka: Setelah pemanggilan saksi, penyidik melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka. Pemeriksaan ini meliputi pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan. Penangkapan dan Pemeriksaan Tersangka adalah tahapan penting dalam proses penyidikan perkara pidana. Setelah pemanggilan saksi, penyidik melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Pemeriksaan ini meliputi pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan, seperti alat, bahan, atau dokumen yang membantu dalam menyelesaikan perkara pidana.¹⁰⁷

Penangkapan dilakukan jika ada bukti awal yang memadai untuk kepentingan penyelidikan dan penuntutan. Namun, wewenang penangkapan harus diatur oleh Undang-Undang dan tidak boleh disalahgunakan. Penangkapan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan tidak

¹⁰⁷Hendra Wahanu, *Prabandan Tanggung Jawab Sosial-Yuridis Kepolisian dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Kesalahan Tangkap Jurnal Humaniorum* : Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Volume 02, No.01. 2024, halaman 61

boleh melanggar hak asasi manusia, seperti hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diinterogasi secara paksa

3. **Pemeriksaan Tersangka:** Pemeriksaan tersangka dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan. Pemeriksaan ini meliputi pengumpulan data dan informasi yang membantu dalam menyelesaikan perkara pidana. Pemeriksaan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, seperti hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diinterogasi secara paksa¹⁰⁸

Dalam proses pemeriksaan, penyidik harus memperhatikan prinsip dasar hukum yang berlaku, seperti prinsip asas praduga tak bersalah, yang berarti bahwa tersangka harus dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah¹⁰⁹. Pemeriksaan harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh disalahgunakan untuk memperoleh informasi yang tidak relevan dengan perkara pidana. Dalam beberapa kasus, penangkapan dan pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum, seperti kesalahan identifikasi individu yang dapat menyebabkan salah tangkap. Kesalahan tangkap dapat merugikan individu yang salah ditangkap dan dapat menimbulkan masalah dalam proses peradilan. Dalam beberapa penelitian, hasil menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi

¹⁰⁸Pasal 52 KUHAP

¹⁰⁹Fuji Sarah Adzikra, *Analisis Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Bogor*, Jurnal Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 4 (2024), halaman 5172

manusia dalam penangkapan dan pemeriksaan masih perlu ditingkatkan, seperti perlindungan terhadap hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk segera diperiksa, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, dan hak untuk diberitahukan penangkapan dan penahanannya berdasarkan asas praduga tak bersalah¹¹⁰.

- 4. Penahanan Tersangka:** Jika diperlukan, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka untuk mencegah pelanggaran atau penghancuran bukti yang relevan dengan perkara pidana. Penahanan tersangka adalah prosedur yang dilakukan oleh penyidik dalam suatu perkara pidana untuk mencegah pelanggaran atau penghancuran bukti yang relevan dengan perkara pidana.

Penahanan ini dilakukan jika diperlukan untuk kepentingan penegakan hukum dan harus sesuai dengan KUHAP. Penahanan ini dapat dilakukan untuk beberapa alasan¹¹¹, seperti: **Mencegah Pelanggaran Bukti:** Penahanan dapat dilakukan untuk mencegah tersangka dari melanggar atau menghancurkan bukti yang relevan dengan perkara pidana. Bukti-bukti ini dapat berupa alat, bahan, atau dokumen yang membantu dalam menyelesaikan perkara pidana. **Mencegah Penghancuran Bukti:** Penahanan juga dapat dilakukan untuk mencegah tersangka dari menghancurkan atau menghilangkan

¹¹⁰Hendra Wahanu Prabandani, Tanggung Jawab Sosial-Yuridis Kepolisian dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Kesalahan Tangkap Jurnal Humaniorum : Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Volume 02, No.01, Januari 2024, hal.60

¹¹¹Pasal 21 ayat (1) UU 8/1981

bukti yang relevan dengan perkara pidana. Hal ini dapat dilakukan untuk memastikan bahwa bukti-bukti tersebut tetap tersedia dan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses hukum.

Mencegah Melarikan Diri: Penahanan dapat dilakukan untuk mencegah tersangka dari melarikan diri atau menghilangkan diri sebelum proses hukum selesai. Hal ini dapat dilakukan untuk memastikan bahwa tersangka tetap dapat dihadirkan di pengadilan dan proses hukum dapat berjalan dengan normal.

Mencegah Mengulangi Tindak Pidana: Penahanan dapat dilakukan untuk mencegah tersangka dari mengulangi tindak pidana yang sama atau tindak pidana lainnya. Hal ini dapat dilakukan untuk memastikan bahwa tersangka tidak dapat melanjutkan tindak pidana yang sama dan memastikan keamanan masyarakat.

Dalam pelaksanaan penahanan, penyidik harus memperhatikan prosedur yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyelesaian perkara di lingkungan kepolisian Republik Indonesia.

- 5. Penyitaan Barang Bukti:** Penyidik juga melakukan penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Barang bukti ini dapat berupa alat, bahan, atau dokumen yang membantu dalam menyelesaikan perkara pidana. Penyitaan barang bukti adalah prosedur yang dilakukan oleh penyidik

untuk mengumpulkan dan mengawetkan barang-barang yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan¹¹². Barang bukti ini dapat berupa alat, bahan, atau dokumen yang membantu dalam menyelesaikan perkara pidana.

Penyitaan barang bukti dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keberadaan dan keutuhan bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana, dasar hukum penyitaan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 s/d 46 KUHAP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP dalam konteks Praperadilan, Pasal 128 s/d 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP, dan Pasal 215 KUHAP.

Dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti, penyidik harus memperhatikan prosedur yang berlaku dan mengikuti ketentuan hukum yang relevan. Penyidik juga harus memastikan bahwa penyitaan dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan kerusakan atau hilangnya bukti yang diperlukan. Dalam beberapa kasus, penyitaan barang bukti dapat dilakukan dalam keadaan mendesak, seperti ketika tersangka berupaya untuk memusnahkan atau menyembunyikan bukti yang relevan. Penyitaan barang bukti juga melibatkan tanggung jawab pengamanan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelolaan Barang Bukti (PPBB), yang adalah anggota Polri yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan, dan memusnahkan benda sitaan dari

¹¹²Pasal 1 angka 16 KUHAP,

ruangan atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan keutuhan bukti yang disita, serta untuk memastikan bahwa bukti tersebut tidak rusak atau hilang.

Dalam beberapa penelitian, hasil menunjukkan bahwa penyidik cenderung menggunakan teknik penyitaan dalam keadaan mendesak, karena sifat barang bukti tindak pidana yang mudah dimusnahkan atau disembunyikan oleh tersangka. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyitaan barang bukti yang disita oleh penyidik efektif pada tahapan pembuktian dan membantu dalam menyelesaikan perkara pidana

- 6. Penyidikan:** Proses penyidikan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan perkara pidana. Penyidikan meliputi pengumpulan bukti, pengujian bukti, dan analisis data untuk menentukan apakah tersangka melakukan tindak pidana atau tidak¹¹³. Penyidikan adalah tahapan krusial dalam proses penyelesaian perkara pidana di mana penyidik mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan perkara pidana. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti, menguji bukti, dan menganalisis data untuk menentukan apakah tersangka melakukan tindak pidana atau tidak. Pengumpulan bukti dalam proses penyidikan meliputi beberapa langkah. Pertama, penyidik melakukan pemanggilan saksi yang terkait dengan perkara pidana. Saksi-saksi ini dapat berupa korban, saksi mata, atau pihak lain yang memiliki informasi penting terkait dengan tindak

113Pasal 1 ayat 1 KUHP

pidana yang dilakukan.

Selain itu, penyidik juga melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka. Berikutnya pemeriksaan ini meliputi pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan. Selanjutnya Pengujian bukti dalam proses penyidikan melibatkan analisis dan verifikasi informasi yang dikumpulkan. Penyidik harus memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan adalah akurat dan relevan dengan perkara pidana. Analisis data juga dilakukan untuk menentukan apakah tersangka melakukan tindak pidana atau tidak.

Dalam tahapan ini, penyidik menggunakan berbagai metode analisis, termasuk analisis kualitatif dan kuantitatif, untuk menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak. Dalam proses penyidikan, penyidik juga melakukan penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Barang bukti ini dapat berupa alat, bahan, atau dokumen yang membantu dalam menyelesaikan perkara pidana.

Penyajian Hasil Penyidikan: Hasil dari proses penyidikan kemudian disajikan dalam berita acara yang berisi ringkasan dari proses penyidikan dan hasil yang diperoleh. Berita acara ini diatur dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyajian Hasil Penyidikan adalah tahapan dalam proses penyidikan perkara pidana di mana hasil dari proses penyidikan disajikan dalam berita acara yang berisi ringkasan dari proses penyidikan dan hasil yang diperoleh. Berita acara ini berisi informasi tentang proses penyidikan, termasuk data dan bukti yang terkait dengan

tindak pidana yang dilakukan, serta hasil analisis data yang diperoleh dari proses penyidikan.

Berita acara ini diatur dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjelaskan bahwa berita acara harus berisi ringkasan dari proses penyidikan, termasuk data dan bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, serta hasil analisis data yang diperoleh dari proses penyidikan. Penyajian Hasil Penyidikan ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang proses penyidikan dan hasil yang diperoleh. Berita acara ini kemudian digunakan sebagai dasar acuan bagi hakim untuk memulai proses peradilan pidana dan untuk menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak. Dalam proses penyajian hasil penyidikan, berita acara harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk: Berisi ringkasan dari proses penyidikan, termasuk data dan bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan; Berisi hasil analisis data yang diperoleh dari proses penyidikan; Berisi informasi tentang proses penyidikan, termasuk data dan bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dengan demikian, penyajian hasil penyidikan adalah tahapan penting dalam proses penyidikan perkara pidana di mana hasil dari proses penyidikan disajikan dalam berita acara yang berisi ringkasan dari proses penyidikan dan hasil yang diperoleh. Berita acara ini diatur dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan digunakan sebagai dasar acuan bagi hakim untuk memulai proses peradilan pidana

dan untuk menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak.

B. Bantuan Hukum pada Tahap Pemeriksaan/Tersangka

C. Bantuan Hukum Pada Tahap Persidangan/Terdakwa

Setelah berkas perkara lengkap dan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, maka jaksa sebagaimana wewenang yang diberikan kepadanya dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan telah dijelaskan pengertian jaksa dan jaksa penuntut umum. Jaksa dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan pra penuntutan. Dengan dianggap lengkapnya berkas perkara oleh kejaksaan, maka berkas perkara pidana akan dilimpahkan atau didaftarkan ke pengadilan negeri untuk diperiksa. Proses pemeriksaan dalam persidangan, pada permulaan sidang diawali dengan Hakim Ketua membuka sidang, kemudian dilanjutkan dengan Hakim Ketua sidang menanyakan tentang 'identitas terdakwa/tersangka'. Serta mengingatkan supaya terdakwa/tersangka memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam sidang itu, sesudah itu Hakim Ketua akan memintakan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan. Dengan demikian, maka proses selanjutnya adalah proses pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara tindak pidana yang diawali dengan dakwaan, eksepsi, pemeriksaan alat bukti serta sampailah pada putusan hakim.

- 1. Dakwaan:** Dasar pembuatan surat dakwaan diatur di dalam KUHP Pasal 143 Ayat 2 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 009/19/11/1993. Menurut Sirait, 2018; Silalahi, 2018;

Hutagaol, 2019¹¹⁴, surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan. Surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya.

Kalau yang disebutkan didalam surat dakwaan tidak terbukti dan atau tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan¹¹⁵. Dengan kata lain, hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan. Rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain dari pada hasil penyidikan. Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Tugas dan wewenang penuntut umum dalam rangka mempersiapkan tindakan penuntutan adalah sebagai berikut: Menerima pemberitahuan dari penyidik bahwasanya telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. Menerima berkas perkara dari penyidik. Mengadakan penuntutan (Pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 Ayat (3), (4), dan Pasal 138 Ayat (1) dan (2). Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 Ayat (2);

¹¹⁴Boyman Berkat Humendru dkk, *Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan yang Disangkakan Kepada Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences Vol 1, No. 1, Agustus 2020: 223

¹¹⁵Pasal 191 ayat (1) KUHAP

melakukan penahanan dan penahanan lanjutan (Pasal 20 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (2))¹¹⁶. Surat dakwaan terkadang disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidiar. Adakalanya dalam suatu perkara jaksa penuntut umum, menurut Hamzah, (1996)¹¹⁷ dalam menentukan jenis dakwaan dalam perkara tindak pidana menggunakan jenis dakwaan alternatif.

Alasan dibuat dakwaan alternatif diantaranya: a. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan manakah yang satu atau yang lain akan terbukti di persidangan satu perbuatan seperti dalam pidana narkoba apakah tersangka pemakai atau pengedar narkoba b. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut. Surat dakwaan alternatif; Berarti antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan atau *one that substitutes for another*, sehingga dapat memberi pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Bentuk surat dakwaan kumulasi. Disebutnya juga dakwaan yang berbentuk multiple, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran. Tata cara pengajuan surat dakwaan yang seperti ini dimungkinkan berdasar ketentuan pasal 141 KUHP,

¹¹⁶Dirdjosisworo, S, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, (2006),

¹¹⁷Boyman Berkat Humendru dkk, Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan yang

Disangkakan Kepada Terdakwa dalam Perkara TindakPidana Narkoba, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences Vol 1, No. 1, Agustus 2020: 223

yang disebut “penggabungan perkara” dalam “satu surat dakwaan¹¹⁸.

2. Eksepsi: Bantahan atau tangkisan terdakwa terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum di dalam praktek peradilan *lazim* disebut dengan eksepsi atau keberatan. Pada dasarnya, eksepsi atau keberatan adalah merupakan pernyataan keberatan terdakwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Eksepsi atau keberatan ini selain diajukan oleh terdakwa bisa juga diajukan oleh penasehat hukumnya. Alasan-alasan pengajuan eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya pada dasarnya meliputi: eksepsi atau keberatan tentang kewenangan (kompetensi), eksepsi atau keberatan tentang surat dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi atau keberatan surat dakwaan kabur¹¹⁹. Pemberian kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan merupakan suatu hal yang wajar, karena dalam hukum acara pidana dikenal asas *presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah). Suatu asas yang mengatakan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Di sisi yang lain, surat dakwaan yang sudah disusun dan dibacakan oleh penuntut umum dasar penyusunannya adalah

¹¹⁸Azwarman, dkk, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Analisis Yuridis Bentuk Surat Dakwaan, Volume 2 Nomor 3, Oktober 2021: Page 455-463PagHalaman 457

¹¹⁹ Pasal 156 ayat (1) KUHP

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari keseluruhan proses pemeriksaan oleh kepolisian sebagai penyidik. Berita Acara Pemeriksaan yang tidak sempurna yang diterima oleh penuntut umum akan menimbulkan pembuatan surat dakwaan yang tidak sempurna.

Surat dakwaan yang tidak sempurna akan menjadi peluang bagi terdakwa atau penasehat hukumnya untuk merespons dengan mengajukan eksepsi atau keberatan. Secara hukum, eksepsi atau keberatan adalah merupakan hak dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan dan dasar hukumnya diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa “Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”¹²⁰. Pasal 156 Ayat(1) KUHAP, ada 3 (tiga) hal dapat diajukannya eksepsi atau keberatan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, yaitu:

- a. Eksepsi tidak berwenang mengadili. Eksepsi atau Keberatan ini dapat berupa ketidakwenangan mengadili, baik absolut (*kompetensi absolut*) maupun relative (*kompetensi relative*).

Mengenai Eksepsi atau Keberatan tidak berwenang mengadili, ada macam-macam alasan, yaitu:

¹²⁰ Sorongan Terry Tommy, *Eksepsi Dalam Kuhap Dan Praktek Peradilan*, Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016 Halaman 124

- 1) Tidak wenang, karena yang wenang ialah Pengadilan Militer (kompetensi absolut, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang KUHPM);
 - 2) Tidak wenang, karena yang wenang ialah Majelis Pengadilan Koneksitas (Pasal 89 KUHP : “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan. Peradilan Umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.”)
 - 3) Tidak wenang, yang wenang ialah Pengadilan Negeri lain (Kompetensi relatif, Pasal 84 KUHP: “ Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.”)
- b. Eksepsi atau Keberatan dakwaan tidak dapat diterima; Ada beberapa alasan yang dapat diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, yaitu: apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah kadaluarsa. (Pasal 78 KUHP:
- (1). “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan

dengan percetakan sesudah satu tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

(2). Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.”) b. adanya asas *nebis in idem*. (Pasal 76 KUHP: (1). Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap)¹²¹. c. tidak adanya unsur pengaduan. (Pasal 74 KUHP: (1). Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.”) d. apa yang didakwakan terhadap terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. e. apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. f. apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk perselisihan perdata.

121 R. Soesilo, Kitab undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 91

c. Eksepsi atau Keberatan Surat dakwaan harus dibatalkan. Eksepsi atau keberatan ini apabila surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat *materiil* sebagaimana ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP yang berbunyi: “Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”¹²². Kadang eksepsi atau keberatan ini masuk eksepsi surat dakwaan *obscurlibel*, akibat dari penafsiran terhadap kata yang tidak lengkap, tidak jelas dan tidak lengkap. Suatu surat dakwaan sebagai ‘tidak cermat’ terjadi karena perbuatan yang dirumuskan bukan merupakan tindak pidana atau bahkan faktanya bukan merupakan perbuatan terdakwa, juga karena kasus itu sudah *nebis in idem* atau daluwarsa. Kemudian ‘tidak jelas’ terjadi bila rumusan perbuatan itu sesungguhnya adaah akibat perbuatan orang lain (perintah jabatan). Sedangkan surat dakwaan ‘tidak lengkap’ bisa terjadi dalam hal tindak pidana dilakukan beberapa orang namun setiap orang berbuat tidak sempurna.

Secara *materiil*, suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang: 1. tindak pidana yang dilakukan; 2. siapa yang melakukan tindak pidana tersebut; 3. dimana tindak pidana dilakukan; 4. bilamana tindak pidana dilakukan; 5. bagaimana tindak pidana itu dilakukan; 6. akibat apa

122 KUHP dan KUHP.

yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materil); 7. apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut; ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

Bentuk putusan hakim atas diajukannya eksepsi (keberatan) oleh terdakwa atau penasehat hukum dan upaya hukum terhadap putusan atas eksepsi (keberatan) yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya:

- 1) Bentuk Putusan Hakim Pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka (11) KUHAP ditentukan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”¹⁵ Dari bunyi Pasal 1 ayat (11) KUHAP ini dapat dikatakan bahwa, putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Kalau menyimak bunyi Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, tidak akan didapatkan bagaimana bentuk putusan hakim untuk eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya.
- 2) Dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa setelah hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. ¹²³ Dalam praktek peradilan, bentuk putusan hakim biasanya berbentuk: 1. Penetapan; dan 2. Putusan: a. Putusan bukan putusan akhir (Putusan Sela) b. Putusan akhir. Menurut KUHAP maupun

¹²³Pasal 156 ayat (1) KUHAP

dalam pretek peradilan, lazimnya bentuk “Penetapan” ini dapat mengenai aspek “ketidakwenangan” pengadilan untuk mengadili perkara yang diajukan, baik bersifat absolut maupun yang bersifat relatif. Hal ini dapat dijatuhkan melalui 2 (dua) macam cara, yaitu Sebelum sidang dimulai, artinya setelah jaksa/penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 148 KUHAP¹²⁴ yang berbunyi: “Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.” 2. Setelah sidang dimulai, yaitu ketika sidang pertama dan atau setelah jaksa/penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan atau setelah jaksa/penuntut umum selesai memberitahukan secara lisan terhadap tindak pidana yang didakwakan atau setelah penuntut umum selesai memberikan penjelasan tentang isi surat dakwaan, sebagaimana yang telah diintrodusir dari ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP.

Tentang bentuk putusan hakim terhadap eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya yang berupa ‘putusan’, dapat “putusan bukan putusan akhir (Putusan Sela)” dan “putusan akhir (final)”. Berdasar pada

¹²⁴Pasal 148 KUHAP

ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, 'putusan sela' merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkaranya.

Biasanya sebelum putusan sela dijatuhkan oleh hakim, proses diawali dengan pengajuan eksepsi atau keberatan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya. Bisa juga pengajuan eksepsi berbarengan setelah penuntut umum selesai membacakan dakwaan dan hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan. Selanjutnya hakim memberikan hak/kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi (menyatakan pendapat) tentang eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, dan ini sudah bersifat final karena undang-undang tidak membuka kesempatan untuk ditanggapi lagi.

Apabila hakim "menerima eksepsi atau keberatan" yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, maka pemeriksaan perkara 'tidak dilanjutkan (dihentikan)'. Penghentian atau tidak melanjutkan pemeriksaan ini adalah bersifat "permanen", jika penuntut umum tidak mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Apabila hakim "menolak eksepsi atau keberatan" dari terdakwa atau penasehat hukumnya, berarti pengadilan negeri yang bersangkutan berwenang untuk mengadilinya. Pemeriksaan perkara 'harus' dilanjutkan, tidak boleh dihentikan.

Putusan sela yang bersifat tidak final ini lazimnya dijatuhkan jika eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya adalah mengenai 'eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima' atau 'dakwaan

batal demi hukum', artinya perkara tersebut masih memungkinkan untuk dapat diajukan kembali ke persidangan. Tentang 'putusan akhir', yaitu apabila eksepsi atau keberatan dari terdakwa atau penasehat hukumnya menurut pendapat majelis hakim bahwa eksepsi atau keberatan itu baru dapat diputus setelah pemeriksaan pokok perkara, dalam praktek, eksepsi seperti ini lazim disebut "diputus bersamaan".¹²⁵

Misalnya, terdakwa atau penasehat hukum mengajukan eksepsi terhadap 'kewenangan penuntut umum hapus atau gugur' atau 'tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima' oleh karena apa yang dituntut bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan ruang lingkup 'perselisihan perdata' atau dapat pula berupa tindak pidana yang didakwakan merupakan tindak pidana aduan akan tetapi tidak ada korban yang melakukan pengaduan.

3. Pembuktian pidana

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana merupakan ketentuan yang sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil.

Alat bukti (Pasal 184 KUHP) adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan. Hakekat pembuktian dalam

¹²⁵Menurut R. Soesilo dalam Sorongan Terry Tommy, *Eksepsi Dalam Kuhap Dan PraktekPeradilan, Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016, halaman 125*

hukum pidana adalah sangat urgen karena pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang dapat dijatuhkan pidana atau dapat dibebaskan dari dakwaan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana ataukah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Selanjutnya putusan pengadilan merupakan *output* dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti¹²⁶.

Bahwa secara keseluruhan sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, dimana pembuktian harus didasarkan pada undang-undang Pasal 183 KUHAP.

KUHAP telah memberikan macam-macam jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan. Pasal 184 Ayat 1 menyebutkan alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP tersebut, bisa di pahami bahwa undang-undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah, selain 5 jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Maka, diluar 5 jenis alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan

126 Ronaldo Ipakit, *Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana*, jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 2/April/2015, halaman 88

mempertimbangkan nilai pembuktian, meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP¹²⁷.

4. Keterangan saksi: Keterangan seorang saksi sebagai alat bukti memiliki keabsahan, sehingga dapat dipertimbangkan oleh Hakim. Menurut kamus hukum, keabsahan diartikan dengan pengertian yang sama dengan *to validate, to legalize, to ratify to acknowledge* yang artinya mengesahkan atau mengesahkan sesuatu. Menurut Kamus Hukum, legalitas berarti sesuatu yang pasti. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris artinya *legal validity*. Dalam kamus Oxford *legal validity* dimaknai dan diterjemahkan sebagai sebuah aturan yang menjadi aturan hukum, maka itu harus menjadi benar-benar sah.

Dilihat dari terjemahan kamus hukum dan kamus Oxford, maka keabsahan hukum memiliki makna yang sama dengan maksud kepastian hukum. Bahwa hukum yang berlaku dan dinyatakan sah adalah hukum yang telah ada, dituangkan dalam undang-undang atau aturan tertulis¹²⁸.

KUHP menerangkan keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian dan sah menurut undang-undang, yaitu seorang saksi diharuskan untuk mengambil sumpah sebelum bersaksi tentang kebenaran informasi yang akan dia berikan, dan jika sumpah

¹²⁷Bastian Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuha*, Jurnal Yuridika: Volume 32 No. 1, Januari 2017 Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Halaman 19

¹²⁸Hafidz El Hilmi dkk, *Pemenuhan Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Perkara Pidana Secara Online*, Jurnal Hukum Jurusan Hukum Universitas Surabaya, (2022): 76

diucapkan sesuai dengan keyakinan agama saksi, diyakini bahwa ini akan mengurangi kemungkinan bahwa saksi akan memberikan kesaksian yang salah atau tidak benar¹²⁹. Apabila dalam proses pemeriksaannya dilakukan sumpah terlebih dahulu sesuai Pasal 160 Ayat (3) dan (4) KUHAP, serta keterangannya memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain sesuai Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, dapat berupa kesesuaian keterangan saksi dan keterangan ahli, keterangan saksi dan alat bukti surat, keterangan saksi dan alat bukti petunjuk, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan lain-lain¹³⁰. Maka keterangan saksi sudah cukup menguatkan untuk menjadi dasar terjadinya atau tidak terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

5. Keterangan Ahli: Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus melalui jalan pendidikan atau pelatihan khusus yang mempunyai sertifikat tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Ketentuan KUHAP tentang keberadaan keterangan ahli sebagai alat bukti pada prinsipnya berkedudukan untuk menguatkan suatu elemen atau unsur suatu tindak pidana, khususnya atas tindakan-tindakan pidana yang untuk memastikan

¹²⁹ Adhyatma Dani Kusuma, dkk, *Kewajiban Sumpah Saksi di Persidangan Dengan Moralitas Hukum Menurut Perspektif Immanuel Kant*, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, No. 1 (2023) halaman 6.

¹³⁰ Misbakhul Munir, dkk, *Keabsahan Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Yang Disiarkan Langsung Melalui Media Televisi*. Jurnal Juridisch Vol. 1, No. 1 Maret 2023

membutuhkan keterangan dari seorang yang memiliki keahlian khusus terkait dengan unsur tindak pidana bersangkutan.

Hal ini tentu berarti juga, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah tidak menjadi alat bukti yang utama. Artinya, ketika keterangan saksi sebagai alat bukti tidak ada, maka suatu tindak pidana bisa dinyatakan dengan hanya berdasarkan keterangan ahli saja.

Sekalipun sama-sama berkedudukan sebagai alat bukti, namun kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti tidak dapat menggantikan atau didorong menjadi alat bukti utama dalam sebuah perkara pidana. Hal ini sesuai dengan keberadaan keterangan ahli dalam lingkup memberikan keterangan bukan mengenai apa yang dilihat, dialami, dan dirasakan ahli atas terjadinya suatu tindak pidana, melainkan keterangan atau pendapat ahli berdasarkan keahliannya mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan.

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim akan menilai fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan guna membuktikan benar tidaknya seseorang yang didakwa tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHP, secara khusus ada 2 syarat dari keterangan saksi ahli yaitu: a. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup pengetahuannya b. Bahwa yang harus diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan

tindak pidana yang sedang diperiksa¹³¹.

Keterangan seorang ahli dapat pula diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Jika hal tersebut tidak diberikan pada waktu penyidikan maupun penuntutan, maka pada saat memberikan keterangannya di sidang pengadilan saksi ahli diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah di hadapan hakim.

6. Surat: Laporan yang dibuat oleh oleh seorang ahli atas permintaan penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan, pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat alasannya ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP telah menentukan salah satu diantara bukti surat yaitu “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta resmi kepadanya”. Memperhatikan bunyi ketentuan pasal di atas salah satu bentuk alat bukti surat dimaksud oleh Pasal 187 termasuk kedalam bentuk “Surat Keterangan Ahli”. Pasal 187 huruf c tidak menyebutkan dengan kata-kata yang persis sama dengan apa yang disebut pada penjelasan Pasal 186 alinea pertama akan tetapi ditela’ah tidak ada perbedaan pengertian “keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan” seperti yang termaktub pada penjelasan Pasal 186 dengan kalimat “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya”. Sebagaimana yang

¹³¹Khafifah Nuzia Arini, *Edujukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana*, jurnal studi al qur’an dan hukum syariati, Vol. VII No. 02, November 2021

tertuang dalam Pasal 187 huruf c pada dasarnya kedua susunan kalimat di atas mengandung pengertian yang sama. Keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan tiada lain daripada surat keterangan dari seorang ahli.

7. **Petunjuk:** Alat bukti petunjuk diatur dalam 188 Ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Alat bukti petunjuk memegang peranan penting dalam pembuktian kasus-kasus pembunuhan dan membantu hakim dalam pengambilan putusan di persidangan. Alat atau benda yang digunakan si pelaku untuk membunuh si korban dalam tindak pidana pembunuhan dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Salah satu contoh alat bukti petunjuk adalah Penggunaan CCTV sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pembunuhan yaitu CCTV digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan setelah ditemukannya alat bukti lainnya yang terlebih dahulu ditemukan yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan apa yang terdapat dalam CCTV tersebut, apabila telah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Jika, terdapat keterkaitan antara CCTV dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana karena memperjelas dari apa yang dinyatakan oleh keterangan saksi dan keterangan

terdakwa¹³².

8. Keterangan Terdakwa: Keterangan terdakwa dalam Pasal 184 huruf e KUHP merupakan salah satu alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa bisa didapatkan sejak tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saat ia masih berstatus tersangka, terdakwa juga akan dimintai keterangan oleh hakim seputar tindak pidananya yang didakwakan¹³³ kepadanya pada saat persidangan, namun dalam pertanyaannya hakim masih berpedoman pada keterangan yang ia berikan dalam BAP pemeriksaan

Pengakuan terdakwa dahulu merupakan terget utama, sehingga dalam praktek pemeriksaan pendahuluan (sekarang pemeriksaan penyidikan) sering terjadi intimidasi secara psikhis maupun fisik untuk mendapatkan pengakuan terdakwa. Namun demikian pengakuan dalam pemeriksaan pendahuluan itu hanya dapat dipakai sebagai “*ancer-ancer*” (*anwijzing*) yang apabila tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti lain yang sah, menurut hukum kesalahan terdakwa belum terbukti secara sempurna.¹³⁴

Dalam banyak kasus, hampir setiap keterangan yang

¹³²Michelle Nicole Sarimanella dkk, *Mekanisme Penggunaan Closed Circuit Television Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan TATOH*: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 7 (2022): 726

¹³³Akcaya Heikal dkk, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti KeteranganTerdakwa Di Persidangan Pengadilan DalamTindak Pidana Narkotika*,Jurnal Lex SupremVolume 2 Nomor 1 Maret 2020. Halaman 261

¹³⁴ Henny Mono, *Praktik Berperkara Pidana* (Malang: Bayumedia, 2010), hlm 56.

tersangka/terdakwa berikan dalam pemeriksaan penyidikan selalu menyangkal dalam persidangan, dan hanya satu dua yang tetap bersedia mengakui kebenarannya.

9. Alat Bukti Elektronik: Alat bukti elektronik bukan hanya bisa ditemukan dalam aturan undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana, akan tetapi juga pada undang-undang yang tidak khusus mengatur tentang tindak pidana, pertama kali dikenal alat bukti “elektronik” yaitu dalam Undang-Undang Tentang Dokumen Perusahaan. Dalam undang-undang ini, alat bukti elektronik diartikan sebagai bagian dari dokumen perusahaan, sebagai alat bukti surat. Kemudian disusul beberapa peraturan Perundang-undangan termasuk lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang mengakomodir alat bukti “elektronik”, sebagai bentuk perluasan untuk menemukan alat bukti “petunjuk”.

Dalam menerjemahkan arti dari alat bukti elektronik dapat ditemukan dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan di luar KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 Ayat (2) menerjemahkan dokumen perusahaan bukan hanya data, catatan, dan/atau keterangan dalam bentuk tertulis di atas kertas, namun juga termasuk apa yang tertulis dalam sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Taun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Undang-Undang Tipikor), dalam Pasal 26A dapat ditemukan alat bukti elektronik dibagi dalam dua hal yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik, dengan pengertian sebagai berikut: a. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu; b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Selanjutnya alat bukti elektronik juga bisa ditemukan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Terorisme), dalam pasal tersebut menerangkan alat bukti apa saja yang bisa digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme diantaranya: 1) Alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP; 2) Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengannya; 3) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas,

benda fisik apapun selain kerta, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada, tulisan, suara, atau gambar; peta rancangan foto, atau sejenisnya; huruf, tanda angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Senada dengan Undang-Undang Terorisme ternyata beberapa undang-undang yang dilahir setelah Undang-Undang Terorisme menyadur kembali isi Pasal 27 Undang-Undang Terorisme. Dalam beberapa undang-undang tersebut sama menerangkan, selain pengakuan terhadap alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP juga pembuatan undang-undang menghadirkan dua alat bukti “elektronik”.

Undang-Undang lain tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tidak jauh berbeda dengan beberapa Undang-Undang di atas Pasal 73 Undang-Undang tentang Pencucian Uang, selain pengakuan alat bukti dalam 184 KUHAP, juga dikenal “alat bukti lain” berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara “elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Hal ini pula sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pendanaan Terorisme, dalam Pasal 38 mengakui 3 alat bukti yang sah yaitu 1) Lima alat bukti

sebagaimana diatur dalam KUHAP; 2) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara “elektronik” dengan alat optik atau alat yang serupa optik; 3) Dokumen berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara “elektronik”. Bahwa setiap alat bukti “elektronik” yang dikemukakan sama-sama mengarah pada alat bukti yang menggunakan sarana “elektronik” berbasis pada kemajuan teknologi.

Dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa adanya alat bukti di luar KUHAP yang diakui sebagai alat bukti yang sah yaitu: 1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (*EDI*), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; 2. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; 3. Hasil cetak Informasi elektronik dan dokumen elektronik.¹³⁵

10. Penuntutan: Setelah selesainya pembuktian, maka persidangan pemeriksaan pidana akan diteruskan dengan penuntutan. Penuntutan ini meliputi tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum penuntutan terhadap suatu peristiwa atau tindak pidana yang merupakan fungsi yang dijalankan oleh kejaksaan, dalam hal ini penuntut umum.

Berdasarkan KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan. Lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara pidana (*dominus litis*), hal ini karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.¹³⁶

Dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, pengajuan tuntutan merupakan salah satu bagian yang ada pada tahap tersebut, pengajuan tuntutan diatur dalam Pasal 182 Ayat 1 huruf

¹³⁵Nurlaila Isima, *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Jurnal Gorontalo Law Review Volume 5 No.1 – April 2022. Halaman 184

¹³⁶ Dimas Indianto Wahyudi, dkk., *Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)*, Jurnal Diponegoro Law Journal, 10.1 (2021): halaman 98

(a) KUHP, yang menyebutkan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Pengajuan tuntutan ini didasarkan pada serangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi suatu konstruksi peristiwa yang sebenarnya dan terhadap peristiwa itu dianalisis hukumnya baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Hakim menurut sudut pandangnya masing-masing.

Jaksa Penuntut Umum analisa ini dimasukkan dalam sebuah surat yang dinamakan surat tuntutan (*requisitoir*). Dalam surat tuntutan itu, dicantumkan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidananya yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Pada bagian akhir dari surat tuntutan itu Jaksa Penuntut Umum akan menyebutkan tuntutan pidana atas diri terdakwa.¹³⁷

Di dalam hukum pidana materiil ada batas maksimum khusus ancaman pidana yang tercantum dalam tiap-tiap rumusan tindak pidana, serta batas minimum umum ancaman pidananya mengacu pada Pasal 12 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga dalam mengajukan tuntutan pidana, penuntutan itu berkisar pada batas maksimum khusus dan batas minimum umum ancaman pidana ini, kecuali ketentuan pidana yang mengatur secara khusus mengenai batas minimum khusus ancaman pidana.¹³⁸

¹³⁷ Ismail Syam, dkk, *Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Volume 4 Nomor 2, Juni-September 2023:.) alaman 101

¹³⁸ Dimas Indianto Wahyudi, dkk., *Ibid.*, p 99. di Kejaksaan Negeri Semarang)", Jurnal: Diponegoro Law Journal, 10.1 (2021): p 98.

Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di dalam menentukan tuntutan ada 2 (dua) yaitu: pertimbangan yang dapat memberatkan dan pertimbangan yang dapat meringankan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan sangat berpengaruh terhadap putusan (vonis) yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Terdakwa.

11. Pledoi/Pembelaan

Pledoi adalah pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, yang berisi tanggapan terhadap tuntutan atau tuduhan dari penuntut umum, serta hal-hal yang meringankan dan kebenaran yang mendukung terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 182 Ayat (1) KUHP.

Untuk menyusun *pledoi* yang baik dan benar, harus mencakup identitas terdakwa, pendahuluan, kutipan surat dakwaan, pembahasan surat dakwaan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pembahasan yuridis atas tuntutan jaksa, dan permohonan terdakwa melalui penasihat hukumnya. Sidang *pledoi* dilaksanakan setelah sidang tuntutan atau setelah jaksa mengajukan tuntutan terhadap terdakwa

12. Putusan

Setelah selesainya *pledoi*/pembelaan serta sudah dianggap selesainya jawab-menjawab dengan demikian pemeriksaan perkara pidana telah selesai dilaksanakan dengan demikian agenda terakhir adalah putusan hakim.

Selanjutnya, dalam menjatuhkan putusan akhir, hakim mengacu pada KUHP, yaitu:

- a. Putusan bebas: Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil

pemeriksaan di sidang tidak membuktikan secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan, maka terdakwa diputus bebas.

- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Putusan pemidanaan: Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka pengadilan menjatuhkan pidana¹³⁹

Berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang tertuang dalam surat dakwaan penuntut umum. Pembuktian harus dilakukan terlebih dahulu. Jika dalam proses pemeriksaan terbukti pelaku melakukan tindak pidana yang memenuhi setiap delik dalam pasal yang didakwakan, hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana. Sebaliknya, jika perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim menjatuhkan putusan bebas. Namun, jika perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum¹⁴⁰.

¹³⁹ Siswanto Sunarso,. (2005). *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

¹⁴⁰ Tobing, P., & Purbaningrum, P. (2022). *Efektifitas Program Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II Jakarta*. Journal Evidence Of

D. Bantuan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana/Saksi Korban

Sistem peradilan pidana Indonesia saat ini telah mengalami banyak perubahan yang mengarah pada keseimbangan dalam pemenuhan hak, baik hak terdakwa maupun hak korban tindak pidana. Mencermati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), secara umum lebih berorientasi pada perlindungan hak dan kepentingan tersangka/terdakwa. Namun, seiring dengan kemajuan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, hak-hak korban tindak pidana kini mulai mendapatkan perhatian dan diakomodasi dalam banyak perundang-undangan. Hal ini membawa dampak pada sistem peradilan pidana yang kini lebih mencerminkan keadilan.

Salah satu bukti adanya keseimbangan orientasi pemenuhan hak adalah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2006. Dalam undang-undang ini diatur sejumlah hak saksi dan korban yang harus diperhatikan oleh seluruh unsur penegak hukum. Oleh karena itu, kelahiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi titik kebangkitan sistem peradilan pidana yang lebih humanis.¹⁴¹

Pada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang

Law, 1(1), 1-20.

¹⁴¹Lies Sulistiani, *Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar KUHP*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7, Nomor 1, September 2022, halaman. 82

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat pengaturan mengenai restitusi yang dapat digunakan oleh korban untuk mengajukan haknya. Namun, di luar tindak pidana tersebut, restitusi tidak dapat diajukan, meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.

Pengertian restitusi dalam konteks hak-hak korban adalah pemberian ganti kerugian tindak pidana kepada korban tindak pidana. Korban harus mendapatkan ganti rugi karena mereka telah menjadi target atau sasaran dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Contoh kasus yang dapat kita ambil adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).

Dengan disebutkannya Konvensi Hak-Hak Anak dalam pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka baik secara langsung maupun tidak langsung, Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Konvensi Hak-Hak Anak. Oleh karena itu, dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, perlu juga memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa asas atau prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non-diskriminasi, Asas non-diskriminasi berarti semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak-hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apa pun.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, asas kepentingan yang terbaik bagi anak berarti bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif harus mempertimbangkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, asas penghargaan terhadap pendapat anak berarti penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Prinsip-prinsip ini harus menjwai setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak. Konvensi

ini juga mengharuskan perhatian khusus bagi anak dalam situasi tertentu, seperti anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Di Indonesia, hak anak untuk memperoleh bantuan hukum diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Negara menjamin bantuan hukum untuk anak-anak, baik korban maupun pelaku tindak pidana, tanpa memandang kemampuan ekonomi mereka. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Undang-undang bantuan hukum memastikan bahwa bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma dan melarang pemberi bantuan hukum meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum. Sanksi pidana dikenakan bagi pelanggaran ketentuan ini. Bantuan hukum dapat diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH), organisasi kemasyarakatan, advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

E. Bantuan Hukum dalam Membuat Dokumen Perkara Pidana (Surat Kuasa Khusus Tersangka dan Terdakwa). Pembuatan Eksepsi dan Pledoi Terdakwa

1. Surat kuasa

Surat kuasa dari klien (tersangka)kepada advokat dalam perkara tindak pidana pada tahap proses di kepolisian.

CONTOH SURAT KUASA TERDAKWA

SURAT KUASA

Nomor: _____/SK/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama Tersangka]
Tempat/Tanggal Lahir : [Tempat/Tanggal Lahir]
Jenis Kelamin : [Jenis Kelamin]
Alamat : [Alamat Lengkap]
No. KTP : [Nomor KTP]

Selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa". Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : [Nama Penerima Kuasa (Advokat)]
Tempat/Tanggal Lahir : [Tempat/Tanggal Lahir]
Alamat : [Alamat Kantor Advokat]
No. Telepon : [Nomor Telepon]

Selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa"

.....KHUSUS.....

Untuk mewakili Pemberi Kuasa sebagai kuasa hukum dalam perkara tindak pidana yang saat ini sedang dihadapi oleh Pemberi Kuasa di [Nama Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan] dengan rincian sebagai berikut:

Perkara : Tindak Pidana [Jenis Tindak Pidana]
Nomor Perkara : [Nomor Perkara, jika sudah ada]
Tahap : [Tahap
penyidikan/penuntutan/persidangan]
Pasal yang disangkakan : [Pasal-pasal yang disangkakan]

Dengan ini Pemberi Kuasa memberikan wewenang penuh kepada Penerima Kuasa untuk: 1. Mendampingi dan/atau mewakili Pemberi Kuasa dalam setiap pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau Pengadilan. 2. Mengajukan permohonan, bantahan, pledoi, saksi, dan bukti-bukti yang relevan serta melakukan tindakan hukum lainnya yang dianggap perlu dan bermanfaat bagi pembelaan Pemberi Kuasa. 3. Melakukan dan menghadiri sidang di pengadilan, mengajukan banding, kasasi, dan/atau upaya hukum luar biasa lainnya jika diperlukan. 4. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses hukum ini.

Demikian surat kuasa ini dibuat dan diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[Kota], [Tanggal, Bulan, Tahun]

Pemberi Kuasa,

(Tanda Tangan & Nama Terang)

Penerima Kuasa,

(Tanda Tangan & Nama Terang)

Surat Kuasa ini harus disertai dengan ditempelkan materai yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. EKSEPSI

Format Eksepsi Terdakwa

EKSEPSI TERDAKWA

Nomor Perkara: [Nomor Perkara]

Pada Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan]

Perihal: Eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Kepada Yth,

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan]

di [Kota]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

(Identitas terdakwa berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, pekerjaan)

Dalam kapasitas saya sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana [Jenis Tindak Pidana] yang didaftarkan di Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan] dengan Nomor Perkara [Nomor Perkara], bersama ini saya mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1. Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: [Nomor Surat Dakwaan], tertanggal [Tanggal Surat Dakwaan], saya, [Nama Terdakwa], didakwa melakukan tindak pidana [Jenis Tindak Pidana] sebagaimana diatur dalam Pasal [Pasal yang Didakwakan].
2. Setelah mempelajari dakwaan tersebut, saya menemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang sebenarnya.

II. Eksepsi

1. *Obscun Libel* (Dakwaan Tidak Jelas)
 - Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai waktu, tempat, dan cara saya diduga melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang

mengharuskan dakwaan memuat uraian yang jelas tentang tindak pidana yang didakwakan.

2. *Error in Persona* (Salah Orang)

- Saya tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Saya memiliki alibi yang kuat pada saat terjadinya peristiwa tersebut, yaitu [Uraikan Alibi Anda].

3. Dakwaan Tidak Berdasarkan Fakta Hukum yang Sah

- Bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mendukung dakwaan yang diberikan. [Jelaskan Bukti-Bukti yang Tidak Relevan atau Tidak Sah].

4. Tidak Ada Unsur Melawan Hukum

- Perbuatan yang didakwakan kepada saya tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal [Pasal yang Didakwakan]. [Jelaskan Alasan Mengapa Perbuatan Anda Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana].

III. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan eksepsi saya, dan menyatakan:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Membebaskan saya dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Demikian eksepsi ini saya ajukan dengan penuh rasa hormat dan harapan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

[Kota], [Tanggal, Bulan, Tahun]

Hormat saya,

Terdakwa,

(Tanda Tangan & Nama Terang) Atau Penasihat Hukum (Tanda Tangan & Nama Terang)

3. Pledoi/Nota Pembelaan

CONTOH FORMAT PLEDOI

PLEDOI / PEMBELAAN TERDAKWA

Nomor Perkara: [Nomor Perkara]

Pada Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan]

Perihal: Pembelaan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Kepada Yth,

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan]

di [Kota]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- A. Biodata terdakwa nama, tempat tanggal lahir agama dan lain sebagainya)
- B. Nama penasehat hukum dan alamat kantor jika memakai jasa advokat

Dalam kapasitas saya sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana [Jenis Tindak Pidana] yang didaftarkan di Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan] dengan Nomor Perkara [Nomor Perkara], bersama ini saya mengajukan pembelaan (pledoi) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1. Saya, [Nama Terdakwa], mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pembelaan ini.
2. Saya juga menghargai segala upaya dan kerja keras Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara ini.

II. Identitas Terdakwa

III. Pendahuluan

1. Pada tanggal [Tanggal Surat Dakwaan], saya didakwa melakukan tindak pidana [Jenis Tindak Pidana] sebagaimana diatur dalam Pasal [Pasal yang Didakwakan].
2. Setelah mempelajari dakwaan tersebut, saya merasa perlu untuk menyampaikan pembelaan atas dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ada dan ketentuan hukum yang berlaku.

IV. Fakta-fakta yang Terungkap di Persidangan

1. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, tidak terdapat bukti yang kuat dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa saya telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
2. [Sebutkan fakta-fakta yang mendukung pembelaan Anda, misalnya alibi, keterangan saksi yang meringankan, dll.]

V. Pembahasan Yuridis atas Tuntutan Jaksa

1. Unsur Melawan Hukum

- ✓ Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan unsur melawan hukum dalam tindakan saya. Perbuatan saya tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
 - ✓ Jelaskan mengapa tindakan Anda tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.]
2. Ketidakjelasan dan Kekurangan Bukti
 - ✓ Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak didukung oleh bukti yang cukup dan sah.
 - ✓ Jelaskan bukti-bukti yang tidak relevan atau tidak sah.]
 3. Kepentingan yang Meringankan
 - ✓ Saya memiliki tanggungan keluarga yang harus saya nafkahi, dan saya bukanlah seorang residivis.
 - ✓ Jelaskan hal-hal lain yang meringankan hukuman Anda, seperti kondisi kesehatan, kontribusi positif kepada masyarakat, dll.]

VI. Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya

1. Berdasarkan uraian di atas, saya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan pembelaan yang telah saya sampaikan.
2. Saya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan membebaskan saya dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, atau setidaknya memberikan keringanan hukuman.

VII. Penutup

Demikian pembelaan ini saya sampaikan dengan penuh harapan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Saya berterima kasih atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim dalam menangani perkara ini.

[Kota], [Tanggal, Bulan, Tahun]

Hormat saya,

Terdakwa/penasehat hukum

(Tanda Tangan & Nama Terang)

BAB VI
BANTUAN HUKUM PERKARA PERDATA UMUM
DAN PERDATA AGAMA

A. Bantuan Hukum pada Tahapan konsultasi Perkara Perdata

Menangani perkara atau suatu kasus tentu akan didahului dengan wawancara dengan klien atau penerima bantuan hukum, seorang advokat yang akan memberikan bantuan hukum harus bisa mengali keterangan yang sebenarnya dan luas-luasnya berkaitan dengan kasus yang disampaikan kepadanya oleh klien (penerima bantuan hukum) dengan demikian diperlukan kepiawaian serta profesionalisme dalam wawancara dengan Klien atau penerima bantuan hukum.

Dalam hal wawancara atau komunikasi dengan klien ditekankan pentingnya adanya saling pengertian atau kesepahaman antara sumber (klien) dan penerima pesan (advokat). Melalui gambar di bawah ini, dua situasi dibandingkan: satu situasi digambarkan dengan derajat kesepahaman maksimal yang menghasilkan dampak komunikasi efektif, sementara situasi lainnya digambarkan dengan derajat kesepahaman minimal yang memberikan hasil komunikasi minimal pula. Dengan demikian, jika kesepahaman minimal tidak tercapai, kegagalan komunikasi akan terjadi.

Dalam komunikasi, yang terpenting bukanlah apa yang kita katakan, tetapi apa yang pihak lain dengar. Bukan maksud kita yang penting melainkan apa yang pihak lain artikan. Perhatikan faktor-

faktor yang berperan dalam komunikasi, karena faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi baik pengirim (klien) maupun penerima (advokat). Komunikasi adalah proses timbal balik yang melibatkan dua orang atau lebih (klien dengan advokat)¹⁴².

Advokat dalam menyampaikan informasi atau pesan yang bermakna kepada kliennya mengandung dua aspek utama: (1) Upaya pengakraban, yang mencakup memberikan respon dengan baik, konfirmasi yang tepat makna, konfirmasi yang tepat waktu, dan tidak mengecewakan lawan bicara; dan (2) Aspek perasaan, yang mencakup rasa percaya, rasa dukungan, dan rasa simpati. Dengan memperhatikan kedua aspek ini, advokat dapat membangun hubungan yang kuat dengan kliennya dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan efektif.

Advokat dalam menangani perkara atau kasus hukum baik pidana atau perdata memerlukan komunikasi yang efektif antara advokat dan klien. Hal ini dimulai dengan wawancara atau interaksi antara advokat dan klien untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai kasus tersebut. Pentingnya kesepahaman antara advokat dan klien ditekankan sebagai kunci keberhasilan komunikasi. Dua aspek utama yang perlu diperhatikan dalam komunikasi antara advokat dan klien adalah upaya pengakraban dan aspek perasaan. Upaya pengakraban mencakup respon yang baik, konfirmasi makna yang tepat, dan waktu yang tepat dalam komunikasi, sementara aspek perasaan mencakup rasa percaya,

¹⁴² DR.H.Teguh Samudera, *Teknik Wawancara Dengan Klien*, Materi Pendukung Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Makalah, disampaikan pada 15 Juli 2005. Hakaman 6

dukungan, dan simpati. Dengan memperhatikan kedua aspek ini, advokat dapat membangun hubungan yang kuat dengan kliennya dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan efektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesuksesan dalam menangani kasus hukum.

B. Bantuan Hukum pada Tahapan Persidangan

Bantuan hukum perdata tidak bisa lepas dari kompetensi absolut masing-masing pengadilan agama dan pengadilan negeri, berikut ini kompetensi pengadilan agama dan pengadilan negeri.

C. Kompetensi Pengadilan Agama

Menurut Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan wasiat, shadaqah dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan pengadilan tinggi agama berwenang mengadili perkara-perkara yang jadi tugas dan kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding, juga wewenang menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara pengadilan agama, juga mempunyai kedudukan sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI143. Namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru

143 Guntur Rambey *Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*. Makalah seminar hukum dan sosial, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Di Dukung Oleh: Fakultas Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Halaman 68

sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi Syari'ah.

Kompetensi peradilan agama secara tegas diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa: Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum perdata yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49. Kemudian terkait ekonomi syari'ah, penjelasan 144 Pasal 49 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan

144Pasal 49 Undang-Undang Pengadilan agama tahun 2006 jo Undang-Undang No 50 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Pengadilan Agama

surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.

Dari uraian tersebut bahwa Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama memiliki kewenangan yang jelas dan luas dalam menangani berbagai perkara berdasarkan hukum Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan-perubahannya, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kompetensi Pengadilan Agama mencakup urusan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Pengadilan Tinggi Agama memiliki wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi tugas Pengadilan Agama di tingkat banding, menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama, dan berfungsi sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kompetensi di bidang ekonomi syari'ah mencakup berbagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah seperti perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pembiayaan syari'ah, dan lain-lain.

D. Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Perdata

Secara garis besar, kompetensi *absolute* lingkungan pengadilan negeri adalah berdasarkan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pengadilan Umum berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan khusus) dan perdata (perdata umum dan niaga). Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 27 Ayat (1)

Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Dengan demikian sengketa perdata pada umumnya adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri kecuali terhadap perkara perdata yang sudah menaji kewenangan pengadilan lainnya seperti sengketa perdata waris bagi sesama orang Islam.

Proses pemeriksaan perkara perdata pada umumnya antara pengadilan agama dan pengadilan negeri hampir sama, berikut tahapan penyelesaian sengketa perdata secara umum.

1. Pendaftaran Gugatan, berkaitan pendaftaran gugatan perdata harus dilihat kompetensi relatif pengadilan yang bersangkutan, seperti dalam sengketa cerai yang diajukan oleh suami yang pernikahannya pada kantor KUA, maka pengajuan gugatan/permohonan cerai harus diajukan di pengadilan agama. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, contoh lain adalah sengketa kepemilikan objek tidak bergerak.

2. Pemanggilan, beberpa aturan terkait dengan ketentuan pemanggila para piahak dalam perkara perdata sebagai berikut:

Pasal 148 R.Bg./124 HIR. Dalam sidang pertama penggugat yang tidak hadir dalam sidang, sedangkan tergugat hadir dalam sidang, Dalam keadaan yang demikian hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan penggugat gugur dan menghukum penggugat membayar biaya perkara;

Pasal 149 ayat (1) R.Bg./125 ayat (1) HIR. Dalam sidang pertama Tergugat yang tidak hadir dalam sidang, sedangkan Penggugat hadir dalam sidang, Dalam keadaan yang demikian Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Pasal 150 R.Bg./126 HIR. Dalam kejadian sebagaimana dalam sidang pertama apakah Penggugat atau Tergugat yang tidak hadir hakim dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu;

Pasal 151 R.Bg./127 HIR. Kemungkinan yang ke-empat apabila Tergugat ada seorang atau lebih yang tidak hadir menghadap dalam sidang maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. Penundaan itu di dalam sidang diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan tergugat-tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan;

Pasal 186 ayat (3) R.Bg./159 ayat (3) HIR. Jika di antara pihak-pihak yang hadir pada hari pertama ada yang kemudian tidak hadir pada hari sidang berikutnya, yang kemudian ditunda lagi, maka ketua memerintahkan agar pihak itu dipanggil lagi untuk hadir pada sidang berikutnya;

SEMA Nomor 9 Tahun 1964. Karena ada beberapa tafsiran mengenai putusan *verstek*, maka Mahkamah Agung memberi pendapatnya sebagaimana Pasal 125 H.I.R. apabila tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak hadir, maka Hakim dapat:

1. Menjatuhkan putusan *verstek* atau;
2. Menunda pemeriksaan–(berdasarkan pasal 126 H.I.R.)–dengan perintah memanggil tergugat sekali lagi
3. Kemudian apabila dalam hal tergugat tidak hadir setelah panggilan ke dua, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” mengatakan: “..., berdasarkan pertimbangan prinsip fair trial sesuai dengan *audi alteram partem* (dengarkan sisi lain), jika Tergugat tidak hadir memenuhi pemeriksaan sidang pertama maka kurang layak langsung menghukumnya dengan putusan *verstek*. Oleh karena itu, hakim yang bijaksana, tidak gegabah secara emosional langsung menerapkan acara *verstek*, tetapi memberi kesempatan lagi kepada tergugat untuk hadir di persidangan dengan jalan mengundurkan pemeriksaan.” Pengertian

pemanggilan sidang yang sah dan patut di dalam buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H. mengatakan bahwa:

“Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi (*officiaicial*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan”.

Menurut 390 ayat (1), (2) dan (3) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita dalam pasal berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 390 ayat (1) Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.
2. Pasal 390 ayat (2) Jika orang itu sudah meninggal dunia, maka surat jurusita itu disampaikan pada ahli warisnya; jika ahli warisnya tidak dikenal maka disampaikan pada kepala desa di tempat tinggal yang terakhir dari orang yang meninggal dunia itu di Indonesia, mereka berlaku menurut aturan yang disebut pada ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal dunia itu masuk golongan orang asing, maka surat jurusita itu diberitahukan dengan surat tercatat pada Balai Harta Peninggalan.

3. Pasal 390 ayat (3) Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan. Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak.

Dari ketentuan-ketentuan dan pendapat ahli di atas, yang dapat dilakukan Hakim terhadap kedua belah pihak yaitu:

1. Jika Penggugat tidak hadir pada sidang pertama meskipun ia yang mengajukan gugatan, Hakim dapat menilai Penggugat beritikad buruk. Sedangkan jika Tergugat hadir, hakim dapat menganggap tergugat beritikad baik untuk menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, hakim dapat membatalkan gugatan dan memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara.
2. Jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan penggugat telah mengeluarkan biaya serta hadir di persidangan, Hakim dapat menilai tergugat beritikad buruk. Maka, hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* (tanpa kehadiran tergugat).
3. Pada sidang pertama, jika penggugat atau tergugat tidak hadir, Hakim dapat menunda sidang dan memerintahkan pemanggilan ulang pihak yang tidak hadir. Jadi, jika pada sidang pertama penggugat atau tergugat tidak hadir, hakim masih memberikan kesempatan yang sama untuk memanggil lagi.

4. Jika pada sidang pertama penggugat dan tergugat hadir, tetapi pada sidang berikutnya tergugat tidak hadir, hakim wajib memanggil tergugat untuk hadir pada sidang berikutnya.
5. Tujuan dari pasal 126 HIR ini adalah memberikan kelonggaran bagi para pihak dan agar hakim tidak tergesa-gesa dalam membuat putusan, karena mungkin saja ada alasan tertentu yang membuat salah satu pihak tidak dapat hadir (misalnya, tidak mengetahui adanya panggilan).
6. Namun, jika setelah dua kali persidangan tergugat masih tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, persidangan seharusnya dapat dilanjutkan.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, pemanggilan dalam persidangan tidak harus dilakukan tiga kali jika salah satu pihak tidak hadir dalam pemanggilan pertama. Hakim memiliki opsi untuk memutuskan penggugat gugur atau menunda sekali lagi untuk memanggil penggugat jika penggugat tidak hadir dalam sidang pertama. Demikian pula, jika tergugat tidak hadir dalam sidang pertama, hakim tidak wajib mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*, tetapi dapat menunda sekali lagi untuk memanggil tergugat. Hal ini diatur dalam Pasal 150 R.Bg./126 HIR.

Kebiasaan tiga kali dalam pemanggilan telah berkembang dalam praktik peradilan untuk mencegah Hakim tergesa-gesa dalam memberikan putusan karena kemungkinan adanya halangan-halangan yang mencegah para pihak datang.

E. Mediasi

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan menyebutkan bahwa: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator¹⁴⁵. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 ditegaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib untuk mengikuti mediasi dan merupakan pelanggaran yang mengakibatkan putusan batal demi hukum apabila tidak menempuh prosedur mediasi.

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 untuk mempercepat, mengurangi biaya, dan mempermudah proses penyelesaian sengketa. Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mediasi antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata.¹⁴⁶

F. Pembacaan Gugatan

Jika suatu perkara sudah dilakukan mediasi tetapi tidak menemukan hasil maka persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat atau pemohon, dengan demikian pada tahapan ini sudah dimulai proses pemeriksaan perkara yang

¹⁴⁵Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pasal 3)

¹⁴⁶Ivana Gloria Ompusunggu, *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan*, jurnal Lex Crimenvol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020 halaman 71

nantiknya sampai pada jawab menjawab dan pemeriksaan alat bukti serta terakhir majlis ahakim akan mengeluarkan putusan.

G. Eksepsi/Jawaban Tergugat, Replik dan Duplik

Berkaitan dengan jawab menjawab (eksepsi, replik dan duplik) dalam persidangan perkara perdata Sejak 10 Oktober 2022, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah diundangkan sebagai revisi atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang hal yang sama. Namun, tidak semua ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Hanya beberapa ketentuan yang mengalami perubahan. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini mencakup Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara¹⁴⁷.

Inti dari Peraturan Mahkamah Agung yang baru adalah mengatur perubahan dan penambahan beberapa pasal untuk menyempurnakan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Pokok persidangan elektronik perkara perdata adalah proses persidangan yang cepat, tidak berbelit-belit, tetapi tetap menjamin keadilan dan kepastian hukum.

147, Dwi Handayani. "Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 Di Makassar". Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 52, No. 2: halaman 121. 2023

Sebagai petunjuk teknis layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik pengadilan menggunakan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Berikut adalah alur singkat penyelesaian perkara yang dilakukan di Pengadilan terkait dengan jawa menjawa sampai pada putusan:

1. Hakim/Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi. Dalam hal terjadi perdamaian antara para pihak, dokumen kesepakatan perdamaian diunggah ke dalam SIP oleh panitera sidang yang memuat kesepakatan untuk mencabut perkara, Hakim/Majelis mengucapkan penetapan pencabutan perkara secara elektronik. Namun jika Majelis Hakim menerima laporan mediasi gagal, Hakim/Ketua Majelis akan melanjutkan persidangan. Agenda selanjutnya bisa dilanjutkan dengan pembacaan gugatan kembali secara langsung ataupun melanjutkan penetapan jadwal persidangan selanjutnya tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, hal ini dilakukan tergantung majelis hakim. Agenda penyampaian jawaban gugatan, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan akan dilaksanakan secara elektronik.
2. Apabila pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, pihak penggugat tidak menggunggah replik/simpulan

atau pihak tergugat tidak mengirimkan jawaban/duplik/simpulan secara elektronik, penggugat atau tergugat dianggap tidak menggunakan haknya. Meskipun begitu pada Pengadilan Negeri Surakarta akan ditemui mengkonfirmasi kepada para pihak dengan memberikan kesempatan apabila terdapat alasan yang sah dan patut maka sidang ditunda 1 (satu) kali atau apabila terdapat catatan persidangan yang diberikan para pihak untuk meminta penundaan persidangan. Tetapi terdapat pula hakim yang langsung melanjutkan persidangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, hal ini dilakukan untuk melaksanakan agenda sesuai jadwal ataupun atas alasan tidak adanya catatan persidangan yang diajukan para pihak.

3. Pada agenda jawaban gugatan, setelah majelis hakim memverifikasi jawaban yang diajukan oleh tergugat secara elektronik, majelis hakim akan meneruskan jawaban kepada penggugat melalui SIP. Semua dokumen yang disampaikan melalui SIP wajib dibuat dalam format *Portable Document Format* (PDF) dan *Rich Text Format* (RTF). Begitu pula dalam agenda replik, duplik, dan simpulan, setelah berkas diunggah kemudian hakim akan memverifikasi berkas tersebut untuk diteruskan kepada pihak lawan melalui akun *E-Court* masing-masing. Asli dokumen jawaban/replik/duplik/simpulan yang telah diunggah melalui aplikasi tidak perlu diserahkan ke pengadilan.

4. Kemudian saat pembuktian, bukti awal yang telah diunggah pada saat pendaftaran perkara dan pada saat pengajuan jawaban, para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai dan/atau alat bukti elektronik ke dalam SIP sebelum sidang acara pembuktian. Pemeriksaan alat bukti surat dalam *e-Litigasi* dilakukan secara *double check system* mengingat sangat menentukannya alat bukti surat dalam perkara perdata. *Double Check System* artinya pemeriksaan dilakukan melalui dua tahap, yaitu pemeriksaan secara online (*softcopy*) dan pemeriksaan dokumen aslinya secara fisik. Maka dari itu, pertama para pihak wajib mengunggah bukti-bukti surat yang telah diberi materai melalui akun *E-Court*-nya terlebih dahulu. Selanjutnya para pihak wajib datang ke pengadilan sesuai dengan *court calendar* yang telah ditetapkan dengan membawa bukti fisik berupa dokumen aslinya. Sedangkan untuk pemeriksaan saksi dan ahli dalam *E-Litigasi* telah dibuka ruang untuk dilakukan secara *teleconference*. Itu artinya para pihak dan saksi tidak perlu datang ke pengadilan untuk proses pemeriksaan ini.
5. Terakhir, pada agenda putusan/penetapan akan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan manual oleh Majelis Hakim atau Hakim dan Panitera sidang. Putusan/penetapan diucapkan oleh

Hakim/Hakim Ketua secara elektronik 148 Urutan persidangan secara elektronik sebagaimana di atas pada pelaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi persidangan, seperti pemeriksaan saksi di jadwalkan dengan cara biasa atau tatap muka dan atau secara *online*, bahwa untuk jawab-menjawab e-litigasi ini hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak hadir pada persidangan dan telah menyetujui jadwal persidangan secara elektronik/*e-litigasi*.

H. Pemeriksaan alat bukti Penggugat dan tergugat.

Dalam hal persidangan pemeriksaan alat bukti dilakukan secara *offline* atau tatap muka, maka majelis hakim akan memeriksa alat bukti penggugat terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti tergugat. Berkaitan dengan alat bukti dalam hukum perdata adalah Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama.

Terhadap alat bukti saksi alat bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dalam tahapan pembuktian. Ketentuan yang mengatur tentang alat bukti saksi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 169-172 HIR dan Pasal 306-309 R.Bg. Keterangan

148Fatimah Diyah Ajeng Anggraini); *Penerapan E-Litigasi Pada Perkara Perdata Pasca Perma Nomor 7 Tahun 2022 Di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun2023*. Jurnal Kultura Ilmu Sosial Dan Humaniora1(2024),2(4 halaman 197

saksi dalam perkara perdata adalah keterangan saksi mengenai suatu peristiwa perdata yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu¹⁴⁹.

Syarat-syarat Formil saksi adalah:

1. Bukan orang yang dilarang undang-undang menjadi saksi. Menurut ketentuan Pasal 145 HIR/172 R.Bg dan 1910 KUHPdt, orang-orang yang dilarang menjadi saksi adalah: keluarga sedarah dan semenda (karena perkawinan) menurut keturunan lurus dari salah satu pihak. Seperti bapak-ibu, kakek-nenek dari bapak terus ke atas dan kakek-nenek dari ibu terus ke atas dan anak, cucu terus ke bawah; a) Suami atau istri salah satu pihak meskipun sudah bercerai; b) Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah atau atasan dan bawahan. c) Anak-anak yang usianya belum genap 15 (lima belas) tahun karena keterangan yang diberikan tidak dapat dipertanggungjawabkan; d) Orang gila, sekalipun terkadang ingatannya normal, karena dikhawatirkan kacau dalam memberikan keterangan.

Dalam perkara perceraian saksi keluarga dan orang yang mendapat upah dari pihak yang berperkara dapat dibenarkan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495 K/AG/2000 tanggal 17 Januari 2003.

2. Memberi keterangan/kesaksian yang sebenarnya di depan hakim saat diselenggarakannya sidang. Dikatakan dalam bahasa lain bahwa kesaksian tersebut baru dinilai apabila diucapkan di

¹⁴⁹Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet.-1. (Surabaya: Jaudar Press, 2017), halaman 44.

depan persidangan (Pasal 1909 KUHPdt). Untuk saksi non-muslim, sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa/kejadian untuk memperjelas duduknya perkara, dapat diterima di pengadilan agama.

3. Untuk bisa diterima sebagai saksi seseorang yang akan memberikan keterangannya harus mau bersumpah lebih dahulu menurut agamanya (Pasal 147 HIR/175 R.Bg). Bahwa dia akan menerangkan yang sebenarnya (Pasal 1911 KUHPdt). Tetapi apabila agama atau kepercayaannya melarang seseorang saksi untuk bersumpah, maka dapat diganti dengan mengucapkan janji (pasal 5 dan 6 *Staatsblad* 1920 No. 69).
4. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri sebagaimana dalam pasal 146 ayat (4) HIR/174 R.Bg, menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi. Orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga istri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat kedua, orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan.
5. Saksi itu dipanggil secara satu per satu untuk memberikan keterangan (pasal 144 ayat (1) HIR/171 ayat (1) RBg). Pemeriksaan dua orang saksi atau lebih sekaligus tidak memenuhi syarat formil, sehingga tidak sah sebagai alat bukti.

Syarat-syarat Materiil adalah:

Apa yang diterangkan harus diperoleh dari penglihatan atau pendengaran atau pendengaran atau pengalaman sendiri. Bukan dari pemberitahuan orang lain, yang dikenal dengan kesaksian *de auditu*.

2) Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan (Pasal 171 ayat (1) HIR/308 ayat (1) R.Bg). 3) Isi keterangan seorang saksi harus sama, sesuai dan cocok dengan isi keterangan saksi lainnya, atau sesuai dengan alat bukti lainnya, atau sesuai dengan apa yang diketahui hakim dari sudut lain tentang perkara yang disengketakan (Pasal 172 HIR/ 309 R.Bg.150

Terhadap saksi keluarga perkara perceraian dapat dibolehkan dengan dasar Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 “Putusan *Judex Facti* pada masalah nomor 3, berkenaan dengan gugatan perceraian dengan alasan cekcok terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 19 F PP No. 9 tahun 1975), hakim wajib mendengar keterangan orang terdekat dan keluarga terdekat kedua belah pihak (Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975), bukan disumpah sebagai saksi sehingga putusan *Judex Facti* tersebut salah menerapkan hukum.”

Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2014 “Dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan cekcok terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, keluarga terdekat didengar keterangannya (*vide* Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975) dan dapat pula sebagai saksi di bawah sumpah (*vide* Pasal 145, 146 dan 147 HIR/172, 174, 175 Rbg). Rumusan ini merupakan penyempurnaan Hasil Rapat

150 Faisal Zulfikar, *Kekuatan Testimonium De Auditu Pada Pembuktian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. Ikhram* : Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram 2021. halaman 62

Kamar Perdata, tanggal 14–16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, Sub Kamar Perdata Nomor XVI.”

Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2015 “Khusus perkara perceraian berlaku ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain.”¹⁵¹

I. Persidangan Setempat

Pemeriksaan setempat ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim langsung di lokasi atau tempat harta yang menjadi perkara oleh para pihak. Pemeriksaan ini sering juga disebut sebagai pemeriksaan di tempat, di mana hakim (majelis) sendiri yang pergi ke lokasi objek harta yang dipermasalahkan, dibantu oleh panitera atau panitera pengganti. Dalam hal ini, hakim dapat melakukan pemeriksaan surat-surat, saksi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, seperti batas-batas tanah, luasnya, letaknya, dan keadaannya yang ada di atas tanah tersebut. Semua fakta yang didapati oleh hakim (majelis hakim) saat sidang di tempat dilakukan, langsung menjadi pengetahuan hakim itu sendiri.

Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg., atau Pasal 1866 KUHPerdata, terdapat lima alat bukti dalam lingkup

¹⁵¹Romi Hardhika, <https://web.pn-tanahgrogot.go.id/2020/07/30/ketentuan-mengenai-saksi-keluarga-dalam-perceraian/>. Diambil Tanggal 27 Mei 2024.

acara perdata. Selain lima alat bukti tersebut, terdapat pula pendukung lainnya, seperti keterangan ahli (*deskundigenbericht*) dan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaattsopneming atau descente*). Terlepas dari persoalan apakah pemeriksaan setempat merupakan alat bukti atau tidak, yang tidak ada kesepakatan di antara para ahli, pelaksanaan pemeriksaan setempat yang sering kali disaksikan oleh masyarakat ramai akan memberi kesan positif bahwa pengadilan benar-benar berusaha melakukan pemeriksaan perkara seteliti dan seobyektif mungkin untuk memberikan putusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku¹⁵².

J. Kesimpulan dan putusan

Tahapan terakhir dari pemeriksaan perkara perdata adalah putusan, sebelum putusan hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak memberikan kesimpulan terhadap jalannya persidangan. Terhadap putusan akhir hakim ada beberapa jenis sebagai berikut:

1. Putusan *declaratoir*. Putusan ini bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, bahwa Abdullah adalah anak angkat yang sah dari hamba Allah dan Siti atau Umar, Abu Bakar dan Usman merupakan ahli waris dari *quroba'* (almarhum).
2. Putusan *consistutif*. Putusan ini meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru.

¹⁵²Diana Lubis, *Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.6No.1,Edisi Januari 2024,halaman 223

Contohnya, putusan perceraian siti dengan rijal, atau PT. Merapi dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga.

3. Putusan *condemnatoir*. Putusan yang berisi penghukuman. Misalnya, tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah kebun 10 hektar, Abdul diwajibkan untuk membayar utang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Mardiah.

K. Bantuan Hukum pada Tahapan Banding dan Kasasi

Banding dan kasasi merupakan upaya hukum yang di berikan oleh undang-undang kepada para pihak yang merasa tidak puas terhadap sebuah putusan.

1. Upaya Hukum Banding

Adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan (pasal 7 Undang-Undang Nomor 20/1947).

Urutan banding menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 4/2004 jo. pasal 9 Undang-Undang Nomor 20/1947 mencabut ketentuan pasal 188-194 HIR, yaitu:

- a. Ada pernyataan ingin banding
- b. Panitera membuat akta banding
- c. Dicatat dalam register induk perkara
- d. Pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling

lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat.

- e. Pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

2. Upaya Hukum Biasa: Kasasi

Menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14/1985 jo. Undang-Undang Nomor 5/2004 Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir.

Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14/1985 jo. Undang-Undang Nomor 5/2004 adalah:

- a. Tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

L. Bantuan Hukum Kepada Para Pihak Setelah Perkara Berkekuatan Hukum Tetap

Dalam hukum perdata juga dapat mengajukan permohonan Peninjauan hukum Kembali (PK). Peninjauan kembali dapat diajukan apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh

pihak-pihak yang berkementingan. [Pasal 66-77 Undang-Undang Nomor 14/1985 jo. Undang-Undang Nomor 5/2004]. Alasan-alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 14/1985 jo. Undang-Undang Nomor 5/2004, yaitu: ada *novum* atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu;

1. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
2. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut;
3. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
4. Apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata. Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. (Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14/1985). Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir (pasal 70 Undang-Undang Nomor 14/1985).

M. Pembuatan Dokumen Persidangan (Gugatan, Jawaban dan Eksepsi, Replik dan Duplik serta Jadwal, Alat Bukti, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi)

Format Gugatan Perdata Waris

KOP SURAT (JIKA ADA)

**PENGADILAN AGAMA [NAMA PENGADILAN AGAMA]
GUGATAN SENGKETA WARIS**

No. Perkara: [Nomor Perkara]

I. IDENTITAS PARA PIHAK

Penggugat:

Nama: [Nama Penggugat]

Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat/Tanggal Lahir Penggugat]

Jenis Kelamin: [Jenis Kelamin Penggugat]

Agama: Islam

Pekerjaan: [Pekerjaan Penggugat]

Alamat: [Alamat Lengkap Penggugat]

Tergugat:

Nama: [Nama Tergugat]

Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat/Tanggal Lahir Tergugat]

Jenis Kelamin: [Jenis Kelamin Tergugat]

Agama: Islam

Pekerjaan: [Pekerjaan Tergugat]

Alamat: [Alamat Lengkap Tergugat]

II. POSITA (DASAR HUKUM DAN ALASAN GUGATAN)

1. Bahwa pada tanggal [tanggal], telah meninggal dunia [nama almarhum/almarhumah], yang semasa hidupnya

beragama Islam dan meninggalkan harta warisan berupa [daftar harta warisan].

2. Bahwa menurut hukum waris Islam, yang berhak atas harta warisan tersebut adalah [sebutkan para ahli waris dan hubungan mereka dengan almarhum/almarhumah].

3. Bahwa telah terjadi perselisihan mengenai pembagian harta warisan tersebut antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merasa hak-haknya sebagai ahli waris tidak dipenuhi sesuai dengan hukum Islam.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 171-193 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian warisan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

5. Bahwa [uraian kronologis perselisihan dan bukti-bukti yang mendukung klaim Penggugat].

III. PETITUM (TUNTUTAN)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama] untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa [nama almarhum/almarhumah] telah meninggalkan harta warisan yang harus dibagi sesuai dengan hukum Islam.
3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat bagian harta warisan yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian gugatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama], Penggugat mengucapkan terima kasih.

Hormat Penggugat,

[Tanda Tangan]

[Nama Penggugat]

Persyaratan yang harus disiapkan :

1. Fotokopi KTP Penggugat
2. Fotokopi KTP Tergugat
3. Fotokopi Surat Kematian [nama almarhum/almarhumah]
4. Fotokopi bukti-bukti yang mendukung gugatan
5. Daftar ahli waris dan hubungan dengan almarhum/almarhumah
6. Buku nikah Pewaris

Harap diingat bahwa contoh di atas adalah format dasar dan mungkin perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan fakta-fakta kasus yang anda hadapi. Dianjurkan untuk berkonsultasi dengan pengacara atau penasihat hukum yang berpengalaman dalam hukum waris Islam untuk membantu menyusun gugatan yang lebih detail dan tepat.

Format eksepsi dan Jawaban Sengketa Waris

KOP SURAT (JIKA ADA)

PENGADILAN AGAMA [NAMA PENGADILAN AGAMA]

EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT

No. Perkara: [Nomor Perkara]

Dalam Perkara:.....

Nama Penggugat: [Nama Penggugat]

Alamat: [Alamat

Penggugat].....

.....Melawan:.....

.....

Nama Tergugat: [Nama Tergugat]

Alamat: [Alamat

Tergugat].....

EKSEPSI

I. Identitas Para Pihak

Tergugat:

Nama: [Nama Tergugat]

Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat/Tanggal Lahir Tergugat]

Jenis Kelamin: [Jenis Kelamin Tergugat]

Agama: Islam

Pekerjaan: [Pekerjaan Tergugat]

Alamat: [Alamat Lengkap Tergugat]

II. Eksepsi

1. Eksepsi Kompetensi Absolut:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal [sebutkan pasal terkait], perkara waris seharusnya diselesaikan oleh [Pengadilan/Majelis atau pihak lain yang berwenang], bukan oleh Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama] karena [alasan yang relevan].

2. Eksepsi Kompetensi Relatif:

- Bahwa Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama] tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini karena tempat tinggal para pihak berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama yang seharusnya berwenang].

3. Eksepsi Prematuritas Gugatan:

- Bahwa gugatan ini prematur karena belum dilakukan [prosedur mediasi, penyelesaian damai, atau proses lain yang wajib dilakukan sebelum mengajukan gugatan] sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

JAWABAN TERGUGAT

I. Menolak Seluruh Dalil

Penggugat.....

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Peggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.

II. Jawaban Terhadap Posita Peggugat

1. Mengenai Dalil Nomor 1:

- Bahwa benar pada tanggal [tanggal], telah meninggal

dunia [nama almarhum/almarhumah], namun mengenai harta warisan yang ditinggalkan, Tergugat tidak sependapat dengan Penggugat karena [uraikan perbedaan pendapat terkait harta warisan].....

2.Mengenai Dalil Nomor 2:

- Bahwa menurut hukum waris Islam, yang berhak atas harta warisan tersebut adalah [sebutkan para ahli waris dan hubungan mereka dengan almarhum/almarhumah], namun pembagian tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan [faktor-faktor tertentu yang relevan].....

3. Mengenai Dalil Nomor 3:

- Bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan mengenai pembagian harta warisan tersebut karena [jelaskan kondisi sebenarnya dan bukti-bukti yang ada].....

4. Mengenai Dalil Nomor 4:

- Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat mengenai ketentuan Pasal 171-193 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena [uraikan alasan yang relevan].....

5.Mengenai Dalil Nomor 5:

- Bahwa kronologis perselisihan yang disampaikan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yaitu [uraikan kronologis versi Tergugat dan bukti-bukti yang mendukung].....

III. Petitium

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama] yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat.
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Penggugat tidak berhak atas harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian eksepsi dan jawaban ini disampaikan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama], Tergugat mengucapkan terima kasih.

Hormat Tergugat,

[Tanda Tangan]

[Nama Tergugat]

Persiapkan alat bukti yang mendukung eksepsi seperti:

1. Fotokopi KTP Tergugat
2. Fotokopi bukti-bukti yang mendukung eksepsi dan jawaban
3. Surat kuasa (jika diwakili oleh kuasa hukum)

Pastikan untuk menyesuaikan format ini dengan rincian dan fakta-fakta spesifik dari kasus Anda. Sebaiknya konsultasikan dengan penasihat hukum yang berpengalaman untuk memastikan semua aspek hukum telah dipertimbangkan dan disampaikan dengan benar.

Contoh Replik Sengketa Waris Islam di Indonesia

KOP SURAT (JIKA ADA)

PENGADILAN AGAMA [NAMA PENGADILAN AGAMA]

REPLIK PENGGUGAT

No. Perkara: [Nomor Perkara]

Dalam Perkara:

Nama Penggugat: [Nama Penggugat]

Alamat: [Alamat Penggugat]

.....

Melawan:

Nama Tergugat: [Nama Tergugat]

Alamat: [Alamat Tergugat]

.....

I. IDENTITAS PARA PIHAK

Penggugat:

Nama: [Nama Penggugat]

Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat/Tanggal Lahir Penggugat]

Jenis Kelamin: [Jenis Kelamin Penggugat]

Agama: Islam

Pekerjaan: [Pekerjaan Penggugat]

Alamat: [Alamat Lengkap Penggugat]

.....Tergugat:.....

.....

Nama: [Nama Tergugat]

Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat/Tanggal Lahir Tergugat]

Jenis Kelamin: [Jenis Kelamin Tergugat]

Agama: Islam

Pekerjaan: [Pekerjaan Tergugat]

Alamat: [Alamat Lengkap Tergugat]

II. TANGGAPAN TERHADAP EKSEPSI TERGUGAT

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut:

- Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut, karena Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama] adalah lembaga yang berwenang untuk menangani perkara sengketa waris berdasarkan hukum Islam sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.

2. Menolak Eksepsi Kompetensi Relatif:

- Bahwa Penggugat menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat, karena tempat tinggal para pihak berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama] dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Menolak Eksepsi Prematuritas Gugatan:

- Bahwa Penggugat menolak eksepsi prematuritas gugatan karena telah dilakukan [uraikan prosedur yang telah dilakukan sebelum mengajukan gugatan, seperti mediasi atau penyelesaian damai].

III. TANGGAPAN TERHADAP JAWABAN TERGUGAT

1. Menolak Seluruh Jawaban Tergugat:

- Bahwa Penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat yang tidak secara tegas diakui kebenarannya dalam replik ini.

2. Tanggapan terhadap Dalil Nomor 1:

- Bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh [nama almarhum/almarhumah] telah jelas dan sah sesuai dengan daftar harta warisan yang telah disampaikan dalam gugatan, dan klaim Tergugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

3. Tanggapan terhadap Dalil Nomor 2:

- Bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan sesuai dengan hukum waris Islam yang telah ditetapkan, dan klaim Tergugat mengenai faktor-faktor tambahan tidak relevan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Tanggapan terhadap Dalil Nomor 3:

- Bahwa perselisihan mengenai pembagian harta warisan telah terjadi dan Penggugat memiliki bukti-bukti yang mendukung klaim tersebut, yang telah disampaikan dalam gugatan.

5. Tanggapan terhadap Dalil Nomor 4:

- Bahwa ketentuan Pasal 171-193 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jelas mengatur pembagian harta warisan, dan Penggugat menolak alasan yang disampaikan oleh Tergugat.

6. Tanggapan terhadap Dalil Nomor 5:

- Bahwa kronologis perselisihan yang disampaikan oleh Penggugat adalah benar dan didukung oleh bukti-bukti yang sah, sedangkan klaim Tergugat tidak memiliki dasar yang kuat.

IV. PETITUM (TUNTUTAN)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama]

untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa [nama almarhum/almahum] telah meninggalkan harta warisan yang harus dibagi sesuai dengan hukum Islam.
3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat bagian harta warisan yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian replik ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama], Penggugat mengucapkan terima kasih.

Hormat Penggugat,

[Tanda Tangan]

[Nama Penggugat]

Pastikan format ini disesuaikan dengan rincian dan fakta-fakta spesifik dari kasus Anda. Dianjurkan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum yang berpengalaman untuk memastikan semua aspek hukum telah dipertimbangkan dan disampaikan dengan benar.

Berikut adalah Format contoh Replik Sengketa Waris Islam di Indonesia

KOP SURAT (JIKA ADA)

PENGADILAN AGAMA [NAMA PENGADILAN AGAMA]

REPLIK PENGGUGAT

No. Perkara: [Nomor Perkara]

Dalam Perkara:

Nama Penggugat: [Nama Penggugat]

Alamat: [Alamat Penggugat]

Melawan:

Nama Tergugat: [Nama Tergugat]

Alamat: [Alamat Tergugat]

I. IDENTITAS PARA PIHAK

Penggugat:

Nama: [Nama Penggugat]

Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat/Tanggal Lahir Penggugat]

Jenis Kelamin: [Jenis Kelamin Penggugat]

Agama: Islam

Pekerjaan: [Pekerjaan Penggugat]

Alamat: [Alamat Lengkap

Penggugat].....

Tergugat:

Nama: [Nama Tergugat]

Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat/Tanggal Lahir Tergugat]

Jenis Kelamin: [Jenis Kelamin Tergugat]

Agama: Islam

Pekerjaan: [Pekerjaan Tergugat]

Alamat: [Alamat Lengkap

Tergugat].....

II. TANGGAPAN TERHADAP EKSEPSI TERGUGAT

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut:

- Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut, karena Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama] adalah lembaga yang berwenang untuk menangani perkara sengketa waris berdasarkan hukum Islam sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.

2. Menolak Eksepsi Kompetensi Relatif:

- Bahwa Penggugat menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat, karena tempat tinggal para pihak berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama] dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Menolak Eksepsi Prematuritas Gugatan:

- Bahwa Penggugat menolak eksepsi prematuritas gugatan karena telah dilakukan [uraikan prosedur yang telah dilakukan sebelum mengajukan gugatan, seperti mediasi atau penyelesaian damai].

III. TANGGAPAN TERHADAP JAWABAN TERGUGAT**

1. Menolak Seluruh Jawaban Tergugat:

- Bahwa Penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat yang tidak secara tegas diakui kebenarannya dalam replik ini.

2. Tanggapan terhadap Dalil Nomor 1:

- Bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh [nama almarhum/almarhumah] telah jelas dan sah sesuai dengan daftar harta warisan yang telah disampaikan dalam gugatan, dan klaim Tergugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

3. Tanggapan terhadap Dalil Nomor 2:

- Bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan sesuai dengan hukum waris Islam yang telah ditetapkan, dan klaim Tergugat mengenai faktor-faktor tambahan tidak relevan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Tanggapan terhadap Dalil Nomor 3:

- Bahwa perselisihan mengenai pembagian harta warisan telah terjadi dan Penggugat memiliki bukti-bukti yang mendukung klaim tersebut, yang telah disampaikan dalam gugatan.

5. Tanggapan terhadap Dalil Nomor 4:

- Bahwa ketentuan Pasal 171-193 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jelas mengatur pembagian harta warisan, dan Penggugat menolak alasan yang disampaikan oleh Tergugat.

6. Tanggapan terhadap Dalil Nomor 5:

- Bahwa kronologis perselisihan yang disampaikan oleh Penggugat adalah benar dan didukung oleh bukti-bukti yang sah, sedangkan klaim Tergugat tidak memiliki dasar yang kuat.

IV. PETITUM (TUNTUTAN)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama] untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa [nama almarhum/almahkamah] telah meninggalkan harta warisan yang harus dibagi sesuai dengan hukum Islam.
3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat bagian harta warisan yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian replik ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama], Penggugat mengucapkan terima kasih.

Hormat Penggugat,

[.....]

[.....]

Pastikan format ini disesuaikan dengan rincian dan fakta-fakta spesifik dari kasus Anda. Dianjurkan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum yang berpengalaman untuk memastikan semua aspek hukum telah dipertimbangkan dan disampaikan dengan benar.

.....

Berikut adalah format contoh daftar alat bukti surat dalam sengketa waris:

Format Daftar Alat Bukti Surat

KOP SURAT (JIKA ADA)
 PENGADILAN AGAMA [NAMA PENGADILAN AGAMA]
 DAFTAR ALAT BUKTI SURAT

.....

Perkara Nomor: [Nomor Perkara]

Dalam Perkara: (sebutkan Jenis Perkaranya)

Penggugat: [Nama Penggugat]

Alamat: [Alamat Penggugat].....

.....Melawan.....

.....

Tergugat: [Nama Tergugat]

Alamat: [Alamat Tergugat].....

N o	kod e	Jenis	Ket
1	P-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat	Menunjukkan identitas Penggugat
2	P-2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat	Menunjukkan identitas Tergugat
3	P-3	Fotokopi Akta	Menunjukkan bahwa

		Kematian [Nama Almarhum/Almarhumah]	[Nama Almarhum/Almarhumah] telah meninggal dunia pada tanggal [tanggal].
4	P-4	Fotokopi Surat Keterangan Waris	Menunjukkan para ahli waris yang sah dari [Nama Almarhum/Almarhumah].
5	dst	Dst	Dst....

Hormat Penggugat,

[Tanda Tangan]

[Nama Penggugat]

Catatan :

- Setiap bukti harus dilampirkan dalam bentuk fotokopi yang telah dilegalisir atau disahkan jika diperlukan.
- Jika ada bukti tambahan, tambahkan nomor urut berikutnya dengan keterangan yang sesuai.
- Pastikan semua bukti telah diidentifikasi dengan jelas dan relevan dengan perkara yang sedang berjalan.

.....

.....

Contoh Format Memori Banding

KOP SURAT (JIKA ADA)

PENGADILAN AGAMA [NAMA PENGADILAN AGAMA]

MEMORI BANDING

.....
.....
Perkara Nomor: [Nomor Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama]

Dalam Perkara: (Jenis Perkara).

Penggugat: [Nama Penggugat]

Alamat: [Alamat Penggugat]

.....Melawan.....

.....
Tergugat: [Nama Tergugat]

Alamat: [Alamat Tergugat]

KEPADA YTH.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA [NAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA]

DI [KOTA PENGADILAN TINGGI AGAMA]

Dengan hormat,

I. IDENTITAS PARA PIHAK

Pembanding (Penggugat/Tergugat):

Nama: [Nama Pembanding]

Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat/Tanggal Lahir Pembanding]

Jenis Kelamin: [Jenis Kelamin Pembanding]

Agama: Islam

Pekerjaan: [Pekerjaan Pembanding]

Alamat: [Alamat Lengkap Pembanding]

.....

.....

Terbanding (Penggugat/Tergugat):

Nama: [Nama Terbanding]

Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat/Tanggal Lahir Terbanding]

Jenis Kelamin: [Jenis Kelamin Terbanding]

Agama: Islam

Pekerjaan: [Pekerjaan Terbanding]

Alamat: [Alamat Lengkap Terbanding]

II. PERMOHONAN BANDING

Bahwa saya, [Nama Pembanding], dalam perkara ini bertindak sebagai [Penggugat/Tergugat] dalam perkara sengketa waris nomor [Nomor Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama] di Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama], dengan ini mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama] yang telah dijatuhkan pada tanggal [Tanggal Putusan].

III. ALASAN BANDING

1. Kesalahan Penerapan Hukum:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama] telah keliru dalam menerapkan hukum, khususnya mengenai [sebutkan ketentuan hukum yang dianggap keliru diterapkan].

2. Pertimbangan Fakta yang Tidak Tepat:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta

dalam perkara ini tidak sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan. Sebagai contoh, [uraikan bukti atau fakta yang diabaikan atau disalahartikan oleh Majelis Hakim].

3. Pembagian Waris yang Tidak Adil:

Bahwa putusan mengenai pembagian warisan tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku, dimana [jelaskan bagian warisan yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum Islam].

4. Kesalahan dalam Menilai Bukti:

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding, khususnya [sebutkan bukti-bukti yang dianggap tidak dinilai dengan tepat].

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama [Nama Pengadilan Tinggi Agama] yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding

Pembanding untuk seluruhnya.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama] nomor [Nomor Perkara] yang telah dijatuhkan pada tanggal [Tanggal Putusan].

3. Memutuskan untuk:

- Menyatakan bahwa [Nama Almarhum/Almarhumah] telah meninggalkan harta warisan yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

- Menetapkan pembagian harta warisan yang adil sesuai

dengan hukum waris Islam kepada para ahli waris.

- Memerintahkan kepada Terbanding untuk memberikan kepada Pemanding bagian harta warisan yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Demikian memori banding ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama [Nama Pengadilan Tinggi Agama], Pemanding mengucapkan terima kasih.

Hormat Pemanding,

[.....]

[.....]

.....

.....

Format kontra memori banding dalam perkara waris Islam

KOP SURAT (JIKA ADA)

KEPADA YTH.

KETUA PENGADILAN TINGGGI BENGKULU

DI [KOTA PROVINSI]

KONTRA MEMORI BANDING

Perkara Nomor: [Nomor Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama]

Dalam Perkara:

Penggugat: [Nama Penggugat]

Alamat: [Alamat Penggugat]

.....Melawan.....

.....

Tergugat: [Nama Tergugat]

Alamat: [Alamat Tergugat]

.....

.....

I. IDENTITAS PARA PIHAK

Pembanding (Penggugat/Tergugat):

Nama: [Nama Pembanding]

Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat/Tanggal Lahir Pembanding]

Jenis Kelamin: [Jenis Kelamin Pembanding]

Agama: Islam

Pekerjaan: [Pekerjaan Pembanding]

Alamat: [Alamat Lengkap Pembanding]

.....

.....

Terbanding (Penggugat/Tergugat):

Nama: [Nama Terbanding]

Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat/Tanggal Lahir Terbanding]

Jenis Kelamin: [Jenis Kelamin Terbanding]

Agama: Islam

Pekerjaan: [Pekerjaan Terbanding]

Alamat: [Alamat Lengkap Terbanding]

II. PERMOHONAN KONTRA MEMORI BANDING

Dengan hormat, saya, [Nama Pembanding], dalam kapasitas

saya sebagai [Penggugat/Tergugat] dalam perkara sengketa waris nomor [Nomor Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama], yang sedang dalam tahap banding, dengan ini mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh lawan saya, [Nama Pemanding].

III. ALASAN KONTRA MEMORI BANDING

1. Kesesatan Penerapan Hukum:

Bahwa saya menolak klaim dari pihak Pemanding mengenai kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama]. Sebaliknya, putusan tersebut telah diberlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Ketepatan Pertimbangan Fakta:

Bahwa pertimbangan fakta yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama] telah berdasarkan bukti-bukti yang sah dan relevan yang diajukan di persidangan. Saya menegaskan bahwa fakta-fakta tersebut telah diberikan pertimbangan yang tepat.

3. Keadilan dalam Pembagian Warisan:

Bahwa pembagian warisan yang diputuskan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan telah memperhatikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

4. Ketepatan Penilaian Bukti:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama] telah melakukan penilaian bukti secara cermat dan adil sesuai dengan aturan yang berlaku.

IV. PETITUM

Atas dasar alasan-alasan yang saya sampaikan di atas, saya memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak memori banding yang diajukan oleh lawan saya, [Nama Pemanding], dalam perkara ini.
2. Mengesahkan putusan Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama] nomor [Nomor Perkara] yang dijatuhkan pada tanggal [Tanggal Putusan].
3. Memerintahkan pelaksanaan putusan tersebut oleh pihak yang berwenang.

Hormat saya,

[Tanda Tangan]

[Nama Pemanding]

contoh Format memori kasasi dalam perkara waris Islam

KOP SURAT (JIKA ADA)

KEPADA YTH.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DI

Jakarta

MEMORI KASASI

Perkara Nomor: [Nomor Perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama]

Dalam Perkara:.....

Penggugat: [Nama Penggugat]

Alamat: [Alamat Penggugat]

.....Melawan.....

.....

Tergugat: [Nama Tergugat]

Alamat: [Alamat Tergugat]

I. IDENTITAS PARA PIHAK

Pemohon Kasasi (Penggugat/Tergugat):

Nama: [Nama Pemohon Kasasi]

Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat/Tanggal Lahir Pemohon Kasasi]

Jenis Kelamin: [Jenis Kelamin Pemohon Kasasi]

Agama: Islam

Pekerjaan: [Pekerjaan Pemohon Kasasi]

Alamat: [Alamat Lengkap Pemohon Kasasi]

Termohon Kasasi (Penggugat/Tergugat):

Nama: [Nama Termohon Kasasi]

Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat/Tanggal Lahir Termohon Kasasi]

Jenis Kelamin: [Jenis Kelamin Termohon Kasasi]

Agama: Islam

Pekerjaan: [Pekerjaan Termohon Kasasi]

Alamat: [Alamat Lengkap Termohon Kasasi]

II. PERMOHONAN KASASI

Dengan hormat, saya, [Nama Pemohon Kasasi], dalam kapasitas saya sebagai [Penggugat/Tergugat] dalam perkara sengketa waris nomor [Nomor Perkara di Pengadilan Tingkat

Pertama], yang sedang dalam tahap kasasi, dengan ini mengajukan memori kasasi terhadap putusan Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama] yang dijatuhkan pada tanggal [Tanggal Putusan].

III. ALASAN KASASI

1. Kesalahan Penerapan Hukum:

Bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama] didasarkan pada penerapan hukum yang keliru terhadap kasus ini, khususnya [sebutkan ketentuan hukum yang dianggap keliru diterapkan]. Contohnya, [jelaskan kesalahan penerapan hukum yang terjadi].

2. Pertimbangan Fakta yang Tidak Tepat:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta dalam perkara ini tidak sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan. Sebagai contoh, [uraikan bukti atau fakta yang diabaikan atau disalahartikan oleh Majelis Hakim].

3. alasan seterusnya yang memungkinkan dimasukkan dalam alasan kasasi

IV. PETITUM

Atas dasar alasan-alasan yang saya sampaikan di atas, saya memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama [Nama

Pengadilan Agama] nomor [Nomor Perkara] yang dijatuhkan pada tanggal [Tanggal Putusan].

3. Memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa kembali perkara ini dengan memperhatikan pertimbangan yang telah disampaikan dalam memori kasasi ini.

Demikianlah memori kasasi ini saya ajukan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kebijaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih

Hormat saya,

[Tanda Tangan]

[Nama Pemohon Kasasi]

Contoh Format Kontra Memori Kasasi

Berikut adalah contoh format untuk kontra memori kasasi dalam perkara waris Islam:

KOP SURAT (JIKA ADA)

KEPADA YTH.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DI [KOTA MAHKAMAH AGUNG]

KONTRA MEMORI KASASI

Perkara Nomor: [Nomor Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama]

Dalam

Perkara:.....

.....

Penggugat: [Nama Penggugat]

Alamat: [Alamat Penggugat]

.....Melawan.....

.....

Tergugat: [Nama Tergugat]

Alamat: [Alamat Tergugat]

I. IDENTITAS PARA PIHAK

Pemohon Kontra Memori Kasasi (Penggugat/Tergugat):

Nama: [Nama Pemohon Kontra Memori Kasasi]

Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat/Tanggal Lahir Pemohon
Kontra Memori Kasasi]

Jenis Kelamin: [Jenis Kelamin Pemohon Kontra Memori
Kasasi]

Agama: Islam

Pekerjaan: [Pekerjaan Pemohon Kontra Memori Kasasi]

Alamat: [Alamat Lengkap Pemohon Kontra Memori Kasasi]

Termohon Memori Kasasi (Penggugat/Tergugat):

Nama: [Nama Termohon Memori Kasasi]

Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat/Tanggal Lahir Termohon
Memori Kasasi]

Jenis Kelamin: [Jenis Kelamin Termohon Memori Kasasi]

Agama: Islam

Pekerjaan: [Pekerjaan Termohon Memori Kasasi]

Alamat: [Alamat Lengkap Termohon Memori Kasasi]

II. PENOLAKAN TERHADAP MEMORI KASASI

Dengan hormat, saya, [Nama Pemohon Kontra Memori Kasasi], dalam kapasitas saya sebagai [Penggugat/Tergugat] dalam perkara sengketa waris nomor [Nomor Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama], menolak dan mengajukan kontra memori kasasi terhadap memori kasasi yang diajukan oleh lawan saya, [Nama Pemohon Memori Kasasi].

III. ALASAN KONTRA MEMORI KASASI

1. Ketepatan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan fakta, hukum, dan prosedur yang berlaku dalam perkara ini.

2. Kesesuaian dengan Hukum Waris Islam:

Bahwa putusan tersebut telah mencerminkan penerapan hukum waris Islam yang benar dan adil dalam pembagian harta waris.

3. Penilaian Bukti yang Cermat:

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan penilaian bukti-bukti dengan cermat dan obyektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Kesalahan dalam Memori Kasasi Lawan:

Bahwa argumen-argumen yang diajukan dalam memori kasasi oleh lawan saya tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak mampu membantah keabsahan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

IV. PETITUM

Atas dasar alasan-alasan yang saya sampaikan di atas, saya memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak memori kasasi yang diajukan oleh lawan saya, [Nama Pemohon Memori Kasasi].
2. Mengesahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama nomor [Nomor Perkara] yang dijatuhkan pada tanggal [Tanggal Putusan].
3. Memerintahkan lawan saya untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Demikianlah kontra memori kasasi ini saya ajukan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kebijaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

[Tanda Tangan]

[Nama Pemohon Kontra Memori Kasasi]

BAB VII

BANTUAN HUKUM PERKARA TATA USAHA NEGARA (PTUN)

A. KARAKTERISTIK PERKARA PADA PTUN

Kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo perubahan kedua Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 pad bab III pasal 47 *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”* yang dimaksud dengan tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.¹⁵³

Selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 ayat 7 menerangkan *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”* untuk memperjelas hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 87, dalam ketentuan peralihan dicantumkan kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaknai sebagai a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan

¹⁵³Pasal 1 bagian 7 Undang-Undang No 51 tahun 2009

penyelenggara negara lainnya; c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. Bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Dengan demikian ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan yang tidak hanya mencakup bidang eksekutif saja, melainkan pemerintahan dalam arti yang luas, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketentuan ini secara nyata dicantumkan dalam Pasal 4 yang berbunyi: Ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini meliputi semua aktifitas badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya. Dengan demikian, pada saat ini keputusan yang dapat digugat ke PTUN tidak hanya keputusan presiden, gubernur, bupati, atau walikota seperti yang selama ini berlangsung. Namun juga termasuk keputusan ketua DPR dan keputusan ketua Mahkamah Agung¹⁵⁴. Bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

154 Ridwan, *dkkPerluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Perluasan Kompetensi Absolut*, Jurnal Hukum IUS Quia Iustum NO. 2VOL. 25MEI 2018halamn.347.

Keputusan Tata Usaha Negara, yang juga dikenal sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan, diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan, yang sering disebut juga sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara, adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Keputusan ini memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek administrasi pemerintahan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 87, memperkuat ketentuan tersebut dengan menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus dilakukan secara tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan, keputusan ini merupakan instrumen penting yang digunakan oleh pejabat pemerintahan untuk mengambil tindakan yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini harus dibuat berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kepentingan publik.

Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah komponen vital dalam struktur pemerintahan yang berfungsi untuk memastikan kelancaran dan kepatuhan dalam pelaksanaan administrasi negara.

Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Enam elemen yang dimaksud bersifat kumulatif, yang berarti bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara, harus memenuhi semua elemen tersebut. Jenis-jenis Keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN (*Beschikking*) menurut doktrin, yaitu pendapat atau teori para pakar administrasi negara, sebagaimana dikemukakan oleh P. De Haan dari Belanda dalam bukunya

"*Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*" (Philipus M. Hadjon, 2002), dikelompokkan sebagai berikut.

Menurut doktrin tersebut, Keputusan Tata Usaha Negara harus dilihat sebagai satu kesatuan dari berbagai elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ini berarti bahwa jika salah satu elemen tidak terpenuhi, maka keputusan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai KTUN yang sah dan dapat diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara. Doktrin ini menegaskan pentingnya setiap elemen dalam menentukan validitas dan keberlakuan sebuah KTUN.

P. De Haan dalam bukunya mengklasifikasikan berbagai jenis KTUN berdasarkan kriteria tertentu yang diterapkan dalam konteks hukum administrasi negara. Klasifikasi ini membantu dalam memahami berbagai bentuk dan sifat dari KTUN, serta implikasi hukumnya. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menganalisis dan mengevaluasi KTUN, sehingga dapat digunakan sebagai panduan bagi para praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus terkait KTUN di pengadilan.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang elemen-elemen dan jenis-jenis KTUN sangat penting bagi para pejabat pemerintahan dan praktisi hukum untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum:

1. Keputusan TUN Perorangan dan Kebendaan (*Persoonlijk en Zakelijk*);

- a. Keputusan TUN perorangan adalah keputusan yang diterbitkan kepada seseorang berdasarkan kualitas pribadi tertentu, dimana hak yang timbul tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh: SK PNS, SIM, dsb.
 - b. Keputusan TUN kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas kebendaan atau status suatu benda sebagai obyek hak, dimana hak yang timbul dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh: sertifikat hak atas tanah, BPKP/STNK, dsb.
2. KTUN Deklaratif dan Konstitutif (Rechtsvastellend en Rechtsscheppend);
- a. KTUN deklaratif adalah keputusan yang sifatnya menyatakan atau menegaskan adanya hubungan hukum yang secara *riil* sudah ada. Contoh: akta kelahiran, akta kematian, dsb.
 - b. KTUN konstitutif adalah keputusan yang menciptakan hubungan hukum baru yang sebelumnya tidak ada, atau sebaliknya memutuskan hubungan hukum yang ada. Contoh: akta perkawinan, akta perceraian, dsb¹⁵⁵

Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat kita pahami bahwa yang menjadi pihak dalam perkara PTUN tidak saja Eksekutif melainkan yudikatif dan legislatif. Berikut ada beberapa contoh kasus yang dapat menambah pemahaman kita terhadap kompetensi PTUN:

Perkara No.168/G/2021/PTUN.SBY.

Para pihak Penggugat adalah warga negara Indonesia (masyarakat), Tergugat adalah Kepala Dinas Kependudukan dan

155 Putusan perkara No. 168/G/2021/PTUN.SBY, SIPP Mahkamah Agung

Pencatatan Sipil kabupaten Situbondo kemudian Tergugat II Interpensi warga Negara (masyarakat)

Objek sengketa adalah kutipan akte kelahiran No.37/XX/2XXX atas nama MRS X. (Tergugat II Interpensi) dikeluarkan oleh Tergugat.

Ringkasan duduk perkara sebagai berikut: bahwa Penggugat merasa adalah anak kandung satu-satunya tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat (dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil) menerbitkan akta kelahiran (Tergugat II Interpensi) sebagai ahli waris yang lain, dan oleh karena itu Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah anak kandung satu-satunya, dan penerbitan akta tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat yang tidak sesuai fakta yang terjadi. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan terbitnya akta yang menjadi objek sengketa telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat selaku anak kandung, yang mana harus pulang pergi antar pulau beberapa waktu dan meninggalkan pekerjaan serta keluarga dengan tujuan untuk mengelola semua aset warisan yang adalah milik Penggugat dari orang tua Penggugat yakni MRxx dengan Mrsx, namun dikarenakan terbitnya akta yang menjadi objek sengketa mengakibatkan waktu yang telah diluangkan ditengah kesibukan Penggugat sebagai wiraswasta, khusus untuk mengurus segala aset yang jelas adalah hak dari Penggugat terbuang sia-sia serta berdampak pada pekerjaan Penggugat yang akhirnya tidak dapat memberikan hasil maksimal oleh karena Penggugat yang sering tidak berada di tempat, dan selain itu setelah meninggalnya orang tua Penggugat

dan Ibu Sambung, barang-barang milik Penggugat sebagai ahli waris telah dijual dan hilang dan jika ditaksir kurang lebih 2 Milyar Rupiah melihat kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai ahli waris yang tidak mendapatkan haknya lagi pula secara *immateril* Penggugat merasa malu atas perlakuan terhadap diri Penggugat yang mengabaikan sebagai anak kandung yang sah dan sebagai seorang wiraswasta yang dirugikan karena terbitnya objek sengketa, maka sangatlah tepat Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.¹⁵⁶

Pertimbangan majlis hakim yang pada intinya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Alat bukti yang diberikan oleh para pihak baik alat bukti surat atau alat bukti saksi sehingga didapat fakta persidangan,
2. Dari segi substansi hukumnya, dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran (objek sengketa) sebagai berikut:
Menimbang, bahwa pada prinsipnya secara substansi, tindakan badan/ pejabat pemerintahan harus berpegang teguh pada asas pemberian alasan dan motivasi, dimana asas ini menghendaki setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi dan alasan yang cukup, objektif dan benar sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan dan motivasi itu tercantum dalam keputusan, dan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) varian, yaitu :

156 Putusan perkara No. 168/G/2021/PTUN.SBY, SIPP Mahkamah Agung

- a. Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan;
 - b. Ketetapan harus memiliki dasar fakta dan teguh;
 - c. Pemberian alasan harus cukup dan mendukung;
3. Dari segi Kompetensi Absolut PTUN

Setelah memberikan pertimbangan hakim memberikan putusan yang pada intinya, Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan dalil bahwa pengeluaran objek sengketa sudah memenuhi syarat formal¹⁵⁷.

Dari ringkasan perkara PTUN Nomor 168/G/2021/PTUN.SBY, dapat kita pahami bahwa yang menjadi objek sengketa adalah akte kelahiran dari Tergugat II Interpensi sementara Tergugat badan-badan pemerintahan dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai badan yang mengeluarkan objek sengketa, sementara Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan bandang pemerintah.

Perkara Nomor : 63/G/2019/PTUN.Smg

Para pihak dalam perkara ini adalah: Penggugat warga negara Indonesia, Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, objek sengketa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 06/Pbt/Bpn.33/Vi/2019 Tentang Pembatalan Hak Milik Nomor XXX/Wonosari Tercatat Atas Nama Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 (warga negara/pribadi).

157 Ibid, Putusan perkara No. 168/G/2021/PTUN.SBY, SIPP Mahkamah Agung

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat mendapatkan copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor xx/Pbt/BPN.33/ VI/2019 dari Lurah Wonosari, yang berkaitan atas diterbitkannya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor xx/Pbt/BPN.33/VI/2019 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor xxxx/ Wonosari, tercatat atas nama Penggugat, Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana Surat No.xxx/ Sekr/ BPKH/JT/VIII/2019 yang diterima oleh staf Tergugat pada hari Jumat, 9 Agustus 2019, atas surat keberatan tersebut sampai dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari, Tergugat tidak memberikan balasan/tanggapan terhadap surat keberatan dari Penggugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Alasan-Alasan Gugatan

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. xxx/Kel. Wonosari yang diperoleh dengan cara jual beli dengan MR XS yang terletak di Jalanserta sudah dibalik nama kepada nama Penggugat. Bahwa Penggugat sebelum melakukan jual beli objek sengketa, Penggugat sudah melakukan pengecekan data fisik dan data yuridis objek tanah jual beli tersebut dan telah

meminta kepada Notaris/PPAT IEE untuk melakukan pengecekan keabsahan sertifikat di Kantor Pertanahan, selanjutnya Notaris/PPAT telah memberikan informasi bahwa sertifikat objek jual beli sah dan tidak bermasalah, diantaranya dibuktikan dengan beberapa surat-surat, Bahwa setelah mendapat informasi dan penjelasan dari Notaris/PPAT yang menerangkan mengenai keabsahan dan status sertifikat objek jual beli, maka Penggugat melakukan jual beli atas objek sengketa setelah jual beli tersebut dilakukan, selanjutnya Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. xxx/Kel. Wonosari atas nama Penggugat, serta Tergugat mengganti blangko Sertifikat Hak Milik Nomor xx/Kel. Karanganyar menjadi SHM No. xxxx/Kel. Wonosari, dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan dan pengukuran di lokasi sebagaimana tercatat dalam NIB adalah sudah benar luasnya dan sudah tepat lokasinya seperti yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat; dengan demikian Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan sah sehingga harus dilindungi oleh hukum, karena Penggugat sebagai pembeli telah bertindak teliti, hati-hati dan melakukan jual beli sebagaimana prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat membeli tanah tersebut, Penggugat telah menguasai dan merawat tanah tersebut sebagaimana pemilik yang baik dan sah serta Penggugat melakukan pembuatan sumur dan meratakan tanah yang selanjutnya akan Penggugat gunakan untuk keperluan usaha. Bahwa setelah Penggugat memiliki dan menguasai objek tanah tersebut, ternyata ada pihak lain

(Tergugat II intervensi. 1 dan 2) yang mengaku tanah miliknya tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat, dan mengajukan permohonan pembatalan sertifikat atas nama Penggugat yang diajukan oleh Tergugat Intervensi II, 1 dan 2, Penggugat mendapatkan informasi dari Kelurahan Wonosari dan mendapatkan copy surat dari Tergugat, isi surat tersebut pada intinya memutuskan untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, dengan beberapa pertimbangan di antaranya sebagai berikut : Adanya Putusan Perkara No. 45/Pdt.G/2015/PN.Smg tertanggal 30 Juli 2015 (tingkat satu) jo. Perkara No. 492/Pdt/2015/PT.Smg (tingkat banding) tertanggal 06 Januari 2016 jo. Perkara No. 2369 K/Pdt/2016 (tingkat Kasasi) tertanggal 14 November 2016 jo. Perkara No. 155 PK/Pdt/2018 (tingkat PK) tertanggal 28 Maret 2018; Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Perkara No. 155 PK/Pdt/2018 (tingkat PK) tertanggal 28 Maret 2018, amar putusannya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali Sdr xx tersebut; serta membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2369 K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016; kemudian mengadili sendiri yang pada intinya¹⁵⁸ menyatakan gugatan Penggugat kabur serta Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Kemudian Gugatan Penggugat di periksa oleh PTUN dan setelah dilakukannya pemeriksaan perkara dan tahapan-tahapan persidangan termasuk pemeriksaan alat bukti, maka PTUN

¹⁵⁸ Putusan perkara No. 63/G/2019/PTUN.Smg, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan. Mahkamahagung.go.id

memberikan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan, diantara pertimbangan tersebut adalah “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai penerapan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedural formal penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;-

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan putusan yaitu (DALAM POKOK PERKARA)

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.243.000,- (dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Dari ringkasan perkara PTUN No. No. 63/G/2019/PTUN.Smg, dapat kita pahami bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tentang Pembatalan Hak Milik dari Penggugat sementara Tergugat badan-badan pemerintahan dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional sebagai badan yang mengeluarkan objek sengketa, sementara Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan banding pemerintah.

Dari dua contoh perkara di atas setidaknya dapat memperjelas para pihak, objek sengketa dan duduk perkara yang menjadi sengketa atau kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. BANTUAN HUKUM PADA TAHAP PENGAJUAN GUGATAN DI PTUN

Ada beberapa bentuk persoalan bantuan hukum yang penting diberikan pada penerima bantuan hukum:

1. Kompetensi absolut PTUN, hal ini sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa jika dicermati banyak titik singgung kompetensi absolut PTUN dengan pengadilan umum, dengan demikian tidak banyak masyarakat awam yang memahami secara mendalam terhadap kompetensi absolut PTUN apalagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Negara sehingga kompetensi absolut pengadilan Tata Usaha Negara semakin luas.
2. Para pihak dalam gugatan di PTUN sebagai mana terdapat dalam pasal 1 bagian 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 “Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan” bagian 12 “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” dengan demikian yang menjadi Tergugat adalah badan tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.
3. Tahapan pemeriksaan perkara di PTUN, hal ini juga ada perbedaan dengan pemeriksaan perkara pada pengadilan negeri pada umumnya seperti pengajuan eksepsi dan lain sebagainya.

C. TAHAPAN-TAHAPAN PERSIDANGAN DI PTUN

Register perkara di PTUN pada dasarnya sama dengan penanganan perkara pada pengadilan lainnya. Perkara yang sudah diregister di Pengadilan Tata Usaha Negara selanjutnya akan diadakan pemanggilan para pihak untuk menghadap ke persidangan oleh Panitera Pengganti/Juru Sita Pengganti.

Pemanggilan oleh Panitera Pengganti/Juru Sita Pengganti kepada pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum sidang sudah diterima kepada para pihak, dan langsung disampaikan ke alamat Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon seperti yang tersebut dalam Surat Gugatan/Permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka Panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal.

Selanjutnya, jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara segera mendaftarkan diri di piket Meja Informasi yang tersedia untuk menunggu antrian sidang.

D. TAHAPAN-TAHAPAN PEMERIKSAAN PERKARA DI PERSIDANGAN

Proses berpekara di PTUN pada intinya melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pendahuluan

- a. Pemeriksaan administrasi di Kepaniteraan
- b. Dismisal Prosedur oleh Ketua PTUN sebagaimana terdapat pada Pasal 62 ayat 1 sampai 6 Undang-Undang

Nomor 5/1986

Ayat 1. Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

- 1) pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
- 2) syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- 3) gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- 4) apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- 5) gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Ayat (2) bagian a. Menjelaskan, Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya; b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.

Ayat (3) bagian a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada

Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan; b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Ayat (4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.

Ayat (5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. Ayat (6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

2. Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5/1986)

a. Gugatan, gugatan terdapat pada pasal Pasal 53 sampai 56 Undang-Undang No.5/1986

Pasal 53 ayat 1 menjelaskan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Dalam ayat 2 berisikan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan

perUndang-Undangan yang berlaku; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputsan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Pasal 54-dapat dipahami sebagai bentuk keterangan kompetensi relatif PTUN diantaranya:

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- (3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
- (5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
- (6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

Persyaratan Formil Gugatan di PTUN adalah :

- 1) Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- 2) Gugatan harus memuat : a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.
- 3) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- 4) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.¹⁵⁹

¹⁵⁹Pasal 55 sampai 56 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

3. Pembacaan GUGATAN (Pasal 74 sampai 77 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing.

Terhadap perubahan gugatan Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim. Begitu juga sebaliknya Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim.

Pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat.

Terhadap keberatan atau eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili

sengketa yang bersangkutan. Dalam hal Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa, eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.¹⁶⁰

4. Pembuktian (Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Sebagaimana pemeriksaan perkara alat bukti merupakan persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari proses pemeriksaan perkara di PTUN persoalan alat bukti terdapat dalam pasal 100 bahwa alat bukti dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan saksi;
- d. Pengakuan para pihak;
- e. Pengetahuan Hakim¹⁶¹.

Setelah pemeriksaan alat bukti selesai, maka sebelum putusan hakim akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memberikan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Setelah semua proses pemeriksaan dianggap selesai, maka akan dibacakan putusan hakim, pembacaan putusan hakim harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir

¹⁶⁰Pasal 74 sampai 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

¹⁶¹Pasal 100 Undang-Nomor 5 Tahun 1986

pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan, dengan tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (sidang terbuka untuk umum) berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁶² Format putusan terdiri dari:

- a. Kepala Putusan yang Berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama, Jabatan, Kewarganegaraan, Tempat Kediaman, atau Tempat Kedudukan Para Pihak Yang Bersengketa;
- c. Ringkasan Gugatan dan Jawaban Tergugat yang Jelas;
- d. Pertimbangan dan Penilaian Setiap Bukti yang Diajukan dan Hal yang Terjadi dalam Persidangan Selama Sengketa itu Diperiksa;
- e. Alasan Hukum yang Menjadi Dasar Putusan;
- f. Amar Putusan Tentang Sengketa dan Biaya Perkara;
- g. Hari, Tanggal Putusan, Nama Hakim yang Memutus, Nama Panitera, Serta Keterangan Tentang Hadir atau Tidak Hadirnya Para Pihak.

Putusan PTUN memuat *amar* Putusan sebagai berikut: (Pasal 97 ayat 7 sampai 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).
Putusan Pengadilan dapat berupa:

- a) Gugatan Ditolak;
- b) Gugatan Dikabulkan;
- c) Gugatan Tidak Diterima;
- d) Gugatan gugur.

¹⁶²108 sampai 109 Undang-Nomor 5 Tahun 1986

Terhadap gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa: a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada, badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud, dan dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu yang ditentukan, maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Dalam hal putusan Pengadilan menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud di atas dapat disertai pemberian rehabilitasi.

E. TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PTUN KHUSUS

1. Permohonan penyalahgunaan wewenang (Penyelesaian Perkara 21 hari kerja sejak sidang pertama) Pasal 21 Undang-

Undang 30 tahun 2014 dijelaskan pengadilan PTUN berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan PTUN untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan. Terhadap permohonan dengan alasan tersebut pengadilan wajib memutus permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. Dan dapat diajukan banding oleh pihak yang keberatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bersifat final dan mengikat

2. Permohonan Fiktif Positif penyelesaian perkara 21 hari kerja sejak mengajukan permohonan terdapat pada pasal 53 Undang-Undang 30 Tahun 2014, fiktif positif merupakan tindakan badan/pejabat yang berwenang terhadap suatu keputusan dan dalam jangka waktu yang ditentukan pejabat tersebut tidak menanggapi, sehingga keputusan itu dianggap ditolak atau dikabulkan, hal ini juga sudah diperluas dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan putusan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Apabila dalam batas waktu tersebut Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud di atas pengadilan wajib memutuskan permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan.

3. Gugatan Keterbukaan Informasi Publik (Penyelesaian Perkara 60 hari kerja sejak Majelis Hakim ditetapkan) (Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018). Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
4. Gugatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Penyelesaian perkara 30 hari kerja sejak diterimanya

gugatan) (Undang-Undang Tahun 2012). Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.

F. PEMBUATAN DOKUMEN PERKARA PTUN

Permohonan atau Gugatan

Contoh Gugatan Badan Hukum Perdata Perdata

Tempat, Tanggal Bulan
Tahun

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara
Bengkulu.

Jalan Pomorouw No.
66 Kota Bengkulu.

Dengan hormat,

NAMA BADAN HUKUM PERDATA, Beralamat di,
dalam hal ini diwakili oleh, Warga Negara Indonesia,
beralamat di, pekerjaan Direktur Utama nama badan hukum
perdata, berdasarkan Akta, Tanggal Bulan Tahun,
Nomor, yang dibuat dihadapan Notaris di
....., berdasarkan pasal dan telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
....., Tanggal Bulan Tahun.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

Nama :
Warga Negara : Indonesia.
Alamat :
Pekerjaan : Advokat.

Selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGGUGAT**

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

Kepala, Tempat Kedudukan di Jalan.....

Selanjutnya disebut dengan,

TERGUGAT

I. OBJEK GUGATAN :

Surat, No....., Tanggal.....
(pasal 1 angka 9 UNDANG-UNDANG Peradilan TUN).

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN:

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal.....
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal
- Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN..
(pasal 55 UNDANG-UNDANG Peradilan TUN).

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik/menguasai sesuai dengan alat bukti...../pihak yang dituju Surat Objek Sengketadst. (pasal 53 Undang-Undang Peradilan TUN)

IV. Posita/Alasan Gugatan :

(Uraikan kronologi dan alasan gugatan,

- misal : - Keputusan Objek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar Undang-Undang, PP, Perda dll.
- Dan/atau Melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik.)

V. Permohonan Penundaan :

- Bahwa Objek sengketa ternyata akan dilaksanakan pada tanggal...., sehingga terdapat keadaan mendesak.
- Bahwa apabila Objek Sengketa dilaksanakan, maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.
- Bahwa fakta fakta di atas telah memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-Undang Peradilan TUN.
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.
(pasal 67 UNDANG-Undang Peradilan TUN).

VI. Petitum/Tuntutan:

Dalam Penundaan.

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat No..... tertanggal.....
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat..... No.....

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Penggugat,

Hormat Kami,
Penggugat/ Kuasa Hukum

(.....)

Contoh Surat Gugatan

Tempat, Tanggal Bulan
Tahun

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu.

Jalan Pomorouw No. 66
Kota Bengkulu.

Dengan hormat,

NAMA BADAN HUKUM PERDATA, Beralamat di,
dalam hal ini diwakili oleh, Warga Negara Indonesia,
beralamat di, pekerjaan Direktur Utama nama badan hukum
perdata, berdasarkan Akta, Tanggal Bulan Tahun,
Nomor, yang dibuat dihadapan Notaris di
....., berdasarkan pasal dan telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
....., Tanggal Bulan Tahun.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

Nama :
Warga Negara : Indonesia
Alamat :
Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGGUGAT**

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

Kepala, Tempat Kedudukan di Jalan.....

Selanjutnya disebut dengan,

TERGUGAT

VII. OBJEK GUGATAN:

Surat, No....., Tanggal.....

(Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan TUN).

VIII.

TENGGANG WAKTU

GUGATAN:

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal.....
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal
3. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal
4. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN...
(pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN).

IX. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik/menguasai sesuai dengan alat bukti...../pihak yang dituju Surat Objek Sengketadst. (pasal 53 Undang-Undang Peradilan TUN)

X. Posita/Alasan Gugatan:

(Uraikan kronologi dan alasan gugatan)

- misal : - Keputusan Objek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar Undang-Undang, PP, Perda dll.
- Dan/atau Melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik.)

XI. Permohonan Penundaan:

1. Bahwa Objek sengketa ternyata akan dilaksanakan pada tanggal..., sehingga terdapat keadaan mendesak.

2. Bahwa apabila Objek Sengketa dilaksanakan, maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.
3. Bahwa fakta fakta di atas telah memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-Undang Peradilan TUN.
4. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap. (Pasal 67 Undang-Undang Peradilan TUN).

XII. Petitum/Tuntutan:

Dalam Penundaan.

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat No..... tertanggal.....
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat..... No.....
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Hormat Kami,

Penggugat/ Kuasa Hukum

Penggugat,

(.....)

Contoh Surat Jawaban Tergugat

Bengkulu, 20...

JAWABAN DALAM PERKARA

No. /G./20..... /PTUN.Mdo

Antara :

..... Selaku Penggugat.

Lawan

..... Selaku Tergugat.

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat.
2. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa.
3. dst.....

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni undang-undang Nomor ... Tahun

- b. Substansi atau isi keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Pasal.....Undang-Undang Nomor
- c. Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas
- d. dst,

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
- 2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum

Tergugat

(.....)

Contoh Permohonan Berdasarkan Pasal 53 UU AP

Bengkulu,
Tanggal/Bulan/Tahun)

Kepada
Yth. Ketua
Pengadilan
Tata Usaha Negara
Bengkulu.
di-
Jalan Pomorouw No.
66 Kota Bengkulu.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
.....
Kewarganegaraan :
.....
Tempat, tanggal lahir/umur :
.....
Tempat tinggal :
.....
Pekerjaan :
.....

Nomor Telepon/Faksimili/ :

.....

Telepon Selular/Surat Elektronik

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor...tanggal...memberikan kuasa kepada :

Nama :

Kewarganegaraan :

Tempat, tanggal lahir/umur :

.....

Pekerjaan : Advokat, berkantor di

.....

Nomor Telepon/Faksimili/ :

.....

Telepon Selular/Surat Elektronik

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan terhadap, berkedudukan di..... , untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

I. Objek Sengketa:

Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon Nomor....., Tanggal..... (pasal 53 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

- (Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).
- (Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan).

III. Kedudukan Hukum/Legal Standing:

Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon telah mengajukan Surat...Tanggal...Perihal...Namun sampai permohonan ini diajukan Termohon tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya untuk...dst. (Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

IV. Tenggang Waktu Permohonan:

- (Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).
- (Pasal 6 Perma Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan).

V. Posita/Alasan Permohonan:

(Alasan permohonan diuraikan secara jelas dan rinci mengenai kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan

Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik).

VI. Petitum/Pokok Permohonan:

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan TUN sesuai dengan surat permohonan Pemohon No...Tanggal...Perihal...
3. Menghukum Temohon membayar biaya perkara ;

Hormat Kami,

Pemohon/ Kuasa Hukum

Pemohon,

(.....)

*) Catatan :

Permohonan Fiktif Positif telah dilengkapi dengan:

- Daftar Bukti dan Bukti;
- Daftar Calon Saksi dan/atau Ahli.

BAB VIII

BANTUAN HUKUM DALAM MEDIASI

A. DASAR HUKUM MEDIASI

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang mediator. Mediator adalah seorang hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator, bertindak sebagai pihak netral yang membantu proses perundingan untuk mencari solusi tanpa memutuskan atau memaksa penyelesaian. Mediator mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa, dengan tujuan mencapai hasil akhir yang adil, efektif, dan diterima oleh kedua belah pihak secara sukarela tanpa mengeluarkan biaya besar.

Menurut Fatahilah A. Syukur (2012) Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan budaya ketimuran yang kuat, masyarakat Indonesia lebih mengutamakan menjaga hubungan baik antar keluarga atau rekan bisnis daripada mencari keuntungan jangka pendek saat terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa di pengadilan mungkin memberikan keuntungan besar jika menang, namun bisa merusak hubungan. Menyelamatkan muka atau nama baik seseorang sering kali lebih penting dalam penyelesaian sengketa di budaya Timur, termasuk Indonesia¹⁶³.

Mediasi adalah instrumen efektif untuk penyelesaian sengketa

¹⁶³ Heri Purnomo, *Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Proses Mediasi*, Jurnal Juristic, volume 03 edisi 02, tahun 2022, Universitas 17 Agus 45 halaman 143

non-litigasi yang menawarkan banyak manfaat dan keuntungan. Beberapa keuntungan menggunakan mediasi adalah sengketa dapat diselesaikan dengan solusi *win-win*, waktu penyelesaian lebih singkat, biaya lebih murah, hubungan antara pihak yang bersengketa tetap terjaga, dan terhindar dari masalah yang berlebihan. Mediasi diharapkan tidak hanya menghasilkan pihak yang menang atau kalah, tetapi mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang bersengketa (*win-win solution*). Selain itu, mediasi juga memberikan manfaat bagi dunia peradilan dengan mengurangi penumpukan perkara yang diajukan ke pengadilan¹⁶⁴.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah membawa perubahan signifikan dalam praktek peradilan di Indonesia. Pengadilan kini tidak hanya bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan, tetapi juga berupaya mendamaikan para pihak yang bersengketa. Pengadilan, yang selama ini dikenal sebagai lembaga penegak hukum keadilan, sekarang juga berfungsi sebagai lembaga yang mencari solusi damai bagi para pihak yang berselisih. Arahan kepada para pihak untuk mengikuti proses perdamaian secara rinci, disertai dengan pemberian konsekuensi bagi yang melanggar tata cara yang harus dilakukan, yaitu sanksi pembatalan demi hukum atas putusan hakim yang tidak mengikuti atau mengabaikan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Pasal 4 dari Peraturan Mahkamah Agung ini menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan

¹⁶⁴ Takdir Rahmadi, 2012, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 143

perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi¹⁶⁵. Pengecualian hanya berlaku jika ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini mengenai batasan perkara yang dapat dimediasi. Hal ini menekankan pentingnya mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa, memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan damai sebelum melanjutkan ke proses peradilan yang lebih formal.

B. MEDIATOR DAN PARA PIHAK

Mediator adalah hakim atau individu lain yang memiliki sertifikat mediator dan bertindak sebagai pihak netral dalam membantu para pihak yang bersengketa. Mediator berperan dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa membuat keputusan atau memaksakan hasil. Tugas mediator adalah memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang berselisih agar dapat mencapai solusi yang saling menguntungkan dan diterima secara sukarela.¹⁶⁶

Mediator dapat terdiri dari unsur hakim atau pegawai pengadilan lainnya yang sudah mempunyai sertifikat mediator dalam hal tidak ada mediator yang bersertifikat mediator dalam suatu pengadilan maka ketua pengadilan boleh menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara untuk menjadi mediator¹⁶⁷. Mediator non

¹⁶⁵Perma no 1 tahun 2016

¹⁶⁶Pasal 1 bagian 2 dalam ketentuan umum Perma No 1 tahun 2016

¹⁶⁷Pasal 3 ayat 5 perma no 1 tahun 2016

hakim haruslah mempunyai sertifikat mediator dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung.

Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi¹⁶⁸. Lebih lanjut ditambahkan dalam Pasal 13 Ayat 1 bahwa “Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”, maka sertifikat mediator merupakan persyaratan wajib untuk seorang mediator baik mediator dari unsur hakim dan pegawai pengadilan lainnya atau mediator di luar unsur pengadilan seperti dosen dan advokat atau unsur lainnya, pengecualian terhadap persyaratan sertifikat mediator dapat diberlakukan jika tidak ada mediator yang bersertifikat mediator atau sedikitnya mediator yang bersertifikat, maka hakim pengadilan agama yang belum bersertifikat mediator boleh menjadi mediator.

Terhadap ketentuan syarat dan tata cara sertifikasi Mediator serta akreditasi lembaga sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan mediator di luar Mahkamah Agung diatur melalui ketetapan ketua Mahkamah Agung¹⁶⁹.

Para Pihak dalam mediasi merupakan dua atau lebih subjek

¹⁶⁸Pasal 1 ayat 3 perma No 1 tahun 2016

¹⁶⁹Pasal 13 ayat 3 Perma No 1 tahun 2016

hukum yang bersengketa boleh jadi terdiri dari Penggugat dan tergugat serta turut tergugat atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap sengketa tersebut dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian¹⁷⁰.

Para pihak bebas memilih dan menyepakati mediator yang sudah ada pada daftar mediator di pengadilan yang akan menyelesaikan atau memediasi perkara mereka¹⁷¹, jika tidak ada kesepakatan terhadap mediator yang ditunjuk oleh para pihak maka majlis hakim yang memeriksa perkara boleh menentukan mediator yang akan memediasi perkara para pihak yang bersengketa.

Dalam menjalankan fungsinya, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui mediator dalam menjalankan tugas nya sebagai mediator, setidaknya terdapat hal-hal sebagai berikut :

1. Mediator terlebih dahulu harus memperkenalkan diri kepada para pihak yang bersengketa atau yang sedang menjalankan mediasi dengannya selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak memperkenalkan diri mereka dan mereka pada pihak yang mana, apakah tergugat atau penggugat atau pihak lainnya.¹⁷²
2. Memebrikan penjelasan berkaitan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak seperti keutaman penyelesaian melalui mediasi dari segi biaya dan waktu serta keutamaan lainnya yang akan diperoleh oleh para pihak jika dapat

¹⁷⁰Pasal 1 aya 5 dalam ketentuan umum Perma No 1 tahun 2016

¹⁷¹Pasal 9 Perma No 1 tahun 2016

¹⁷² Buku Tanya jawab mediasi di pengadilan, berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan,. Hlm. 10.

menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi

3. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral serta hanya sebagai perantara kedua belah pihak serta keberhasilan mediasi ditentukan oleh i'tikad baik para pihak yang bersengketa, serta mediator tidak mengambil keputusan melainkan para pihak;
4. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi terkait jadwal dan tatacara mediasi bersama para Pihak;
5. Menjelaskan kepada para pihak bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (*kaukus*);
6. Mengisi formulir jadwal mediasi yang sudah disepakati.
7. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan mereka dari sudut pandang mereka masing-masing serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan usulan perdamaian menurut pendapat mereka;
8. Berdasarkan pendapat para pihak yang sudah dikemukakan mereka mediator menginventarisasi permasalahan para pihak yang bersengketa dan mengagendakan pembahasan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
9. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
 - a. Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
 - b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan
 - c. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
10. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan

Kesepakatan Perdamaian;

11. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidak berhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara serta menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara¹⁷³

Dalam proses mediasi, i'tikad baik para pihak sangat penting untuk mencapai kesepakatan dan efektivitas proses. I'tikad baik ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yang menjelaskan bahwa mediasi harus dilandasi dengan i'tikad baik oleh para pihak.

PERMA 1 Tahun 2016 juga menjelaskan kriteria i'tikad tidak baik meliputi:

1. Ketidakhadiran para pihak setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
2. Kehadiran para pihak dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
4. Kehadiran para pihak, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain.
5. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Pentingnya implementasi i'tikad baik dalam mediasi sangat

¹⁷³Pasal 14 Perma No 1 tahun 2016

penting untuk mencapai kesepakatan dan efektivitas proses. Kehadiran para pihak dan keaktifan dalam setiap agenda pertemuan mediasi mempunyai arti sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan mediasi. Para pihak harus saling menghormati dan menghargai, termasuk dalam pengertian ini adalah melakukan hal-hal yang tidak merugikan pihak lain.

Dalam mediasi perkara di pengadilan, i'tikad baik para pihak sangat penting untuk mencapai kesepakatan dan efektivitas proses. Kehadiran para pihak dan keaktifan dalam setiap agenda pertemuan mediasi mempunyai arti sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan mediasi. Para pihak harus ber'i'tikad baik dan menghormati pihak lain untuk mencapai kesepakatan yang adil dan efektif¹⁷⁴.

Pasal 22 dijelaskan "Apabila penggugat dinyatakan tidak ber'i'tikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Sebaliknya Penggugat yang dinyatakan tidak ber'i'tikad baik dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak ber'i'tikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi berdasarkan laporan Mediator, maka Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang

174 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/Memanfaatkan-Itikad-Baik-dalam-Proses-Mediasi-untuk-Efektivitas-dan-Efisiensi-Persidangan-Perkara-Perdata-yang-Ditangani-KPKNL.html>. dikutip tgl 20 mei 2024 /13888

menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara. Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Terhadap sikap Tergugat yang tidak beritikad baik Mediator menyampaikan laporan kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya, dalam hal laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi yang nantinya merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam *amar* putusan akhir.

Dalam hal tergugat yang tidak beritikad baik dimenangkan dalam putusan, *amar* putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama, tergugat yang tidak beritikad baik dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat pembayaran tersebut oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak

beritikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.¹⁷⁵

Dalam Pasal 15 ayat 1 sampai 2 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya mediator harus mentaati Pedoman Perilaku Mediator yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Agung seperti, diantaranya mediator wajib memelihara kerahasiaan, baik dalam bentuk perkataan maupun catatan yang terungkap dalam mediasi, serta dilarang untuk menjadi mediator dalam sebuah kasus sengketa yang diketahui bahwa keterlibatannya menimbulkan benturan kepentingan, mediator juga wajib menyelenggarakan proses mediasi secara berimbang terhadap para pihak.

Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain. Penyampaian laporan mediator mengenai pihak yang tidak beritikad baik dan ketidakberhasilan proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara tidak melanggar sifat tertutup mediasi. Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi *audio visual* jarak jauh, memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Dengan demikian, proses mediasi dapat lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa.¹⁷⁶

Biaya Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya, tetapi biaya jasa Mediator Non Hakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan

¹⁷⁵Pasal 23 Perma Nomor 1 tahun 2016

¹⁷⁶ Aisyah Agraia, *Analisis Yuridis Penyelesaian Harta Gono Gini melalui Proses Mediasi*. Indonesia Journal of Business Law (2022): n. pag.

kesepakatan para pihak. Biaya-biaya lain seperti biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui *panjar* biaya perkara ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak.

Dalam hal mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama biaya lain-lain di luar biaya jasa mediator dan biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan¹⁷⁷.

Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak, terhadap ketentuan tempat ini tidak berlaku bagi Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan karena dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan, demikian juga Mediator Non Hakim dan Bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan, terhadap penggunaan ruang mediasi pengadilan untuk mediasi tidak dikenakan biaya¹⁷⁸.

Tahapan proses mediasi *pertama* dimulai dengan Penyerahan Resume Perkara dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung

¹⁷⁷Pasal 8 sampai 10 Perma No 1 tahun 2016

¹⁷⁸ Pasal 11 Perma No 1 thun 2016

sejak¹⁷⁹. Penetapan mediator para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator, sedangkan untuk proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.

Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu 30 hari pertama kemudian mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Bagian Kedua dari tahapan mediasi adalah perundingan, materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada *posita* dan *petitum* gugatan. Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan sebagian dari gugatan, maka penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Terhadap mediasi tidak tertutup kemungkinan atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat, akan tetapi para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud.¹⁸⁰

Pada bagian selanjutnya jika mediasi berhasil mencapai

¹⁷⁹Pasal 24

¹⁸⁰Pasal 26 Perma no 1 tahun 2016

kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator, dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, Mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang: a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. Merugikan pihak ketiga; atau c. Tidak dapat dilaksanakan.

Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Para Pihak melalui Mediator juga dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.

Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan kemudian mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan¹⁸¹. Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 28 (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjelaskan setelah menerima Kesepakatan Perdamaian, Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada

¹⁸¹Pasal 27 Perma no 1 tahun 2016

Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki, setelah itu, mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian. Terhadap Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

Pada Pasal 31 Perma mediasi tercantum kekhususan terhadap perkara perceraian yaitu untuk mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya seperti tuntutan nafkah anak dan nafkah *iddah* serta *gono-gini*, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya seperti jika para pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya semisal hak asuh dan nafkah anak, maka kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat *klausula* keterkaitannya dengan perkara perceraian.

Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap. Kesepakatan Perdamaian

Sebagian di atas tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat dilaksanakan¹⁸². Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya jika seandainya ada perpanjangan waktu mediasi atau Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan maka mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Bantuan Hukum Dalam Mediasi. (kewajiban advokat dalam mediasi). Dalam proses mediasi Pemberi bantuan hukum harus memahami bahwa pemberi bantuan hukum atau advokat mempedomani Perma No 1 tahun 2016 berkaitan dengan mediasi terutama pasal 18, yang pada pokoknya menjelaskan

1. Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses Mediasi. Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud di antaranya menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara berkaitan mediasi yaitu :
 - a. Pengertian dan manfaat Mediasi;
 - b. Kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses Mediasi;

¹⁸²Pasal 32 Perma No 1 tahun 2016.

- c. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
 - d. Pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi
2. Mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi;
 3. Membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi;
 4. Membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan;
 5. Menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa hukum. Dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan diantaranya kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter dan atau di bawah pengampunan mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.
 6. Kuasa hukum yang bertindak mewakili para pihak dengan surat kuasa khusus wajib berpartisipasi dalam proses mediasi dengan i'tikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak

lain atau kuasa hukumnya.

7. Kuasa hukum atau pemberi bantuan hukum menjelaskan kepada penerima bantuan hukum (klien). Akibat hukum pihak tidak ber'tikad baik dalam proses mediasi.

Beberepa hal yang harus menjadi perhatian pemberi bantuan hukum atau advokat dalam mendampingi mediasi adalah:

1. Jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara¹⁸³.
2. Catatan mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses mediasi.
3. Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
4. Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil mediasi.

C. PEMBUATAN DOKUMEN MEDIASI

1. Pembuatan Resume Mediasi

Resume Pihak dalam Mediasi Perkara Perdata:

Mediasi perkara perdata adalah proses alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan seorang mediator yang berkompeten dan netral. Dalam proses ini, pihak-pihak yang terlibat harus dapat berkomunikasi efektif untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Dalam artikel ini, kita akan membahas pentingnya resume pihak dalam mediasi perkara perdata

¹⁸³Pasal 28 Perma No 1 tahun 2016

dan bagaimana cara meningkatkan komunikasi efektif antara pihak-pihak yang terlibat.

Resume pihak adalah ringkasan singkat dari klaim/keinginan pihak dalam perkara, kepentingan, dan tujuan pihak yang terlibat dalam mediasi perkara perdata. Tujuan dari resume pihak adalah untuk memudahkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi untuk memahami posisi dan kepentingan masing-masing. Resume pihak juga dapat membantu mediator dalam memahami situasi dan menentukan strategi yang tepat untuk mencapai kesepakatan.¹⁸⁴

Resume pihak sangat penting dalam mediasi perkara perdata karena beberapa alasan berikut:

- a. Meningkatkan Komunikasi Efektif: Resume pihak membantu pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi untuk memahami posisi dan kepentingan masing-masing. Dengan demikian, mereka dapat berkomunikasi lebih efektif dan mencapai kesepakatan yang memuaskan.
- b. Meningkatkan Efisiensi: Resume pihak dapat membantu mediator dalam memahami situasi dan menentukan strategi yang tepat untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian, proses mediasi dapat berjalan lebih efisien dan cepat.
- c. Meningkatkan Kesepakatan: Resume pihak dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Dengan demikian, proses mediasi dapat berjalan lebih efektif dan mencapai hasil yang lebih baik.

¹⁸⁴<https://web.pa-sumber.go.id/mediasi/>

Elemen penting yang harus ada dalam resume mediasi adalah sebagai berikut:

- a. Ringkasan Singkat duduk perkara: Ringkasan singkat dari klaim, kepentingan, dan tujuan pihak yang terlibat dalam mediasi. Tujuan dari ringkasan singkat adalah untuk memudahkan pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi untuk memahami posisi dan kepentingan masing-masing.
- b. Posisi dan Kepentingan: Jelaskan posisi dan kepentingan masing-masing pihak yang terlibat dalam mediasi. Hal ini membantu mediator dan pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi untuk memahami situasi dan menentukan strategi yang tepat untuk mencapai kesepakatan.
- c. Berikan contoh jika memang diperlukan dari klaim atau kepentingan yang relevan. Contoh ini membantu mediator dan pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi untuk memahami situasi dan menentukan strategi yang tepat untuk mencapai kesepakatan¹⁸⁵.

Dengan adanya elemen-elemen ini, resume mediasi perkara perdata dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi untuk memahami situasi dan menentukan strategi yang tepat untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan.

2. Dokumen Ringkasan Hasil Mediasi

Cara menulis ringkasan hasil mediasi yang efektif melalui prosedur mediasi di pengadilan perdata adalah sebagai berikut:

¹⁸⁵ <https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/864-mediasi-di-pengadilan>

- a. Ringkasan Hasil Mediasi :
 - 1) Ringkasan hasil mediasi harus disusun secara jelas dan rinci, memuat informasi tentang:
 - 2) Identitas para pihak yang berperkara.
 - 3) Isu-isu yang dibahas dalam mediasi.
 - 4) Hasil kesepakatan yang dicapai.
 - 5) Biaya yang dikeluarkan.
 - 6) Catatan-catatan penting lainnya.
- b. Struktur Ringkasan :
 - 1) Judul: Ringkasan Hasil Mediasi [Nama Perkara].
 - 2) Pendahuluan: Ringkasan singkat tentang perkara dan tujuan mediasi.
 - 3) Isi:
 - 4) Identitas para pihak.
 - 5) Isu-isu yang dibahas.
 - 6) Hasil kesepakatan.
 - 7) Biaya.
 - 8) Catatan-catatan penting.
 - 9) Penutup: Ringkasan kesimpulan dan rekomendasi untuk proses selanjutnya.
- c. Contoh Ringkasan :
 - 1) Ringkasan Hasil Mediasi [Nama Perkara]
 - 2) Pendahuluan: Perkara ini berkenaan dengan sengketa antara [Nama Penggugat] sebagai Penggugat dan [Nama Tergugat] sebagai Tergugat.
 - 3) Isi:
 - 4) Identitas para pihak: [Nama Penggugat] dan [Nama

Tergugat].

- 5) Isu-isu yang dibahas: [Daftar isu-isu yang dibahas].
- 6) Hasil kesepakatan: [Ringkasan kesepakatan yang dicapai].
- 7) Biaya: [Daftar biaya yang dikeluarkan].
- 8) Catatan-catatan penting: [Ringkasan catatan-catatan penting].
- 9) Penutup: Kesimpulan: Mediasi ini telah mencapai kesepakatan yang memuaskan para pihak. Rekomendasi: [Rekomendasi untuk proses selanjutnya].

Dengan demikian, ringkasan hasil mediasi yang efektif harus memuat informasi yang jelas dan rinci, serta disusun secara struktur dan mudah dipahami.

BAB IX

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Buku ini menguraikan aspek penting mengenai lembaga bantuan hukum dan profesi advokat dalam hukum Islam. Poin utama dari setiap bab adalah:

1. Ruang lingkup dari bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu mencakup Pengertian Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Islam. Dasar Hukum Lembaga Bantuan hukum dan Advokasi Islam. Sejarah Bantuan Hukum dan Advokasi Islam. Bantuan Hukum dan hak asasi manusia. Lembaga Bantuan Hukum dan Paralegal serta Asas dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum
2. Eksistensi advokat dalam memberi bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu dapat dilihat pada Undang-Undang Bantuan Hukum serta Undang-Undang Advokat, yang pada dasarnya pemberi bantuan hukum adalah advokat pada lembaga penyesia bantuan hukum atau advokat secara pribadi yang memberikan bantuan kepada masyarakat dengan cara cuma-cuma atau gratis
3. Peluang dan tantangan lulusan syari'ah untuk berprofesi sebagai advokat sudah setara dengan lulusan hukum konvensional/lulusan hukum umum hal ini sudah di dsarkan pada Undang-Undang advokat no 18 tahun 2003, adapun yang menjadi tatangan bagi lulusan syariah dapat di kategorikan kepada dua bagain yaitu tantangan internal dan tantangan

eksternal.

4. Tinjauan fikih terhadap profesi advokat pada dasarnya adalah suatu hal yang boleh sepanjang profesi advokat dimaksud tidak menghalalkan haram dan sebaliknya, meskipun pada awal perkembangan Islam profesi ini belum dikenal tetapi pada masa kebangkitan Islam di era *tabi'in-tabi'in* sudah profesi advokat sudah menampakkan ciri-cikal bakalnya pada pengadilan-pengadilan.
5. Format dokumen persidangan pada dasarnya tidak mempunyai aturan format yang baku akan tetapi ada hal-hal yang harus ada dalam sebuah dokumen persidangan seperti gugatan perdata haruslah menjelaskan identitas serta alamat para pihak yang bersengketa serta objek yang sengketa harus dijelaskan status dan alas hak dan juga alamat yang jelas, hal ini yang selama ini belum ada dalam berbagai referensi terkait bantuan hukum dan yang sudah penulis cantumkan dalam buku ini
6. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa relevan dalam hukum Islam yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Bantuan hukum dalam mediasi membantu mencapai kesepakatan adil tanpa litigasi panjang, mencerminkan nilai perdamaian dan kerukunan dalam ajaran Islam.

B. Penutup

Buku ini diharapkan menjadi referensi bermanfaat bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami peran lembaga bantuan hukum serta profesi advokat dalam perspektif hukum Islam. Dengan pemahaman lebih mendalam,

diharapkan tercipta sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan humanis, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Upaya peningkatan kualitas lembaga bantuan hukum dan advokat, serta penguatan bantuan hukum dalam berbagai perkara dan mediasi, penting untuk mencapai tujuan ini. Harapan kita adalah terciptanya keadilan merata dan perlindungan hak-hak hukum bagi seluruh masyarakat. Semoga buku ini berkontribusi nyata dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

DAFTAR REFERENSI

JURNAL REFERENSI

1. Adhyatma Dani Kusuma.dkk, *Kewajiban SumpahSaksi di Persidangan Dengan Moralitas Hukum Menurut Perspektif Immanuel Kan*", Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, No. 1 (2023)
2. Adnan Buyung Nasution, dalam Miftah Ulumudin Tsanihalaman, *Tumpang Tindih Regulasi Advokat Di Indonesia*, Al Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021, Universitas Islam Kalimantan
3. Aisyah Agraída, *Analisis Yuridis Penyelesaian Harta Gono Gini melalui Proses Mediasi*. Indonesia Journal of Business Law (2022)
4. Akcaya Heikal dkk, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti KeteranganTerdakwa Di Persidangan Pengadilan DalamTindak Pidana Narkotika*, Jurnal Lex Suprem Volume 2 Nomor I Maret 2020.
5. Arifin Rada *Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1 2014, IAIN Ternate.
6. Azwarman, dkk, *Analisis Yuridis Bentuk Surat Dakwaan*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 3, Oktober 2021: Page 455-463
7. Baren Sipayung, *Performa Profesi Advokat sebagai Officium Nobile menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN)* Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.1, No.3 Agustus 2023

8. Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuha*, Jurnal Yuridika: Volume 32 No. 1, Januari 2017 Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
9. Diana Lubis, *Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.6 No.1, Edisi Januari 2024,
10. Dimas Indianto Wahyudi, dkk., *Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)*, Jurnal: Diponegoro Law Journal, 10.1 (2021)
11. Diyan Putri Ayu dkk, *Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. : 3 (1), 2021,
12. Dwi Handayani. *“Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 Di Makassar”*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 52, No. 2:
13. Erie Hariyanto dkk, *Advokat Syariah Dalam Mediasi Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al Syariah*, jurnal Ulul Albab Volume 18, No.1 Tahun 2017.
14. *Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Istitut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo
15. Faisal Zulfikar, *Kekuatan Testimonium De Auditu Pada Pembuktian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*. Ihkam : Jurnal Hukum

Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram 2021.

16. Fatimah Diyah Ajeng Anggraini): *Penerapan E-Litigasi Pada Perkara Perdata Pasca Perma Nomor 7 Tahun 2022 Di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2023*. Jurnal Kultura Ilmu Sosial Dan Humaniora1(2024),2
17. Fatimah Zahara. *Transparansi Advokat Sebagai Profesi Yang Terhormat (Officium Nobile)*,As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Volume 5 Nomor 3 (2023)
18. Fuji Sarah Adzikra, *Analisis Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Bogor*,Jurnal Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 4 (2024)
19. H.M.A. Kuffa dalam Arifin Rada, *Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, 2014, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate,
20. Hafidz El Hilmi dkk,*Pemenuhan Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Perkara Pidana Secara Online*, Jurnal Hukum Jurusan Hukum Universitas Surabaya, (2022):
21. Hamdani,*Pandangan Hukum Terhadap Profesi Advokat Dalam Segi Hukum Islam Dan Hukum Positif* Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 1, 2024
22. Hasan Ahmad Addahri, *Bantuan Hukum Bagi Golongan Tidak Mampu Dipengadilan Agama Padang Sidempuan*. Jurnal Hukum Ekonomi Yurisprudencia. Universitas Negeri Syakh Ali Padang Sidempuan
23. Hendra Wahanu Prabandani, *Tanggung Jawab Sosial-Yuridis Kepolisian dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Kesalahan*

- Tangkap Jurnal Humaniorum : Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial,
Volume 02, No.01, Januari 2024
24. Hendra Wahanu, *Prabandan Tanggung Jawab Sosial-Yuridis Kepolisian dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Kesalahan Tangkap Jurnal Humaniorum* : Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Volume 02, No.01. 2024,
25. Heri Purnomo, *Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Proses Mediasi*, Jurnal Juristic, volume 03 edisi 02, tahun 2022, Universitas 17 Agus 45
26. *Implikasi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Capaian Asas Fleksibilitas (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1 B Watampone)*. Jurnal Ekspose. Iain Bone
27. Ismail Syam, dkk, *Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum* , IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Volume 4 Nomor 2, Juni-September 2023
28. Ivana Gloria Ompusunggu, *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdatadi Pengadilan*, jurnal Lex Crimenvol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020
29. Khafifah Nuzia Arini, *Edudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana*, jurnal studi al qur'an dan hukum syariati, Vol. VII No. 02, November 2021
30. *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*. Jurnal Juristic Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

31. Lies Sulistiani, *Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KuHP Dan Di Luar KUHP*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7, Nomor 1, September 2022,
32. Menurut R. Soesilo dalam Sorongan Terry Tommy, *Eksepsi Dalam KuHP Dan Praktek Peradilan, Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016*,
33. Michelle Nicole Sarimanella dkk, *Mekanisme Penggunaan Closed Circuit Television Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 7 (2022)*
34. Misbakhul Munir, dkk, *Keabsahan Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Yang Disiarkan Langsung Melalui Media Televisi*. *Jurnal Jouridisch Vol. 1, No. 1 Maret 2023*
35. Muhammad Kasrozi dkk, *Analisis Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan: Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung*, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan Volume 5 No. 2 Desember 2023*
36. Muhammad Kasrozi, dkk. "Analisis Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan: Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan (2023)*:
37. Mustika Prabaningrum Kusumawati, *Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin*, *jurnal arena hukum tahun 2016. Universitas Islam Indones.*

38. Mustika Prabaningrum Kusumawati, *Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin*, jurnal arena Hukum, 2016, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
39. Nurlaila Isima, *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Jurnal Gorontalo Law Review Volume 5 No.1 – April 2022.
40. Nursalam dkk, *Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah Dalam Menyelesaikan Perkara Diperadilan Umum Makassar*, Al-Qaḍāu Volume 7 Tahun 2020, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
41. Rachmadani, *Kompetensi Advokat Syariah Dalam Penanganan Perkara Perdata Dan Pidana Di Kota Kendari*, Jurnal Zawiyah Pemikiran Islam IAIN kendari Vol. 5, No. 1, Juli 2019,
42. Rahmad Rosyadi dkk (2003) dalam, Dian Puti Ayu dkk, *Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam Al-Manhaj*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam IAIN Sunan Giri Ponorogo Vol. : 3 (1), 2021.
43. Ronaldo Ipakit, *Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana*, jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 2/April/2015,
44. Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet.-1. (Surabaya: Jaudar Press, 2017
45. Yusdanit, *Posisi Tawar Sarjana Syari'ah Menurut Undang-Undang Advokat*, jurnal Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004

Buku Referensi

1. al-Suyuthi, Jalalal-Din'Abdal-Rahman Ibn Abi Bakr. *al-Asybah waal-Nazha'ir*. Beyrut: Daral-Kitabal-'Arabi, 1987.
2. al-Thabrani, Abu al-Qasim. *al-Mu'jam al-Kabir*. Jilid I. al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994.
3. Audah, Abdul Qadir, *Al Tasyri' al Jina'i al Islami Muqaran bi al Qanun al Wad'i*, Juz 1, Beirut: Dar al Katib al A'rabi, tt.
4. Budiyan. *Peran, Fungsi dan Perkembangan Advokat*. Depok: Sinar Keadilan, 2016.
5. Dirdjosisworo, S, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, (2006),
6. Erie Hariyanto. *Tinjauan Yuridis Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan*. Pamekasan: STAIN Press. 2016
7. Henny Mono, *Praktik Berperkara Pidana* (Malang: Bayumedia, 2010)
8. Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum dalam Hukum Islam*. Tt: Kementrian Agama RI. 2011
9. Mannan, Bagir. *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa*. Jakarta: IKAHI, 2015.
10. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undanghukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996,

11. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13 (Bandung: PT. A Ma'arif, 1987),.
12. Siswanto Sunarso,. (2005). *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
13. Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
14. Takdir Rahmadi , ,Mediasi Penyelesain Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2012
15. Todung Mulya Lubis, Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini, Penerbit Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008,.
16. Tri Wibowo, Kurniawan, Dkk, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*,Pustaka Aksara, Surabaya, 2020

Referensi Peraturan PerUndang-Undangan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013
2. Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
3. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
7. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
8. Perma Nomor 1 Tahun 2016
9. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

11. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011